

**PRAKTIK JUAL BELI GULA JAWA DI DESA SIDAREJA
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN
PURBALINGGA PERSPEKTIF 'URF**



TESIS

**Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saiduddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum Ekonomi Syari'ah (M.H)**

**Oleh :
WAGINO
(224120200022)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1532 Tahun 2024


Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Wagino
NIM : 224120200022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Jual Beli Gula Jawa Di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Prespektif 'Urf

Telah disidangkan pada tanggal **11 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 15 Juli 2024
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. 
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

mat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp: 0281-635624, 628250, Fax :0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Nama : Wagino
NIM : 224120200022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : Praktik Jual Beli Gula Jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Perspektif 'Urf

No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag. NIP. 197403101998032002 Ketua Sidang/ Penguji		12/07/2024
2	Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I. NIP. 197805152009011012 Sekretaris/ Penguji		12/07/2024
3	Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag. NIP. 197811132009012000 Pembimbing/ penguji		12/7/2024
4	Dr. Vivi Ariyanti, S.H, M.Hum. NIP. 19830114 200801 2 014 Penguji Utama		12/07/2024
5	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 196710032006042014 Penguji Utama		12/9'24

Purwokerto, 12 Juli 2024

Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 196710032006042014

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Profesor Kiai Haji
Syaifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Wagino
NIM : 224120200022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : **Praktik Jual Beli Gula Jawa di Desa Sidareja
Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga
Perspektif 'Urf**


Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 1 Juli 2024

Pembimbing



Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.

NIP. 197811132009012000

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :
Praktik Jual Beli Gula Jawa Di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten
Purbalingga Perspektif ‘Urf seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip
dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma,
kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini
bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu,
saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan
sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa
paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 12 Juli 2024

Hormat saya,



WAGINO

NIM. 224120200022

Praktik Jual Beli Gula Jawa Di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Perspektif ‘Urf

**WAGINO
NIM. 224120200022**

Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam rangka mencari rizki yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dapat bernilai ibadah. Dalam Islam jual beli yang disyariatkan tidak diperkenankan mengandung unsur riba, penipuan, kekerasan, kesamaran, dan lainnya yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Praktek jual beli dalam Islam memberikan aturan akan mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normative sosiologis dengan tujuan untuk memahami, tentang bagaimana nilai-nilai dan norma-norma sosial membentuk masyarakat dan bagaimana mereka dapat memperbaiki kondisi sosial. Dengan cara melihat keadaan masyarakat dalam melakukan jual beli dan untuk melengkapi data yang ada, penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi agar lebih terarah. Subjek dari penelitian ini adalah *penderes*, pengepul, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang terlibat dalam kegiatan praktik gula jawa. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil data-data yang terkumpul kesimpulannya bahwa Desa Sidareja merupakan potensi pemroduksi gula jawa yang cukup banyak dan berkualitas. Dalam transaksi jual beli gula jawa di Sidareja penjual gula langsung menghatakkan hasil produksinya ke pemilik toko atau pengepul gula jawa, untuk dilakukan proses penjualannya. Kemudian hasil penjualan gula digunakan untuk membeli beras, minyak sayuran, dan kebutuhan lainnya, juga untuk mengangsur hutang. Dalam hal mengangsur, tidak ada kejelasan nominal angsuran, batas waktu angsuran, karena dari awal menggunakan system kepercayaan/saling percaya kedua belah pihak. Praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja. ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, termasuk *‘urf khash*, yaitu kebiasaan sebagian masyarakat Sidareja, khusus terdapat hanya pada orang/ kelompok tertentu. Ditinjau dari penilaian baik dan buruknya termasuk *‘urf shohih*, yaitu *‘urf* yang tidak bertentangan dengan budaya, dilakukan berulang kali, tidak bertentangan dengan sopan santun, dan dapat diterima oleh pihak-terkait tanpa ada kontroversi yang signifikan. Praktik tersebut efektif dan berkelanjutan dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Tetapi termasuk juga *urf fasid*, karena masih terapat hal yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli, seperti tidak adanya kesepakatan yang jelas dalam nominal angsuran, batas waktu angsuran.

Kata Kunci : Jual Beli, Gula Jawa, ‘Urf

**Practices of Buying and Selling Javanese Sugar in Sidareja Village,
Kaligondang District, Purbalingga Regency 'Urf Perspective**

**WAGINO
NIM. 224120200022**

Sharia Economic Law Study Program
State Islamic University Postgraduate Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Buying and selling is a form of muamalah activity in order to seek sustenance which is useful for fulfilling life's needs which can be worth worshipping. In Islam, buying and selling as stipulated in the law is not permitted to contain elements of usury, fraud, violence, vagueness, etc. which result in losses to one of the parties. The practice of buying and selling in Islam provides rules that will bring benefit and avoid harm.

This type of research is field research using a normative sociological approach with the aim of understanding how social values and norms shape society and how they can improve social conditions. By looking at the condition of the community in buying and selling and to complete the existing data, the author carried out observations, interviews and documentation to be more focused. The subjects of this research were sellers, collectors, community leaders and religious leaders who were involved in palm sugar practices. Meanwhile, the analysis technique uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

From the data collected, the conclusion is that Sidareja Village has the potential to produce quite a lot and high quality of Javanese sugar. In the sale and purchase transaction of Javanese sugar in Sidareja, the sugar seller directly delivers the product to the shop owner or Javanese sugar collector, for the sales process to be carried out. Then the proceeds from selling sugar are used to buy rice, vegetable oil and other necessities, as well as to pay off debts. In terms of installments, there is no clarity on the installment amount or installment time limit, because from the start it uses a system of trust/mutual trust between both parties. Practice of buying and selling Javanese sugar in Sidareja Village. in terms of the scope of its use, including 'urf khash, namely the custom of some Sidareja people, specifically found only in certain people/groups. Judging from the assessment of good and bad, it includes 'urf shohih, namely 'urf that does not conflict with culture, is carried out repeatedly, does not conflict with good manners, and can be accepted by the parties concerned without any significant controversy. This practice is effective and sustainable in supporting community economic activities. But it also includes urf fasid, because there are still things that are not in accordance with the principles of buying and selling, such as the absence of a clear agreement on the nominal installments, installment time limits.

Keywords: Sale and Purchase, Javanese Sugar, 'Urf

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta’addidah
غدة	ditulis	‘iddah

3. Ta marbutah di akhir kara bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	hikmah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diketahui dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta marbuthah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūd'

6. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

7. **Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U 'iddat
لِنَشْكُرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

8. **Kata Sandang Alif + Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاءُ	ditulis	as-samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syams

9. **Penulisaan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya**

ذَوِي الْفُرُودِ	ditulis	zawī al-furūd
أَهْلَ لِسْنَةِ	ditulis	ahl as-Sunnah

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

(QS. al Baqarah [2]: 275)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang segala puji dan syukur, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah sampai zaman yang yang dipenuhi oleh ilmu pengetahuan, penuh hidayah.

Suatu kebanggan tersendiri karya tulis sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik karena penyusun tesis ini merupakan tugas yang tidak ringan. Peneliti menyadari akan kekurangan tesis yang dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti sendiri. Maka dari itu peneliti tidak mungkin melakukannya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain yang membantu mengorbankan pikiran, waktu, tenaga, materi, dan lain sebagainya kepada peneliti. Atas berbagai bentuk bantuan yang telah diberikan selama penelitian maupun dalam tesis ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada;

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Atabik, M.Ag selaku wakil direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si, Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag, selaku Penasihat Akademik dan Pembimbing Tesis yang telah memberikan pengarahan dan masukan serta dukungan untuk membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah membekali berbagai ilmu


pengetahuan kepada penulis sehingga sampai pada penulisan tesis ini.

7. Segenap staf administrasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan pelayanan terbaik.
8. Teman-teman seperjuangan kelas MHES B yang saling membantu dan mendukung saya di setiap waktu.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Semoga amal baik mereka semua mendapatkan balasan yang setimpal dan dicatat disisi Allah SWT. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam Khazanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah pada masa yang akan datang. Amin.

Purwokerto, 12 Juli 2024

Hormat saya,



WAGINO

NIM. 224120200022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA Error! Bookmark not defined.	
PENGESAHAN TESIS.....Error! Bookmark not defined.	
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Jual Beli.....	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	13
3. Rukun Jual Beli	15
4. Syarat Jual Beli.....	16
5. Jenis Jenis Jual Beli (<i>Bai`</i>)	17
6. Prinsip-Prinsip Jual Beli	19
7. Tidak Sah Seseorang Menjual Barang Yang Belum Diserahkan.....	20

B.	Akad	23
	1. Pengertian Akad	23
	2. Syarat Akad	24
	3. Rukun Akad.....	26
C.	'URF.....	26
	1. Pengertian 'Urf.....	26
	2. Dasar Hukum 'Urf.....	33
	3. Macam-Macam 'Urf.....	34
	4. Syarat 'Urf menurut pandangan Hukum	36
	5. Hukum 'Urf.....	36
	6. Pembentukan 'Urf.....	38
	7. Kedudukan 'Urf Sebagai Dalil Hukum Syara'	40
BAB III METODE PENELITIAN		42
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	42
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	43
C.	Sumber Penelitian	43
D.	Penentuan Informan	44
E.	Teknik Pengumpulan Data	46
F.	Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		52
A.	Gambaran Lokasi Penelitian di Desa Sidareja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga	52
B.	Praktik Jual Beli Gula Jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga	68
	1. Penetapan Harga dan Sistem Pembayaran pada Praktik Jual Beli Gula Jawa di Desa Sidareja.....	73
	2. Norma Aspek Social, Budaya, Ekonomi, Kemaslahatan, Adat, pada Praktik Jual Beli Gula Jawa di Desa Sidareja.....	78
	3. Pandangan Tokoh Masyarakat Setempat Tentang Praktik Jual Beli Gula Jawa di Desa Sidareja.....	84
C.	Pandangan 'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Gula Jawa di Desa Sidareja	

Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.....	101
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
C. Kata Penutup	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Informan Penelitian	44
Tabel 4.1 Data Respondes (<i>penderes</i>) dan Pendapatannya.....	58
Tabel 4.2. Data Pemilik Toko Pembeli Gula Jawa	66
Tabel 4.3. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Jual Beli Gula Jawa di Desa Sidareja.....	86



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak jauh dari kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhannya dan juga sebagai bentuk interaksi dengan manusia lainnya. Salah satu contoh muamalah yang sering dilakukan adalah jual beli. Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologi fikih, jual beli disebut dengan *al-bai'* berarti menjual, mengganti, dan menukar suatu barang dengan barang lain.¹ Menurut Hanafiyah, Jual beli berarti menukarkan sesuatu yang diinginkan atau suatu barang dengan sesuatu yang setara dan bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambalilah, jual beli adalah pertukaran suatu harta dengan harta yang sama dalam bentuk perpindahan kepemilikan.

Menurut definisi hukum syariah, jual beli mengacu pada pertukaran harta benda atas dasar sukarela oleh dua pihak atau pengalihan barang dengan imbalan pertukaran yang adil (yaitu alat pertukaran yang sah). Secara historis, jual beli dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu (*barter*) dengan cara saling menukar barang dan jual beli dengan sistem uang yang merupakan alat tukar yang sah menurut hukum. Jual beli dengan sistem uang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu jual beli biasa berupa penukaran uang dengan barang dan perdagangan dalam bentuk bagi hasil *as-sharf* atau *money charger* (penukaran uang), khususnya penukaran uang dengan uang. Melihat kata trading di sana, terlihat ada dua kegiatan yang digabung menjadi satu dalam sebuah perjanjian.²

Salah satu usaha yang diharamkan oleh Allah SWT, yakni jual beli, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya pada jual beli itu, sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak. Jual beli ini merupakan budaya yang sudah

¹ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia 2020), 149.

² Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 150.

dilakukan sejak jaman dahulu, mulai dari pertukaran sederhana suatu barang dengan barang lain atau yang biasa kita sebut barter. Seiring berjalannya waktu, aktivitas pembelian terus berkembang dalam hal transaksi kontrak, pembayaran, pengukuran atau proses pertimbangan.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sarjito.³ Bahwa praktek jual beli gula kelapa Selalu ada unsur ketidakadilan antara petani dan pedagang dan hal ini sangat merugikan petani. Seringkali petani meminjam uang untuk modal atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan lain-lain. kemudian dikembalikan sebagai gula kelapa dengan harga yang sesuai dengan harga umum. di desa. Namun jika digunakan secara mengangsur akan didiskon dibandingkan harga pasar untuk mengimbangi hutangnya. Hal ini seolah menjadi beban dan sangat merugikan petani yang berada pada situasi tersebut karena ketika mereka menjual ke pedagang lain, hutangnya tidak terbayar dan mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Kata tradisi (*'urf*) adalah sesuatu yang lentur, sebuah nilai yang terus tumbuh. Ia merupakan kata kerja dan sekaligus kata benda. Karena ia merupakan nilai yang tumbuh sebagai sebuah *living tradition*. Hadits Nabi juga disebut *Islamic Tradition* (tradisi besar Islam).⁴

Adat menurut bahasa berasal dari kata عَادَة, sedangkan akar katanya يعود - عاد yang berarti تَكَرَّر (pengulangan). Oleh karena itu, adat secara bahasa berarti segala sesuatu yang sudah biasa dilakukan tanpa diusahakan; dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan belum pernah disebut adat. seperti yang dikatakan Allah SWT.

... ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ... {المجادلة: ٣}

" ... kemudian mereka Kembali terhadap apa yang mereka katakana ... (Q.S. al Mujadalah: 3).

³ Sarjito, *Praktik Jual Beli Gula Kelapa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jatirejo, Purworejo)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

⁴ Busyairi Harits, *Islam NU, Pengawal Tradisi SUNNI Indonesia*, (Surabaya, Khalista 2010), 4.

Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa tidak setiap kebiasaan disebut dengan adat (*'urf*) apabila dilakukan secara terus menerus atau *ajeg* (bahasa Jawa) dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus patuhi. Adat juga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. disesuaikan. Adat istiadat adalah salah satu contoh kebiasaan yang menggambarkan identitas negara yang bersangkutan.⁵ Pada dasarnya prinsip-prinsip yang harus dihormati dalam semua transaksi penjualan adalah konsisten dengan nilai-nilai dan standar keadilan, kejujuran, kepercayaan, transparansi dan itikad baik serta terpeliharanya niat baik. Sehingga bisa memberikan *maslahah* bagi semua pihak. Selain itu, setiap transaksi penjualan harus dijauhi dari hal-hal yang menimbulkan *mafsadat* atau kerugian bagi pihak manapun, seperti riba, penipuan, kekerasan, penyamaran, penipuan, pemaksaan, memanfaatkan peluang dalam keadaan sulit dan hal-hal lain yang dapat menjadikannya tidak sehat. Dalam hal ini, kebiasaan yang telah diwariskan telah bertahan selama bertahun-tahun, seperti pelaksanaan jual beli gula Jawa yang berlangsung di masyarakat Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga masyarakat petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjual hasil bumi berupa hasil produksi gula kelapa/ gula Jawa.⁶

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan peneliti bahwa Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Masyarakat Desa Sidareja mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.400 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.721 jiwa, jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.679 jiwa, jumlah kepala rumah tangga perempuan sebanyak 120 jiwa, sebagian keluarga mempunyai angka kemiskinan sebanyak 548 jiwa. jiwa dan jumlah kepala rumah tangga sebanyak 1.592 jiwa.⁷ Merupakan pedesaan yang rata-rata penduduk atau masyarakatnya bekerja sebagai petani, peternak, pedagang. Selain itu, juga terdapat beberapa kebiasaan penduduk

⁵ Faiz Faizuddin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah adat dan Urf Sebaagai Sumber Hukum Islam*, fakultas syari'ah IAI Ibrahimy Situbondo, 2005, 2.

⁶ Observasi di Desa Sidareja, Tgl 13 Mei 2023.

⁷ Wawancara dengan Galang Angga Pratama, Perangkat Desa Sidareja, Kaur Tata Usaha, Tgl 13 Mei 2023.

yang dilakukannya di berbagai bidang; Bidang sosial, ekonomi, seni budaya, dan agama.⁸ Dalam hal ekonomi adanya praktik transaksi jual beli *sinom*, praktik transaksi jual beli *inah*, memproduksi gula jawa/ gula merah, praktik jual beli gula jawa, bagi hasil gula jawa (*maro*) antara *penderes* dan pemilik pohon kelapa, jual beli gula kristal, jual beli gula semut, *gadhe*,⁹ Masyarakat petani lokal memproduksi gula jawa atau gula merah, gula dibuat dari bahan baku air *nira* kelapa atau sari bunga pohon kelapa, yang kemudian direbus hingga mengental kemudian di cetak dengan proses yang cukup lama.

Petani *penderes* atau pemanjat pohon kelapa pengambil bahan baku gula atau air *nira* di Desa Sidareja kecamatan Kaligondang kabupaten Purbalingga, ada dua jenis yaitu: 1). Petani, *penderes* pohon kelapa yang mengambil bahan baku gula atau *nira* dari lahan perkebunan pohon kelapa milik sendiri. 2). Petani, *penderes* pengambil bahan baku gula jawa atau air *nira* dari lahan perkebunan pohon kelapa orang lain. Adapun *penderes* yang mengambil bahan baku gula jawa/ *nira* bukan dari lahan pohon kelapa milik sendiri adalah bagi hasil dengan pemilik lahan pohon kelapa. Praktik pembagian bahan baku gula atau *nira*, dalam pembagiannya menggunakan system *maro* (bagi *loro*), di bagi dua dalam hitungan hari yaitu, dua hari *nira* di bawa pulang ke *penderes* / pemanjat pohon kelapa dan dua hari bahan baku gula atau air *nira* di antar ke pemilik lahan pohon kelapa. Hal tersebut dilakukan oleh *penderes* pemanjat pohon kelapa masyarakat Desa Sidareja sudah lama dan turun-temurun.

Fenomena praktik jual beli gula jawa yang terjadi di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Petani memproduksi gula jawa/ *penderes* sebagian besar dalam bertransaksi menjual gula jawa ke toko pengepul atau pembeli gula jawa. Mereka belanja kebutuhan harian, seperti beras sayur, minyak dll. Transaksi memimnjam uang terlebih dahulu kepada pengepul gula jawa, dan berjanji, akan mengangsur pada sa'at setiap belanja, dengan cara menyisihkan hasil penjualan gulanya secara rutin. Nominal

⁸ Wawancara dengan Yadi, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 10 Mei 2023.

⁹ Wawancara dengan, Khadirin Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 10 Mei 2023.

pinjaman penjual gula jawa bervariasi sesuai dengan pelayanan penyediaan'an/ kemampuan toko pengepul atau pembeli gula jawa. Pembeli dalam memberikan pinjaman kepenjual dengan beberapa pertimbangan, kemampuan pelanggan dalam produksi gula, saat datang menjual/ setor gula, mempertimbangkan kualitas gula, mempertimbangkan tingkat kesetiaan, kepercayaan dalam keberlangsungan langganan.¹⁰ Nominal, minimal dalam pinjaman ratusan sampai Rp. 1.000.000 (*satu juta*)¹¹, ada yang melayani pinjaman maksimal Rp. 2.000.000¹², dan yang melayani pinjaman sampai nominal Rp. 5.000.000 (*lima juta*),¹³

Sistem atau cara penjual gula jawa dalam bertransaksi dengan pengepul atau pembeli gula jawa ada 2 sistem/ cara; ¹⁴ 1). Kondisi *penderes* / penjual gula sebelumnya sudah memiliki hutang kepada pengepul, hasil penjualan gula digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak, sayur dll, dan Ketika masih ada sisa hasil penjualan gula di gunakan untuk mengangsur hutang sebelumnya. 2). Kondisi *penderes* atau penjual gula jawa, sebelumnya sudah memiliki hutang kepada pengepul gula jawa, akan tetapi karena terilit kebutuhan dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dan menunda pembayaran hutangnya, *penderes* menjual gula jawa tersebut ke toko pengepul gula jawa yang lain. Terjadi kasus atau suatu permasalahan dalam transaksi gula jawa tersebut ;

1. Sebagian petani produksi gula jawa (merah) yang sudah mendapatkan pinjaman terlebih dahulu, mereka dalam menjual atau setor gula, gulanya tidak stabil dalam pengiriman, dalam jumlah kg, ada yang membawa gula tetapi kualitasnya berkurang/ tidak bagus, ada yang membawa gula tapi tidak menyishkan untuk mengangsur, ada yang tidak membawa gula sama sekali tetapi datang ke toko pengepul untuk mengambil kebutuhan harian/ belanja'an kebutuhan harian, bahkan ada pula penjual gula yang pindah ke toko pengepul lain untuk mendapatkan pinjaman lagi.

¹⁰ Wawancara dengan , Ruminah, Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl 10 Mei 2023.

¹¹ Wawancara dengan Misni, Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl. 11 Mei 2023.

¹² Wawancara dengan Rasiman, Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl 11 Mei 2023.

¹³ Wawancara dengan Amini, pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl 11 Mei 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Aman Satrio, Pengepul Gula Jawa, Sidareja Tgl 12 Mei 2023.

2. Gula masih dipohon kelapa, masih bentuk bahan (*nira*), dan masih banyak risiko yang akan dialami sampai waktu panen (diproduksisampai menjadi gula), diantaranya kualitas bahan dasar gula (*nira*) yang belum pasti, dan saat diproduksi/ dicetak bisa menjadi gula *gemblung* (bahasa jawa). artinya gula yang tidak bisa di bentuk sebagaimana umumnya gula, sehingga harganya sangat menurun.¹⁵

Dengan demikian, pandangan '*urf* terhadap praktik jual beli gula jawa dengan pembayaran menggunakan gula jawa dan sisa pembayarannya untuk mengangsur hutangnya cenderung akan dipengaruhi oleh kebiasaan lokal, nilai-nilai ekonomi, dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Praktik jual beli yang terjadi seharusnya tidak memberatkan sebelah pihak serta harus mempertimbangkan akad, nilai keadilan, dan kerela'an dari semua pihak. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Perspektif '*Urf*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, yang menjadi perhatian penulis dalm penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana pandangan '*urf* terhadap praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktk jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dengan pandangan '*urf*

¹⁵ Wawancara dengan Ruminah, Pemilik Toko Pengepul Gula Jawa Sidareja, 12 Mei 2023

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi manfaat baik Teoritis ataupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *hasanah* keilmuan serta memperluas pengetahuan terutama dalam bidang hukum syariah dan untuk penelitian-penelitian selanjutnya semoga bisa menjadi referensi dalam penelitiannya.

2. Manfaat Praktis

Menambah *hasanah* keilmuan serta memperluas pengetahuan bagi penulis dan masyarakat tentang jual beli, Sehingga secara kehidupan dapat dipraktikan.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian yang membahas jual beli secara umum dapat ditemukan dalam literatur seperti penelitian fikih atau kitab-kitab Islam klasik dan kontemporer, yang dibahas oleh para ulama, cendekiawan muslim, ilmuwan, dan praktisi lapangan dari berbagai literatur yang mereka baca. Dalam hal penelitian ilmiah yang secara khusus membahas jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dari perspektif *'urf* ini, untuk menambah atau sebagai tambahan pelengkap penelitian sejenis yang sudah terdahulu.

Penelitian lapangan tentang masalah jual beli telah banyak dilakukan dalam bentuk skripsi dan pembahasan, serta praktik jual beli di masyarakat. Beberapa dari temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membahas masalah tersebut, antara lain :

Pertama, Jurnal hukum dan pranata social yang berjudul ” Teori *'urf* dalam system hukum Islam”, studi jual beli ijon pada masyarakat kabupaten

cilacap jawa tengah, yang ditulis oleh Misno.¹⁶ Penelitian tersebut membahas tentang praktik jual beli ijon dilakukan oleh masyarakat cilacap dengan obyek benda yang tidak diketahui atau belum ada. Sebaliknya, penelitian peneliti berfokus pada jual beli gula jawa/gula merah perspektif 'urf.

Kedua, Jurnal ekonomi pertanian dan agribisnis yang ditulis oleh Yoesti Silvana Arianti, Lestari Rahayu Waluyati tahun 2019, Universitas Gajah Mada, yang berjudul "*Analisis Nilai Tambah Dan Strategi Pengembangan Agroindustri Gula Merah Di Kabupaten Madiun*".¹⁷ Penelitian tersebut membahas tentang Analisis nilai tambah berguna dalam memperkirakan kompensasi yang diterima pelaku usaha araagroindustri dan mengukur jumlah lapangan kerja yang diciptakan pengusaha agroindustri. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada praktik jual beli gula jawa/gula merah perspektif 'urf.

Ketiga, Jurnal manajemen dan ekonomi yang ditulis oleh Dina Prasetyaningrum Dosen Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap tahun 2020, yang berjudul "*Perancangan Dan Pengembangan Desain Produk Gula Merah Di Pangandaran Jawa Barat*".¹⁸ Penelitian tersebut membahas tentang label, pengenalan/identitas produk, kemasan yang masih sangat sederhana, dengan nantinya didesain kemasan yang menarik, label pengenalan produk yang jelas akan mampu membawa produk ke target market yang lebih luas. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada praktik jual beli gula jawa/gula merah perspektif 'urf.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Suwanti, Amalia, Roshita Amalyah Rasyid, STIE Muhammadiyah Mamuju Tahun 2021 yang berjudul "*Pengelolaan Gula Merah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat*

¹⁶ Misno, Jurnal, "Jurnal Hukum dan Pranata Social yang Berjudul " Teori 'Urf dalam Systemhukum Islam",

¹⁷ Yoesti Silvana Arianti, et,el, Jurnal, "*Analisis Nilai Tambah Dan Strategi Pengembangan Agroindustri Gula Merah Di Kabupaten Madiun*". Universitas Gajah Mada, 2019.

¹⁸ Dina Prasetyaningrum, Jurnal, "*Perancangan Dan Pengembangan Desain Produk Gula Merah Di Pangandaran Jawa Barat*". Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, 2020.

Desa Papalang Kabupaten Mamuju".¹⁹ Penelitian tersebut meliputi menghitung persamaan regresi linier sederhana, mengidentifikasi dampak produksi gula merah terhadap masyarakat, dan memperkirakan nilai rata-rata pendapatan, menguji signifikansi dan mengukur laju/persentase perubahan total masyarakat. Berdasarkan analisis tersebut, masyarakat Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju mendapat manfaat dari produksi gula merah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada praktik jual beli gula jawa/gula merah perspektif 'urf.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Victor T. Manurung dan Hidayat Nataatmadja Tahun 1991, yang berjudul "*Usaha Gula Merah dan Persaingannya Dengan Pabrik Gula Dalam Penyediaan Bahan Baku Di Jawa Timur*".²⁰ Penelitian tersebut membahas tentang produksi gula merah perumahan tersaing oleh pabrik gula dalam penyediaan bahan baku dari tebu. Namun, Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada praktik jual beli gula jawa/gula merah perspektif 'urf.

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Adiwidya tahun 2019, Universitas Slamet Riyadi, dengan berjudul "*Meningkatkan Nilai Produk Paguyuban Penghasil Gula Jawa Dusun Kliwon Untuk Memasuki Pasar Nasional*".²¹ Penelitian tersebut membahas tentang kebersihan kesehatan lingkungan, karena pada umumnya dapur rumah/ tempat pemroduksi gula kotor, sehingga ketika tempat pemroduksi dan sekitar bersih, maka untuk bekerja akan lebih nyaman dan sehat, sehingga hasil produksi akan meningkat. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada praktik jual beli gula jawa/gula merah perspektif 'urf.

Ketujuh, Jurnal Riset Ekonomi Islam, yang ditulis oleh MahdumKholit Al-asror, tahun 2022, STEI Darul Qur'an Minak Selebah Lampung Timur,

¹⁹ Suwanti, el, et. Jurnal, "*Pengelolaan Gula Merah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Papalang Kabupaten Mamuju*". STEI Muhammadiyah Mamuju, 2021.

²⁰ Victor T. Manurung el, et, Jurnal, "*Usaha Gula Merah dan Persaingannya dengan Pabrik Gula Dalam Penyediaan Bahan Baku Di Jawa Timur*". Forum Penelitian Agro Ekonomi, 1991.

²¹ Adiwidya, Jurnal, *Meningkatkan Nilai Produk Paguyuban Penghasil Gula Jawa Dusun Kliwon Untuk Memasuki Pasar Nasional*, Universitas Slamet Riyadi, 2019.

yang berjudul “ *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pinjaman Di Agen Gula Merah,*”²² Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada praktik jual beli gula jawa/gula merah perspektif ‘urf. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada praktik jual beli gula jawa/gula merah perspektif ‘urf.

Kedelapan, Jurnal of Islamic law, yang ditulis oleh Ismail Wahyudi, Muhamad Nasrudin, Sainul, tahun 2021, Institut Agama Islam Negri Metro, Indonesia, yang berjudul “*Kuantifikasi Objek Jual Beli Dalam Transaksi Borongan Di Kota Metro Perspektif Hukum Islam*”.²³ Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada praktik jual beli gula jawa/gula merah perspektif ‘urf.

Penelitian yang meneliti terkait jual beli gula jawa perspektif ‘urf di Desa Sidareja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga ini, sebagai tambahan/ melengkapi penelitian sejenis yang terdahulu.

F. Sistematika Pembahasan

Penulis akan membahas proses penulisan secara menyeluruh untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah utama yang akan dibahas dalam proposal tesis ini, yaitu:

Bagian isi tesis ini terdiri dari V (lima) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan memuat garis besar dasar mengenai langkah-langkah persiapan dan penelitian. Meliputi latar belakang masalah masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Membahas tentang landasan teori, pengertian jual beli dan ‘urf.

Bab III : Metodologi penelitian meliputi, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara mendalam, observasi serta teknik analisis data.

²² Mahdum Kholit Al-asror, Jurnal “ *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pinjaman Di Agen Gula Merah*, STEI Darul Qur’an Minak Sebah Lampung Timur, 2022.

²³ Ismail Wahyud el at, Jurnal “ *kuantifikasi objek jual beli dalam transaksi Borongan di kota metro perspektif hukum Islam.*” Institut Agama Islam Negri Metro, Indonesia, 2021.

Bab IV : Membahas analisis data dan penyajian data bab ini menguraikan tentang hasil analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi, jual beli gula jawa yang berada di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.

Bab V : Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan rekomendasi yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan khazanah keilmuan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Lafadz “*buyu’un*” adalah kata jama’ dari mufrad “*bai’in*” jual beli menurut bahasa berarti membandingkan atau menukar sesuatu dengan yang lain. Oleh karena itu, akad ini mencakup segala sesuatu yang tidak berupa harta, seperti tuak atau khamer. Sementara jual beli menurut syara’, definisi yang paling baik adalah memiliki sesuatu harta (pada orang lain) dengan adanya tukar menukar dengan izin syara’, atau memiliki manfaat selamanya yang diizinkan syara’ dengan membayar harga yang sebanding dengan harta. Kata-kata “tukar-menukar sesuatu” mengecualikan akad “*kardlu*” (hutang) dan kata-kata “dapat izin syara’”, mengecualikan “riba”. Kata-kata “manfaat” memasukan pengertian “hak milik membangun”. Dan kata “harga” itu mengecualikan “upah” dalam akad sewa menyewa, karena upah dalam sewa-menyewa itu tidak dapat disebut dengan nama “harga”.

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang yang berdasarkan syariat Islam.²⁴ Kata *buyu’* adalah isim dari *jama’ (mufrodnya) ba’i*. dan *ba’i* menurut bahasanya, artinya menerima atau menyerahkan suatu barang ke barang lain dalam bentuk kontrak, tanpa terikat apa pun, misalnya arak belum tentu berupa uang. Menurut istilah syara’ jual beli (*ba’i*), berarti menerima uang sebagai hasil dari penjualan barang yang diizinkan oleh syariat atau hanya menerima manfaat yang diizinkan secara syar’i dengan uang.²⁵

Menurut Abdul Ghafur Anshori, jual beli berarti transaksi pertukaran yang melampaui kenyamanan dan kesenangan. Pengecualian tersebut sengaja dibuat untuk “fasilitas dan kesenangan”, sehingga tidak

²⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), 1.

²⁵ Syamsudin Abu Abdillah, *Fathul Qarib, Pengantar Fiqih Imam Syafi’i*, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2010), 165.

termasuk persewaan dan pernikahan. Dan sesuai Pasal 20 ayat 20 ayat (2) Kompilasi Ekonomi Syariah (KHES), *bai'* itu ialah pembelian dan penjualan barang satu sama lain atau menukar barang dengan uang. Dengan kata lain, akad jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan barang jual beli dan pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga yang disepakati kedua belah pihak.

Akad jual beli itu ada tiga amcam, yaitu :

- a. Jual beli barang yang dapat dilihat, atau barang yang ada di lokasi, boleh dilakukan jika ditemukan beberapa syarat berikut: bendanya suci, dapat dimanfaatkan dengan cara yang dimaksudkan, dan dapat diserahkan kepada pembeli. Ijab qobul, atau serah terima, harus ada dalam setiap akad jual beli. "Aku menjual kepadamu dan memberikan hak milik pula kepadamu dengan sesuatu" adalah contoh ijab jual beli, sedangkan "saya beli dan saya terima kepemilikan" adalah contoh qobul jual beli.
- b. Menjual barang yang memiliki sifat tertentu dalam satu tanggungan. Penjualan seperti ini disebut "pesanan", atau salam, dan hukumnya boleh.
- c. Penjual dan pembeli tidak dapat melihat barang yang tidak ada. Karena itu, jual beli ini tidak boleh dilakukan. Jika barang pada awalnya dapat dilihat, kemudian tidak ada, maka akad tersebut sah. Namun, posisi sahnya adalah pada barang yang biasanya tidak berubah karena adanya waktu yang berlalu antara saat barang tersebut dilihat dan saat barang tersebut dibeli.²⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut Hanafi dan Hambali, jual beli sah dilakukan oleh orang yang sudah mumayyiz, atau mampu membedakan antara hal baik dan buruk. Imam Syafi'i menyatakan: "Secara umum jual beli diperkenankan

²⁶ Abu Hazim Mubarak, *Fathul Qarib*, (Jawa Barat, Mukjizat 2013), 1.

sepanjang dilakukan oleh pihak yang berwenang, kecuali yang dilarang oleh Rasulullah SAW".²⁷ Menurut dalil asal mengenai jual-beli sebelum ada ijma' ialah ayat al-Qur'an. Dasar hukum jual beli, yaitu:

a. Qs. al Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".²⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah dengan tegas menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dan melarang jual beli yang mengandung riba.

b. Hadits

Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi :

عن رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب ؟ فقل : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)

"Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya

²⁷ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia 2020), 150.

²⁸ Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al Qur'an Kemenag*, (Jakarta, Mancanajaya Cemerlang 2015), 43.

usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mambur (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).²⁹

Dalam hadits di atas, dapat dijelaskan bahwa agama Islam tidak memberikan izin kepada pengikutnya untuk bekerja berdasarkan syariat daripada sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan melakukan jual beli yang jujur, bersih, dan tidak menipu.³⁰

c. Ijma'

Selama bertahun-tahun, kaum muslimin telah setuju tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, karena tidak ada yang menentangnya, ini merupakan *ijma'* masyarakat. Imam Muslim setuju bahwa jual beli diperkenankan, hanya sepanjang dalam pengertian yang baik.³¹

3. Rukun Jual Beli

Jual beli tersebut merupakan suatu akad dan akan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan jual beli. Namun mengenai masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanyalah ijab kabul dan penerimaan saja. Menurut mereka, rukun jual beli hanyalah jual beli sukarela antara kedua belah pihak. Namun karena wasiat itu melekat di hati, maka perlu adanya tanda wasiat dari kedua belah pihak, bisa berupa perkataan (kesepakatan dan penerimaan) atau tindakan (pengiriman barang, uang). Dalam fikih terkenal dengan istilah:

Menurut mayoritas ulama, terdapat empat rukun jual beli adalah:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan kabul)

²⁹ Imam Abi Yahya Zakariya Anshori, *Fathul Wahab Minhajuthulab*, (Kediri, 528), 157.

³⁰ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Vol. 3 No. 2 (2015), 242-

³¹ Nur Wahid *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 150.

- c. Ada barang
- d. Ada nilai tukar.³²

4. Syarat Jual Beli

Sebagian besar ulama menyatakan syarat jual beli sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat orang yang berakal.

Ulama fiqh setuju bahwa orang yang melakukan jual beli harus berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila tidak sah. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal.

- b. Syarat ijab Kabul

Menurut ulama fiqh, dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan pernikahan, ijab dan Kabul harus diungkapkan dengan jelas. Jika ijab kabul diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah dari pemilik semula, barang yang dibeli menjadi milik pembeli, dan uang atau nilai menjadi milik penjual.

Dengan demikian, para ulama fiqh menyatakan bahwa syarat-syarat ijab kabul adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang mengucapkannya sudah baligh
- 2) Kabul sesuai dengan ijab, missal penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“ lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini seharga Rp. 20.000,-“ . Apabila antara ijab Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab Kabul dilakukan dalam satu pertemuan, yang berarti kedua belah pihak yang terlibat dalam jual beli hadir dan berbicara tentang masalah yang sama. Namun, di zaman sekarang, perwujudan ijab Kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan cara mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, dan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa kata-kata. Jual beli jenis ini

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 118.

dalam fiqh Islam disebut *ba'i al-mu'athah*.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan produk yang dijual di bawah ini:

- 1) Barang itu ada, meskipun tidak ada, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk memilikinya.
- 2) Bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang, jadi tidak boleh dijual barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang.
- 4) Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama saat transaksi berlangsung.³³

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Harga dapat diserahkan pada waktu akad, seperti dengan cek atau kredit, atau dengan cara hutang; nomina dan pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang, barang yang ditukar tidak dilarang oleh hukum.³⁴

5. Jenis Jenis Jual Beli (*Bai'*)

- a. Dari sisi objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi tiga, yaitu
 - 1) Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran uang dengan barang atau jasa.
 - 2) Jual beli *sharf*, yaitu pertukaran atau jual beli antara mata uang satu dengan mata uang lainnya.
 - 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli di mana ada pertukaran antara barang dan barang yang dinilai dalam valuta asing (*counter*

³³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 85.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 76.

trade), atau antara barang dan barang yang istilahnya *barter*.

- b. Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi empat, yaitu:
- 1) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli normal di mana penjual tidak memberi tahu harga pokok dan keuntungan yang didapatkan
 - 2) Jual beli *amanah*, yaitu khusus penjualan dimana penjual menunjukkan modal penjualan (harga beli barang). Jual beli *amanah* ada tiga, yaitu:
 - a) Jual beli *murabahah*: Ini adalah jenis jual beli di mana Penjual menunjukkan harga barang yang dibeli, termasuk biaya pembelian serta keuntungan yang diharapkan. Misalnya kata penjual, “Saya membeli barang ini dengan harga 10.000 rupiah dan saya jualnya dengan harga 10.000 rupiah, atau dengan laba sepuluh persen dari modal”.
 - b) Jual beli *muwadha'ah* atau *bai' al-wadh'iyah* (*discount*), yaitu membeli dan menjual dengan harga lebih murah dan diketahui kerugiannya, menjual produk atau aset dengan nilai buku rendah; misalnya, seorang penjual berkata: “Saya membeli barang ini seharga Rp 10.000, dan saya akan menjualnya seharga Rp 9.000, atau saya turunkan harganya sebesar 10% dari harga pokok.
 - c) Jual beli *tauliyah*, yaitu penjualan dengan harga modal tanpa keuntungan atau kerugian.
 - 3) Jual beli dengan harga tetap, atau *bai' bitaman ajil*, yaitu jual beli dengan harga yang kemudian dibayar; harga yang ditanggungkan ini mungkin lebih tinggi dari harga spot dan dapat dibayar secara mengangsur ini adalah masalah penetapan harga, bukan metode pembayaran.
 - 4) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli di mana penjual memberikan penawaran untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan penjual berlomba-lomba menawarkan produknya,

pembeli kemudian memilih penjual dengan harga terendah. Di sisi lain, jual beli *munaqadhah* terjadi ketika pembeli memberikan penawaran untuk membeli barang dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya dan penjual menawarkan barang mereka untuk bersaing.

c. Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu;

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda, *bai' muajjal (deferred payment)*, yaitu penjualan dimana barang diserahkan secara tunai tetapi pembayarannya dilakukan belakangan dan mungkin juga dengan mengangsur.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*difered delivery*) yang meliputi:
 - a) *Bai' as-salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai terlebih dahulu atas barang yang dipesan (umumnya produk pertanian) dan detail yang harus diperbaiki nanti.
 - b) *Bai' al-istishna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar secara tunai atau mengangsur atas barang yang dipesan (biasanya menghasilkan produk) dan spesifikasi yang akan diproduksi dan dikirimkan nanti.³⁵

6. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Ada beberapa prinsip jual beli yaitu:

a. Prinsip halal

Menurut Nadrattuzaman Husen, alasan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal adalah karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, rezeki yang halal mengandung keberkahan, dan rezeki yang halal membawa manfaat bagi manusia

b. Prinsip masalah

Sesuatu yang ditunjukkan oleh dasar hukum tertentu yang

³⁵ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia 2020), 153.

memungkinkan atau melarang segala tindakan manusia untuk mencapai tujuan syarat.²⁷

c. Prinsip ibahah

Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya dapat dilakukan sampai ada bukti yang melarangnya; namun, aturan umum yang relevan harus diperhatikan.

d. Prinsip terhindar dari investasi terlarang

Yaitu yang terhindar dari *ikhtikar*, *ikhtinaz*, *tas'ir*, terhindar dari melambungnya harga.

e. Pembatalan Jual Beli

Dalam jual beli bila tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (*iqalah*) dan hal ini disunnahkan, jika salah satu dari pembeli dan penjual memintanya, karena Rasulullah saw. bersabda: „*Baramg siapa menerima pembatalan jual beli orang Muslim, Allah menerima pembatalan kesalahannya*”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).³⁶

7. Tidak Sah Seseorang Menjual Barang Yang Belum Diserahkan.

Menurut Imam Hambali, Menjual sesuatu yang bukan milik Anda adalah melanggar hukum. Ini termasuk menjual barang yang dibeli tetapi belum dikirimkan, seperti kebun (yang tidak dapat dipindah tangankan) atau barang yang dapat ditransfer. Menurut Imam Syafi'i, Muhammad bin al-Hasan, dan Imam Maliki, menjual makanan yang belum diserahkan adalah tidak sah. Namun, Imam Hambali berpendapat bahwa jika barang yang dijual berupa barang yang dapat ditimbang, dihitung, diukur, dan tidak dapat dijual sebelum diserahkan kepada orang tersebut; Kalau barang lain bisa dijual.³⁷

Sebuah barang dianggap menerima jika dapat dipindahkan atau

³⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 83.

³⁷ Abdul Zaki Alkaf, *Fikih Empat Madzab*, (Bandung, al-Haramain ad-Dimasyaqi 2012), 208.

ditransfer. Namun jika tidak dapat dipindahkan, misalnya kebun dan buah masih berada di pohon, maka penjual wajib melakukan takhliyah, yaitu membersihkan tempat penjualan dan memberikan penguasaan kepada pembeli (sebagai contoh, jika yang dijual adalah rumah, pembeli harus menyerahkan kuncinya). Imam Hanafi, semua harus takhliyah.

Para Imam Madzab (Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi) sepakat untuk menjual barang yang tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya, seperti budak yang melarikan diri dan burung di udara, serta ikan di air. Diriwayatkan dari Ibn Umar ra, bahwa beliau membolehkan menjual budak yang melarikan diri. Dari Umar bin Abdul Aziz dan Ibn Abi Laili, keduanya mengizinkan penjualan ikan dari kolam besar, meski biaya pengumpulannya mahal. Tidak sahnya menjual barang yang tidak jelas bentuknya, seperti menjual budak antar budak atau menjual secarik kain antar helai kain.³⁸

Demikian menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Imam Hanafi berpendapat: boleh menjual seorang budak di antara budak, atau selembur kain diantara tiga kain, dengan syarat *khiyar*. Tidak jika lebih dari tiga. Tidak diperkenankan membeli atau menjual sesuatu yang tidak dapat dilihat baik oleh penjual maupun pembeli dan yang tidak dijelaskan ciri-cirinya kepada keduanya. Jadi menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i adalah yang paling kuat. Imam Hanafi berpikir: sah dan dapat dilaksanakan oleh pembeli apabila ia melihatnya.

Tidak sah menjual pasir yang masih berada di padang pasir demikian menurut Imam Maliki, Imam hambali dan Imam Syafi'i. Sedang menurut Imam Hanafi berpendapat sah. Menjual lebah, walaupun masih dalam sarangnya asalkan dapat dilihat, hukumny adalah sah, demikian menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Menurut Imam hanafi: menjual lebah tidak sah. Tidak sah menjual gandum yang masih berada dalam bulirnya, menurut Imam Syafi'i yang

³⁸ Abdul Zaki Alkaf, *Fikih Empat Madzab*, 209.

paling shohih.³⁹

Jual beli dilarang. Diharamkan jual beli secara “*urbun*” (dengan membayar titipan atau titipan sebagian harga; jika dia senang maka dia membelinya, jika dia tidak senang maka uang itu menjadi hadiah. Boleh, bahkan makruh, membeli dan menjual melalui transaksi *inah* (menjual sesuatu dengan harga tertentu secara kredit, setelah itu penjual akan membelinya dengan harga lebih murah). Hal ini menurut Imam Syafi'i. Imam Hanafi dan Imaam Hambali : Menjual dengan menggunakan usaha *inah* tidak boleh. Lain halnya jika pembeli menjual barang itu kepada orang lain, kemudian orang pertama yang membelinya, maka penjualan tersebut sah, dan tidak ada bedanya dalam hal ini.

Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, penetapan harga (*tas'ir*) oleh pemerintah adalah haram. Diriwayatkan Imam Maliki: Jika ada pedagang di pasar yang melanggar peraturan harga dan menjual lebih tinggi atau lebih rendah, dia harus mengikuti harga pasar atau meninggalkan pasar. Jika pemerintah menetapkan harga untuk suatu barang dan pemiliknya tidak bersedia menjualnya pada harga tersebut, mereka akan dihukum seolah-olah mereka harus menjualnya. Menurut Imam Hanafi, paksaan pemerintah menghambat penjualan, sedangkan paksaan dari pihak lain tidak menghambat penjualan.

Ikhtikar (menyediakan hasil pangan untuk dijual, pada masa sulit dan harga mahal) hukumnya haram, sesuai kesepakatan keempat Madzab.⁴⁰ Hasil penjualan anjing dilarang oleh undang-undang. Menjualnya diizinkan oleh Imam Maliki, tetapi makruh. Jika anjing yang dijual membawa manfaat, jual belinya tidak batal. Namun, menurut Imam Syafi'i, tidak boleh sama sekali, dan tidak ada ganti rugi jika binatang itu dibunuh. Imam Hambali juga berpendapat seperti itu.⁴¹

³⁹ Abdul Zaki Alkaf, *Fikih Empat Madzab*, (Bandung, al-Haramain ad-Dimasyaqi 2012), 210.

⁴⁰ Abdul Zaki Alkaf, *Fikih Empat Madzab*, 226.

⁴¹ Abdul Zaki Alkaf *Fikih Empat Madzab*, 227.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Secara etimologis, “akad” berarti “kesimpulan” atau “mengikat”. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "akad" diartikan sebagai kesepakatan antara dua atau lebih pihak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang diatur oleh undang-undang tertentu. Ahmad Azar Basyir menyatakan bahwa akad adalah suatu perjanjian antara Ijab dan Qobul yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki konsekuensi hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama tentang isi perikatan yang diinginkan, dan Qobul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Menurut Pasal 1 Angka 13 UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, akad adalah perjanjian tertulis antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dengan pihak lain yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. prinsip-prinsip hukum Syariah. Menurut Prof. Dr. Abdul Ghofur Ansahri, akad adalah perjanjian yang membuat salah satu pihak bertanggung jawab atas prestasi tersebut dan pihak lain bertanggung jawab atas prestasi tersebut, baik dengan atau tanpa kewajiban kontraprestasi. Hak salah satu pihak adalah untuk melakukan yang sebaliknya.

Menurut Prof. Dr. Rahmat Syafe'i, akad memiliki definisi umum dan khusus. Definisi umum dari Akad adalah sesuatu yang dilakukan seseorang menurut kemauannya seperti wakaf talak atau beberapa hal yang dilakukan atas kemauan dua orang seperti perkawinan, gadai, jual beli atau perkawinan. Sedangkan definisi khususnya yaitu perikatan yang dibuat dengan ijab dan qobul berdasarkan ketentuan syara' yang mempengaruhi objeknya. *Al-bai'* (jual beli) secara bahasa berarti “menukarkan sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”, sedangkan dalam terminologi syara' berarti “menukarkan sejumlah harta tertentu untuk

mendapatkan harta (yang lain) dari suatu harta tertentu.”⁴²

2. Syarat Akad

Ada beberapa syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sahnya akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an – nafidz*). , dan syarat keamanan hukum (*syuruth al-iltizam*). Penulis akan menjelaskan masing-masing kondisi tersebut sebagai berikut:

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat-syarat terjadinya suatu akad (akad) dibedakan menjadi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum tersebut antara lain adalah syarat-syarat yang wajib ada dalam setiap akad, seperti pihak yang membuat perjanjian, obyek dan keuntungannya, serta tidak dilarang oleh syar'i. Syarat khusus, di sisi lain, adalah syarat-syarat yang hanya diperlukan pada satu akad dan tidak diperlukan pada yang lain, seperti persyaratan saksi untuk akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan persyaratan untuk menyerahkan barang atau objek akad (*al-'uqud al-'ainiyyah*).⁴³

b. Syarat Sahnya Akad

Syarat sahnya akad sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr, Fathurrahman Djamil dan menurut Ulama Hanafiah dibagi menjadi enam, antara lain :

- 1) *Al-Jahalah* (tidak ada kejelasan mengenai penanggung jawabnya, lamanya opsi, harga, jenis dan spesifikasinya, serta dalam hal waktu pembayarannya).
- 2) *Al-ikhrah* (Keterpaksaan);
- 3) *Attauqit* (Pembatasan waktu);
- 4) *Al-gharar* (Ada unsur kemudharatan); dan
- 5) *Al-syartu al fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti memberikan syarat untuk menjual kembali barang yang mereka beli dengan

⁴² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 52.

⁴³ Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Bandung, Sinar Barua lgensindo, 2013), 763.

harga yang lebih rendah kepada penjual.⁴⁴

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini menunjukkan bahwasanya berlakunya sebuah akad tidak bergantung pada izin orang lain. Yang diperlukan untuk berfungsi adalah (1) kepemilikan barang ini untuk mengadakan akad baik secara langsung atau tidak langsung (otoritas wilayah atau *al wilayah*). (2) tidak ada hak orang lain atas barang atau jasa tersebut.

Syarat Kepastian Hukum, atau Kekuatan Hukum: Suatu perjanjian baru memiliki kekuatan mengikat jika ia bebas dari segala macam hak *khiyar*. Hak *khiyar* adalah hak kedua belah pihak untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli..

Syarat ijab kabul :

1) Antara keduanya tidak ada pemisah.

Agar persetujuan dan penerimaan menjadi sah, tidak boleh ada jarak antara kedua belah pihak, seperti tidak berbicara sama sekali. Berbeda dengan pemisahan yang hanya dilakukan di waktu yang singkat.

2) Dalam lafadz Ijab qabul tidak boleh ada kata yang disisipkan.

Jangan menyisipkan kata-kata lain, sekecil apapun, yang tidak ada kaitannya dengan transaksi dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat.

3) Harus sesuai makna Ijab qabulnya

Hendaknya Ijab dan qobul sesuai maknanya, bukan pengucapannya. Misalkan seseorang berkata, “Saya akan menjualnya kepada Anda seharga seribu dolar,” dan kemudian pembeli menaikkan atau menurunkan harganya; atau penjual mengatakan “seribu uang tunai” sementara pembeli menunda pembayaran atau sebaliknya (yaitu penjual menunda pengiriman); atau apabila pembayarannya terlambat satu bulan, maka pembeli akan menambah waktu, dengan kata lain transaksi tersebut tidak

⁴⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, 767.

sah karena terdapat perbedaan makna antara ijab dan qobul.

4) Tidak menggunakan kata-kata ta'liq.

Ijab dan qabul diminta tidak menggunakan kata ta'liq (berdasarkan transaksi jual beli dengan sesuatu). Oleh karena itu, pencantumannya dalam transaksi tidak sah. Misalnya, seseorang berkata: "Jika ayah saya meninggal, saya akan menjual barang ini kepada Anda".

5) Tidak ada batasan waktu.

Tidak boleh ada batasan waktu, seperti mengatakan, "Saya akan menjual barang ini kepada anda dalam sebulan".⁴⁵

3. Rukun Akad

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad ada 4 (empat) yaitu :

- b. Pihak-pihak yang berakad
- c. Objek akad
- d. Tujuan pokok akad, dan
- e. Kesepakatan.

Pihak yang ikut serta adalah orang perseorangan, perkumpulan, atau badan usaha yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.⁴⁶

C. 'URF

1. Pengertian 'Urf

'Urf ialah hal yang dikenal oleh manusia dan merupakan budayanya; baik perkataan, tindakan maupun pantangan, itu disebut juga tradisi atau adat. Menurut para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat. Perilaku budaya itu seperti kebiasaan manusia membeli dan menjual melalui transaksi langsung tanpa ucapan akad. Akad ucapan, seperti kebiasaan manusia yang mengucapkan *al walad* hanya berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan tingkah lakunya, serta

⁴⁵ Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Bandung, Sinar Barua lgensindo, 2013), 768.

⁴⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 52.

kebiasaan mereka yang tidak mengucapkan kata “daging” sebagai “ikan”.⁴⁷ Adat menentukan kualitas perilaku manusia secara umum dan khusus. Tidak sama dengan *ijma'* yang didasarkan pada *ijma'* para mujtahid. Tetapi itu tidak mencakup manusia pada umumnya. *'Urf* (tradisi) merupakan suatu kebiasaan dapat berupa kebudayaan, adat, atau kepercayaan yang diyakini serta dilakukan oleh kelompok masyarakat.

Secara etimologi, *'urf* adalah cara berbicara, bertindak, atau meninggalkan sesuatu karena sudah menjadi kebiasaan. Secara etimologi, kata *'urf* berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.

Secara ushul fiqh, kata *'urf* artinya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat karena telah melekat dalam kehidupan mereka, baik dalam tindakan maupun perkataan. Menurut Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* maksudnya sesuatu yang sudah biasa bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan terintegrasi dalam kehidupan mereka, baik dalam tindakan maupun perkataan. Menurut Muhammad Abu Zahroh, *'urf* Menurut istilahnya, ini adalah bentuk transaksi yang lazim dilakukan masyarakat dan dilakukan secara turun-temurun, sementara Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *'urf* seperti perkataan atau tindakan yang diketahui masyarakat luas.⁴⁸

Secara bahasa *'urf* berasal dari kata, *'arafa – ma'rifah – irfan – ma'ruf* yang berarti ketenangan, pengetahuan, dan keakraban. Bahwa hal-hal yang diketahui dapat membuat seseorang tenang dan tenang, sementara hal-hal yang tidak diketahui dapat membuat seseorang menjadi kasar dan liar. Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, Ibn Faris menyatakan bahwa *'urf* merupakan bagian yang saling terhubung antara satu dengan lainnya dalam sesuatu urutan.⁴⁹ Perlu diingat bahwa Kebiasaan yang berfungsi sebagai salah satu sumber hukum Islam bukanlah kebiasaan biasa, melainkan juga kebiasaan baik yang dijadikan

⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fkih, Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 2022, 117..

⁴⁸ Zaenuddin mansyur, *Ushul Fiqh dasar*, (Mataram, Sanabil,2020), 67-70.

⁴⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh, Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama, 2019), 205.

sebagai suatu kebaikan yang tidak cukup dalam ajaran Islam tentang nilai dan keadilan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang diketahui masyarakat namun bertentangan dengan ajaran Islam, seperti kebiasaan meminum minuman beralkohol pada upacara pernikahan atau menguburkan kepala kerbau di lokasi pembangunan sebelum pekerjaan dimulai, tidak dicantumkan dalam rincian. *'urf atau al'Adah*, menjadi salah satu landasan sumber hukum Islam.⁵⁰

Lafaz *'urf* dan *al-'addah* menjadi perbincangan di kalangan ulama fiqh dan ulama *ushul al-fiqh* sebagai sumber hukum syari'at Islam. Dilihat dari pendekatan bahasa, *'urf* dan *al-'addah* memiliki rumusan bentuk lafaz yang berbeda. Secara bahasa, lafaz *'urf* bermakna: kebiasaan atau kelaziman yang baik, atau lebih tinggi-tingginya sesuatu. Menurut istilah ini, *'urf* adalah segala sesuatu yang diketahui dan diamalkan manusia dalam kehidupan, berupa perbuatan atau perkataan yang diketahuinya tanpa ada keraguan. Sedangkan *al-'addah* ialah sesuatu yang dilakukan berulang kali, kebiasaan yang berulang, atau segala sesuatu yang dilakukan secara konsisten tanpa bosan. Menurut istilah, *al-'addah* adalah sesuatu yang dilakukan secara terus menerus tanpa memperhatikan alasannya. Meski kedua jenis lafaz tersebut lahir dari rumus yang berbeda, namun menurut mayoritas ulama *ushul fiqh* hakikatnya sama.⁵¹

Dalam *ushul fiqh*, *'urf* merupakan istilah yang digunakan untuk mengacu pada tradisi atau kebiasaan masyarakat yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu. Setelah adanya al-Qur'an dan Hadits, *'urf* ini dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariah.⁵² Kebiasaan (*costum*), suatu perbuatan menjadi kebiasaan, jika perbuatan itu sering dilakukan dan secara nyata masyarakat mendapatkan manfaat dari perbuatan tersebut secara positif. Jadi unsur esensiil dari “*'urf* kebiasaan”

⁵⁰ Wiwik Dyah Aryani, et..al. 2023. *Ushul Fiqih*, Bandung: Widana Bhakti Persada, 16.

⁵¹ Mif Rohim, *Ushul fiqh, (Metode Perbandingan Al-Ahnaf dengan Al-Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat)*, (LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2020), 190.

⁵² Achmad Muzamil Alfian Nasrullah, et al., *Ushul Fiqh*, (Malang, Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang 2023), 42.

adalah berulang-ulangnya dilakukan perbuatan itu dan masyarakat suka akan perbuatan itu karena akan membawa manfaat, bahwa hal tersebut layak untuk dilakukan sehingga menimbulkan keyakinan atau kesadaran. Kebiasaan menjadi kebiasaan hukum jika terdapat perbuatan yang melawan kebiasaan tersebut dirasakan sebagai pelanggaran. Orang yang melanggar kebiasaan itu dianggap melanggar kepatutan, sehingga hal ini diambil atau sebagai dasar hakim di dalam memutus. Dengan demikian kebiasaan tersebut menjadi hukum kebiasaan.⁵³

Menurut para ulama ushul fiqh, *'urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, diamalkan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, atau mempunyai suatu kata atau istilah yang disepakati mempunyai arti khusus dan terkesan tidak asing lagi bagi mereka. Menurut bahasa, *'urf* berarti mengetahui, dan kemudian digunakan untuk menggambarkan apa yang sudah diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima dengan hati-hati.⁵⁴

Selain itu, ada yang menyatakan bahwa *'urf* ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan. Menurut ahli syari'at, tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat ini sama-sama mempunyai arti yang sama (sinonim).⁵⁵ Kebiasaan (*folkways*), yang dilakukan orang dalam hubungan pamirhnya di masyarakat secara berulang-ulang, diikuti dan dilakukan oleh orang lain sehingga menjadi kebiasaan *'urf*. Dalam hal ini sudah mempunyai gejala, telah berpola tingkah laku para warga masyarakat dalam berhubungan pamirhnya. Dan dasar kekuatan mengikatnya sudah lebih besar (luas) karena sudah mendapat dukungan (*opini*) secara *psychis* dari warga masyarakat.⁵⁶

⁵³ Setya Wahyudi, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 46. Sebagaimana dikutip oleh Ishaq, 2020, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2-3.

⁵⁴ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2019), 67.

⁵⁵ Akhmad Haries Et..Al..*Ushul Fiqih, Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum* (Samarinda, 2020), 187-188.

⁵⁶ Trusto, Subekti, *Hukum Adat*, Purwokerto. 20213, 69.

'*Urf* merupakan suatu tingkah laku yang diterima oleh masyarakat yang dianggap baik, baik ucapan maupun tingkah lakunya serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, jika tingkah laku tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, maka dalil-dalil agama akan menghapusnya atau menghilangkannya.⁵⁷ Hukum adat ini selalu muncul dari kebutuhan nyata untuk hidup, dari suatu cara hidup dan perspektif umum adalah bagian dari kebudayaan masyarakat tempat hukum adat diterapkan. Tradisi dan karakteristik masyarakat Indonesia (masyarakat selalu bergerak dinamis). Dalam ungkapan bahasa Jawa terdapat suatu penyebutan :

a. Bumi mawa ciri

Bumi mawa ciri, menunjukkan kaitan antara manusia dengan alam tempat ia menggantungkan kehidupannya, tempat yang membentuknya, yang memberikan ciri-cirinya serta dicerminkan kepada sikap sosial dari masyarakat yang tergantung/ terikat. Misal : masyarakat nelayan yang sehari-harinya hidup berhadapan dengan alam lautan yang ganas, maka ciri-ciri keganasan alam lautan tersebut akan tercermin dalam pola sikap sosialnya akan membentuk "*geestesstructuur*" atau "*volkgeist*"nya.

b. Desa Mawa Cara

Desa mawa cara, Desa diartikan sebagai sekelompok atau suatu persekutuan hukum dimana disitu hidup sekelompok masyarakat yang terikat oleh suatu kebutuhan bersama (hidup bersama). Berangkat dari pemikiran pada uraian mengenai *Bumi Wawa Ciri* di atas, maka kelompok-kelompok dengan sifat-sifatnya akan tampak variasinya. Oleh karena itu, pola sikap dan cara-cara yang ditempuh oleh tiap kelompok sosial (Desa) inipun beda-beda tergantung dari konsepsi nilai/ tata nilai dari masyarakat (Desa) yang bersangkutan. Dengan perkataan lain tiap-tiap desa mempunyai cara-cara atau hukum yang

⁵⁷ Akhmad Haries Et..Al..*Ushul Fiqih, Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum* (Samarinda, 2020), 187-188.

berbeda-beda (lain lubuk lain ikannya, atau lain ladang lain ilalangnya) kepala sama hitamnya, tapi berbeda-beda isinya (pikirannya). Pola pikir pada masyarakat nelayan, pada masyarakat perkotaan, dan pada masyarakat agraris, pada masyarakat industri dan pada masyarakat jasa masing-masing juga berbeda mengikuti prinsip bumi mawa ciri dan desa mawa cara. (*ubi societas ibi ius*).

c. Negara Mawa Tata

Negara mawa tata, negara itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu organisasi. Sesuai dengan pengertian organisasi itu sendiri yang berarti mengorganisir atau mengatur supaya terselenggara tata dan tertib para warga negaranya. Mengikuti pola pada uraian bumi mawa ciri dan desa mawa cara tersebut di atas, maka tiap negara mesti akan mempunyai suatu sistem tata, guna menyelenggarakan negaranya, dan tiap-tiap negara akan berbeda-beda pula tergantung dengan negara yang bersangkutan dan dalam situasi serta kondisinya.⁵⁸

Masyarakat mengetahui '*urf*' sebagai kebiasaan, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul fiqh menganggap '*urf*' sama dengan "adat". Akibatnya, '*urf*' diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dilakukan secara teratur, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Salah satu contoh adat kebiasaan yang berupa kata adalah perkataan *walad*, yang digunakan oleh anak laki-laki dan dikhususkan untuk daging, serta *lahm*, yang digunakan sehari-hari untuk mengartikan daging, tetapi tidak ikan. Jual beli mu'athah, yaitu ketika penjual dan pembeli menyerahkan uang dan barang tanpa ijab kabul karena harga atau barang telah disepakati bersama, merupakan contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan. '*Urf*' berbeda dengan ijma karena '*urf*' dibentuk dari kebiasaan orang-orang yang berbeda tingkat intelektualnya, sedangkan "ijma" dibentuk dari persetujuan khusus para ahli (mujtahid).⁵⁹

⁵⁸ Trusto, Subekti, *Hukum Adat*, Purwokerto. 20213, 61-62.

⁵⁹ Wiwik Dyah Aryani et..al..*Ushul Fiqih*, (Bandung: Widana Bhakti Persada Bandung,

Adat, suatu proses yang terakhir dari suatu tingkah laku seseorang pada waktu melakukan perhubungan dengan orang lain, kemudian tingkah laku tersebut diikuti oleh orang lain pula. Dalam yang sama dalam arti berulang (diulangi) yang menjadi kebiasaan atau ada kecenderungan ke *ajegan*; selanjutnya meningkat menjadi tata kelakuan dengan perkataan lain telah berpola sebagai sopan santun masyarakat. Akhirnya tata kelakuan tersebut telah mendapat tempat di hati masyarakat sebagai manifestasi penerimanya. Maka dapat diartikan tata kelakuan tersebut telah melembaga atau dinamakan telah sampai pada proses *institutionalization*, yaitu khususnya suatu proses dimana suatu norma sosial baru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu pranata sosial (lembaga adat) atau telah meng"adat". Adat ini berasal dari istilah arab yaitu : " *al- Adah* " atau " *adatun* " yang artinya suatu tingkah laku yang kembali lagi atau berulang, atau disebut juga sebagai kebiasaan.⁶⁰

Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang bersifat memaksa dan menimbulkan sanksi yang jelas serta menghasilkan aturan yang tegas bagi mereka yang melanggarnya. Yang dimaksud dengan "segala sesuatu" adalah variabel-variabel yang memengaruhi pembentukan hukum. Menurut ahli hukum, ada dua jenis sumber hukum antara lain :

a. Sumber hukum bersifat materiel adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum bersifat materiel, sebagaimana yang dikemukakan oleh Saut P. Panjaitan bahwa untuk menentukan isi dari hukum tersebut terdapat faktor atau kenyataan didalamnya, faktor tersebut diantaranya :

- 1) Struktur ekonomi;
- 2) Kebiasaan-kebiasaan;
- 3) Tata hukum negara lain;
- 4) Agama dan kebiasaan;

2023), 16.

⁶⁰ Trusto, Subekti *Hukum Adat*, 70-71.

5) Kesadaran hukum;

C.S.T. Kansil menyatakan bahwa sumber hukum materiel, yakni sumber hukum diteliti dari berbagai sudut pandang, seperti dari perspektif sejarah, filsafat, dan ekonomi dan bahkan sosiologinya.

b. Sumber hukum bersifat formil yaitu sumber hukum yang menetapkan aturannya, dan karena aturan tersebut berlaku umum, mengikat, dan diikuti. Sumber hukum formil terdiri dari dokumen hukum tertulis dan dokumen hukum tak tertulis. Sumber hukum formil yang tak tertulis, yaitu hukum kebiasaan (*costum*). Sumber hukum formil yang tertulis terdiri : Undang-undang (*statute*)

- 1) Kebiasaan (*costum*)
- 2) Keputusan-keputusan hakim (*yurispundensi*)
- 3) Traktat/ perjanjian (*treaty*)
- 4) Doktrin (*doctrin*).⁶¹

2. Dasar Hukum 'Urf

Ulama 'Urf Sahih dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syariah. Para ulama Maliki terkenal karena menyatakan bahwa perbuatan ulama Madinah dapat dijadikan bukti, serupa dengan ulama Hanafi yang menyatakan bahwa "pendapat ulama Madinah dari Kufah boleh dijadikan dasar pembuktian". Imam Syafi'iyah terkenal dengan qaul qadim dan qaul Jadid. Ada beberapa insiden namun beliau memperkenalkan undang-undang lain saat masih di Mesir (qaul Jadid). Ini menunjukkan tiga mazhab yang memperdebatkan 'Urf. Tentu saja mereka tidak menggunakan 'Urf fasid sebagai hujjah.⁶²

Dalam pengoperasiannya, ada beberapa syarat agar 'Urf dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

a. 'Urf yang digunakan harus mencakup 'Urf shahih, dalam arti tidak

⁶¹ Setya Wahyudi, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm 47. CST Kansil, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 44.

⁶² Sucipto, *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 29.

bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW.

- b. '*Urf*' harus bernilai baik dan diterima secara umum.
- c. Sudah diterima secara umum dan konsisten di masyarakat, atau setidaknya sudah menjadi kebiasaan sebagian besar orang di negara ini, dan terus diterapkan pada peristiwa serupa tanpa perubahan gaya.
- d. Itu harus hadir ketika peristiwa terhadap '*Urf*' terjadi.
- e. Keinginan para pihak yang terlibat adalah satu-satunya persyaratan. Karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk menghindari peraturan yang berlaku, arti perjanjian bukanlah '*Urf*'.

Malikiyah meninggalkan *qiyas* jika *qiyas* bertentangan dengan '*Urf*' dan *mentakhshishkan* umumnya menentang *menta'qidkan* secara mutlak. Syafi'i menerima '*Urf*' jika tidak bertentangan dengan teks atau jika tidak ada indikasi dalam *nash*. Mengenai hujjahannya, Malikiyah membagi '*Urf*' menjadi tiga bagian, yaitu '*Urf*' yang digunakan oleh semua ulama, yaitu yang dinamai menurut *nash*, kedua '*Urf*' berarti mengambil apa yang dilarang oleh syara', atau keluar dari syara'. ('*Urf*' tidak memiliki nilai di sana), dan '*Urf*' ketiga tidak dilarang dan tidak memiliki nilai untuk diamalkan.⁵⁸ Ulama Hanbali menerima '*Urf*' selama tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ulama Syi'ah menerima '*Urf*' dan memperlakukannya sebagai dalil hukum yang tidak ber diri sendiri, tetapi harus berkaitan dengan yang lain, yaitu sunnah.

3. Macam-Macam '*Urf*'

Ada dua jenis '*urf*' (adat) yaitu adat yang benar dan adat yang rusak. Kebudayaan yang sebenarnya adalah kebudayaan manusia, bukan yang bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan apa yang haram, sebaliknya tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat minta kerja, adat bagi-bagi maskawin dibagi menjadi dua yaitu didahulukan dan diakhirkan sudah menjadi adat istiadat wanita tidak berangkat bulan madu kecuali menerima sebagian mahar suaminya dan adat istiadat pihak yang melamar (calon suami) memberikan sesuatu kepada calon isterinya, adalah baik berupa perhiasan atau pakaian yang merupakan

hadiah, tidak termasuk dalam jumlah tersebut. Tentang adat yang dirusak oleh sifat-sifat itu ada yang melakukannya dengan membatalkan kewajiban atau menghalalkan perkara yang haram tetapi itu bertentangan dengan syara'. Seperti banyak kebiasaan buruk, terkadang menghadapi kelahiran, tempat kematian, serta karakter mengkonsumsi barang dari riba serta akad perjudian.⁶³ Amir Syarifuddin membagi *'urf* menjadi berikut ini :

a. Ditinjau dari segi perbuatan, *'urf* dibagi menjadi dua:

- 1) *'Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang digunakan berupa ucapan atau pernyataan. Seperti kata *waladun* dalam Quran al-Nisa' [4]: 1112 yang mencakup anak laki-laki dan perempuan, seperti yang digunakan dalam tradisi Arab
- 2) *'Urf fi'il*, itu suatu amalan yang dipraktikkan, misalnya kebiasaan seseorang mengambil sebatang rokok milik temannya tanpa izin untuk meminta atau pemiliknya tidak memberikannya, maka itu dianggap bukan pencurian.⁶⁴

b. Ditinjau dari ruang lingkupnya penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua:

- 1) *'Urf Amm*, yaitu kebiasaan yang umum terdapat dimanapun, baik itu di negaranya atau di agamanya.
- 2) *'Urf khash*, yaitu kebiasaan yang khusus terdapat hanya pada orang tertentu saja baik waktu dan tempatnya serta tidak berlaku untuk semua orang. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu (*matrileneal*) di Minangkabau.

c. Ditinjau dari penilaian baik dan buruk, *'urf* dibagi menjadi dua:

- 1) *'Urf shohih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan budaya, agama, dan sopan santun. Dapat diterima oleh semua orang yang bisa dilakukan berulang kali.
- 2) *'Urf fasid*, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan hukum, agama, dan

⁶³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fkih, Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 2022), 117.

⁶⁴ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta, Nuta Media, Citra Kreasi Utama, 2021), 88.

sopan santun. Tidak dapat berlaku dimana-mana, misalnya untuk merayakan kemenangan suatu peristiwa dirayakan dengan berjudi atau mengonsumsi minuman keras.⁶⁵

4. Syarat '*Urf* Menurut Pandangan Hukum

Menurut para ulama ushul fiqh, ada syarat-syarat tertentu yang menjadikan '*urf* sebagai landasan penetapan hukum, antara lain.:

- a. '*Urf* harus berlaku secara umum, yang berarti bahwa hukum itu berlaku untuk sebagian besar kasus sosial dan dianut oleh mayoritas orang.
- b. '*Urf* telah terinternalisasi dalam kehidupan manusia ketika sudah muncul hukum yang perlu ditetapkan, artinya hukum yang memerlukan landasan sudah muncul sebelum perkara ditetapkan..
- c. '*Urf* yang secara jelas dinyatakan dalam prinsip bisnis bahwa dengan jelas tidak bertentangan.
- d. '*Urf* tidak bertentangan dengan nash sehingga hukum didalamnya tidak dapat diterapkan. Penerimaan '*urf* sebagai kebijakan jika masalahnya tidak terjawab di nash.
- e. '*Urf* dapat diterima dalam pemikiran masyarakat karena mengandung nilai kebermanfaatan.⁶⁶

5. Hukum '*Urf*

Adat istiadat yang benar harus diperhitungkan ketika merumuskan hukum syariah dan dalam keputusan pengadilan. Seorang mujtahid harus memperhatikannya ketika membuat undang- undangya, dan hakim juga harus memperhatikannya dalam setiap pengambilan keputusan karena apa yang mereka perlukan, yang mereka sudah sepakati, dan didalamnya ada kemaslahatan atau manfaatnya maka itu yang diterima oleh masyarakat. Dia harus dijaga selama ia tidak bertentangan dengan syara'. Dalam pembentukan hukumnya, Syari telah mempertahankan adat yang serupa dengan adat orang Arab, seperti menetapkan denda untuk

⁶⁵ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta, Nuta Media, Citra Kreasi Utama, 2021), 98.

⁶⁶ Ramli *Ushul Fiqh*, 89-90.

perempuan berakal, memerlukan keseimbangan (kufu) dalam perkawinan, dan mempertimbangkan ahli waris yang tidak memiliki bagian yang pasti dalam perwalian dan pembagian harta waris.

Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa adat adalah hukum yang dikuatkan oleh syariat, sedangkan Imam Malik menganggap adat sebagai sumber banyak hukum yang berasal dari tindakan penduduk Madinah. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dan muridnya berbeda pendapat, tergantung pada kebiasaan mereka. Ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, dia mengubah beberapa hukum saat berada di Baghdad karena perbedaan adat. Oleh karena itu, ada dua pendapat, satu yang baru dan satu yang lama. (*Qaul Qadim dan Qaul Jadid*).⁶⁷

Banyak hukum fikih Hanafi didasarkan pada adat. Dalam kasus di mana ada dua pendakwa dan salah satunya tidak memiliki saksi, maka orang yang disaksikan oleh adat itu menang. Dalam kasus ini, dimana pasangan tidak mencapai kesepakatan mengenai maharyang didahulukan atau diakhirkan, hukum dikembalikan ke adatnya. Jika seseorang bersumpah untuk tidak makan daging tetapi kemudian makan ikan, maka kebiasaan mereka tidak melanggar sumpah tersebut. Barang yang ditransfer secara sah dapat diwakafkan jika berlaku menurut adat. Saat ditetapkan dalam syara', dituntut untuk itu, atau sudah menjadi adat, syarat dalam suatu akad dibenarkan.⁶⁸ Al'allamah Ibnu Abidin menyusun kitab berjudul *Nasyrul 'arafi fiimaa buniya ahkami 'alal' urfi* (Hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan memiliki aroma yang kuat). Dengan kata lain, bijak dan terkenal:

Yang dikenal oleh kebiasaan seperti yang ditetapkan oleh syarat, dan yang ditetapkan oleh syarat seperti yang ditetapkan oleh nash.⁶⁹

Adapun adat-istiadat yang rusak sebaiknya jangan diperhatikan, karena memperhatikan adat-istiadat yang rusak berarti menentang usulan

⁶⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fkih, Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 2022, 118.

⁶⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fkih, Kaidah Hukum Islam*, 119.

⁶⁹ Abdl Wahab Khallaf *Ilmu Ushul Fkih, Kaidah Hukum Islam*, 120.

syariat atau menghapuskan syariat. Jika seseorang sudah biasa melakukan perjanjian di antara perjanjian yang tidak baik, seperti perjanjian tentang barang riba atau perjanjian yang mengandung unsur penipuan dan bahaya, maka kebiasaan ini tidak membuat perjanjian seperti itu diizinkan. Akibatnya, Hukum positif manusia tidak mengizinkan kebiasaan yang bertentangan dengan hukum fundamental atau umum. Walau bagaimanapun, perspektif yang berbeda digunakan untuk menilai perjanjian seperti itu. Apakah itu mempertimbangkan keadaan darurat atau kebutuhan manusia? Dengan kata lain, apakah melanggar adat dapat merusak aturan kehidupan mereka atau menyebabkan kesulitan bagi mereka? Jika itu berkaitan dengan situasi darurat atau kebutuhan mereka, itu boleh dilakukan karena situasi darurat memungkinkan sesuatu yang dilarang dilakukan dan kebutuhan dalam situasi darurat memungkinkan hal itu dilakukan. Namun jika tidak mencukupi kebutuhan dan keadaan darurat mereka, maka akad tersebut batal dan adat istiadat tidak dapat menjadi dasar hukum.

Hukum yang berdasarkan adat akan berkembang seiring berjalannya waktu dan tempat seiring dengan berubahnya sumber permasalahan baru. Oleh karena itu, para ulama fikih menyatakan bahwa perbedaan pendapat ini bergantung pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan. Kebiasaan secara hakiki bukanlah dalil syara' yang tersendiri. Pada umumnya, itu berarti mempertimbangkan kemaslahatan umum yaitu penafsiran nash, mentakhsis yang umum, dan pembatasan yang mutlak itu memerlukan perhatian yang sama seperti adat dalam penetapan hukum syara'.⁷⁰ Dan terkadang kias ditinggalkan demi adat. Dengan demikian, suatu akad yang memerlukan pekerjaan itu sah secara hukum karena sah menurut adat, sedangkan menurut tradisi hukum tidak sah karena akad itu menyangkut sesuatu yang tidak ada.

6. Pembenturan 'Urf

Ketika agama Islam muncul, sikap Islam dan kebijakan Nabi

⁷⁰ Abdl Wahab Khallaf *Ilmu Ushul Fkih, Kaidah Hukum Islam*, 119-120.

Muhammad SAW, raja-raja yang cerdas dan bijaksana, pemerintahan Islam setelahnya dan para dakwah Islam yang tersebar di seluruh dunia bergerak menuju adat-istiadat yang telah mengakar di masyarakat, , sangat bijak. Sebab tidak semua adat istiadat masyarakat telah dihapuskan seluruhnya oleh Islam dan para pemimpin umat Islam. Dalam hal ini, ada adat istiadat kuno, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan Syariah di kemudian hari. Adat istiadat yang bertentangan dengan hukum syariat tidak dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga di dalam hukum terjadi pertentangan, penyerapan, dan kebangkitan kembali antara keduanya.

Demikian pula adat kebiasaan yang dilembagakan dalam masyarakat kemudian dibiarkan tetap ada melalui Islam. Namun segala tradisi atau adat istiadat yang mengandung unsur dan nilai positif dalam semangat yang sehat diperbolehkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan para pemimpin umat Islam. Metode yang dijadikan pedoman dalam memilih adat istiadat kuno adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu. Berdasarkan hasil seleksi, terdapat 4 kelompok yaitu :

- a. Adat lama yang secara substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Manfaatnya lebih besar daripada tujuannya. Ini dapat diterima oleh Islam.
- b. Adat lama yang secara substansial bermanfaat, tetapi tidak dianggap baik oleh Islam saat diterapkan..
- c. Adati lama yang menyebabkan mafsadat. atau lebih banyak negatif daripada positif. Ini tidak dapat diterima oleh Islam
- d. Adat yang telah lama berlangsung dan dianut oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil Syara. Banyak orang memperdebatkannya, tetapi menetapkannya sebagai hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Islam melarang semua kebiasaan atau tradisi yang mengandung unsur-unsur negatif, apakah itu bertentangan dengan ajaran tauhid,

merendahkan harkat manusia, atau melakukan perbuatan mungkar atau keji, dan diusahakan untuk dihapus dari dunia ini dengan cara yang bijaksana, bukan dengan kekerasan.⁷¹ Contohnya :

- a. Perbudakan yang menjadi kebiasaan di Arab dan negara lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak dilayani serupa dengan barang atau hewan. Islam tidak mengizinkan perbudakan dan berusaha untuk menghapuskannya.
- b. Mengangkat anak merupakan hal yang lumrah atau lumrah bagi masyarakat Indonesia, apalagi bagi pasangan yang belum atau belum mempunyai anak. Apakah anak saya sendiri yang sah. Ia dapat memanfaatkan garis keturunan orang tua angkatnya dan menikmati warisan dari orang tuanya sendiri. Sebab Islam sangat menjaga kesucian nasab dan melindungi kepentingan ahli waris yang sebenarnya berhak mewaris. Pada masa awal Islam, pengangkatan anak tidak dilarang, bahkan Nabi Muhammad sendiri mengangkat anak angkat, Zaid bin Harisah, yang dinikahkan dengan sepupu Nabi, Zainab. Namun kemudian adopsi ini dilarang oleh Islam.

Sudah jelas bahwa agama Islam memungkinkan adat atau *'urf* yang mengandung nilai yang positif, dan sebaliknya melarang adat atau *'urf* yang mengandung nilai yang negatif.

Para ulama⁷² banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam meng-*istimbath*-kan hukum, selama ia merupakan *'urf al-ṣāḥi* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik *'urf al-Āmm* dan *'urf al-Khas* Para ulama⁷² sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.⁷²

7. Kedudukan 'Urf Sebagai Dalil Hukum Syara'

Secara umum *'urf* yang memenuhi syarat pada prinsipnya dapat diterima. Golongan Hanafiyah menempatkannya sebagai dalil dan

⁷¹ Muhammad Samsul Ma'arif, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan", skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2015), 33.

⁷² Muhammad Samsul Ma'arif, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan", 33.

mengutamakan di atas qiyas yang disebut istihsan '*urf*'. Golongan Malikiyah menerima '*urf*', khususnya '*urf*' masyarakat Madinah, dan lebih memilihnya daripada hadis-hadis yang lemah. Hal serupa juga terjadi pada Syafi'iyah dan hal ini ditetapkan dengan kaidah: "Setiap yang terjadi padanya syara' yang sama sekali tidak ada ukuran syara' atau bahasanya, maka disebut '*urf*'.⁷³ Menurut Sudikno Mertokusumo, adat istiadat untuk menjadi undang-undang memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat materiil, yaitu syarat yang tetap berlangsung dalam waktu yang lama dan dapat dilakukan berulang-ulang.
- b. Syarat intelektual, yaitu kebiasaan itu harus menimbulkan *opinio necessitas* (keyakinan umum) bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum;
- c. Adanya akibat hukum apabila hukum itu dilanggar. Kelemahan kebiasaan sebagai sumber hukum, karena hukum kebiasaan tidak dirumuskan secara jelas. Dengan tidak dirumuskannya hukum kebiasaan, tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan beracara. Persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang sebagai sumber hukum, kedua-duanya sebagai penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Adapun perbedaannya, hukum kebiasaan ('*urf*') itu timbul dari pergaulan, sedangkan undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang berwewenang.⁷⁴

⁷³ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta, Nuta Media, Citra Kreasi Utama, 2021), 90.

⁷⁴ Setya Wahyudi, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm 52. kutip, Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal hukum*, Yogyakarta: Liberty, 99.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*feild research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Purbalingga. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang berarti bahwa peneliti mengumpulkan data dan informasi secara bertahap saat terjun ke lapangan, kemudian setelah informasi terkumpul peneliti kemudian mereduksi dan mengelompokkannya sampai kepada pemberian interpretasi. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara random, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.

Fokus penelitian ini ditunjukkan untuk memperoleh kejelasan mengenai praktik jual beli gula jawa serta memperoleh kejelasan status hukumnya, dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya mempelajari hukum dari perspektif teoretis tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah normative sosiologis, yang berarti bahwa penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian dihubungkan dengan teori atau peraturan hukum yang ada.⁷⁵ Karena penelitian ini tidak lepas dari penggunaan dan analisis yang berlandaskan pada hukum, dalam hal ini adalah hukum adat (*'urf*). Artinya dengan menggunakan pendekatan hukum adat, objek penelitian yang hendak diteliti di lokasi penelitian Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, akan dianalisis secara intensif dan

⁷⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 75.

komprehensif berdasarkan perspektif 'urf. Karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberi tahu semua orang tentang tujuan dan maksud penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidareja, yang terletak di Kecamatan Kaligondang Purbalingga. Studi ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, mulai bulan maret hingga juni 2024. Dalam kurun waktu tersebut peneliti gunakan untuk penelitian observasi awal, penguatan proposal penelitian, kegiatan tanya jawab, dan pengumpulan data.

C. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian sangat penting untuk penelitian karena subjek dari mana data dikumpulkan. Kesalahan dalam memahami dan mengambil sebuah data penelitian akan berdampak pada hasil yang diharapkan pada penelitian. Sumber data primer dan sekunder digunakan oleh penulis untuk penelitian ini.⁷⁶

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber asli atau mentah, yang tidak tersedia dalam bentuk kompilasi atau file. Data tersebut harus diteliti melalui sumber-sumber atau dalam istilah teknisnya oleh responden, yaitu yang kita jadikan subjek penelitian atau yang kita gunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi atau data. Data primer dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Hasil wawancara dengan *penderes* atau penjual gula jawa
- b. Hasil wawancara dengan pengepul atau pembeli gula jawa
- c. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat
- d. Hasil wawancara dengan tokoh agama

2. Sumber Data Sekunder

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia, jadi kita hanya perlu mencari dan mengumpulkannya. Data tersebut dapat di peroleh dari berbagai dokumen yang mendukung pelaksanaan subjek penelitian, seperti buku-buku, jurnal, artikel, tesis serta sumber lainnya yang bertujuan untuk mendukung memberi masukan yang mendukung agar hasil penelitian lebih terkait.

D. Penentuan Informan

Orang yang memahami informasi tentang objek penelitian, baik sebagai pelaku maupun pihak lain, disebut informan penelitian.⁷⁷ Menurut Sugiyono⁷⁸ teknik sampling atau penentuan informan dalam penelitian kualitatif menggunakan dua cara yaitu *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sedangkan *snowball sampling* adalah metode pengambilan sampel sumber data yang awalnya sedikit tetapi kemudian menjadi besar. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sumber data yang lebih sedikit tidak dapat memberikan data yang memadai, sehingga diperlukan sumber data tambahan yang dapat digunakan.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informan penelitian melalui teknik *purposive sampling* karena sesuai dengan pertimbangan peneliti sehingga informasi yang didapatkan lebih sesuai, teknik sampling ini dimulai pada awal memasuki lapangan. Informan pada penelitian ini terdiri dari 20 orang *penderes* atau penjual gula jawa, 7 orang pengepul atau pembeli gula jawa, 5 orang tokoh masyarakat, dan 2 orang tokoh agama Islam, dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Informan Penelitian

NO	JENIS RESPONDEN	JUMLAH
----	-----------------	--------

⁷⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Jakarta: Kencana, 2019), 76.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 6th ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), 218.

1	<i>Penderes</i> / Penjual Gula Jawa	20 Orang
2	Pengepul / Pembeli Gula Jawa	7 Orang
3	Tokoh Masyarakat	5 Orang
4	Tokoh Agama	2 Orang

Data responden tersebut diatas adalah informan yang memberikan informasi akurat dan dapat diandalkan mengenai praktik jual beli gula di Desa Sidareja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga perspektif *'urf*. *Penderes* pohon kelapa di Desa Sidareja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga adalah seorang pekerja yang berperan atau memiliki tugas untuk memanjat pohon kelapa mengambil *nira* bahan baku gula jawa. Juga memanen buah kelapa dari pohon-pohon kelapa dan kemudian mengumpulkannya untuk dijual atau diproses lebih lanjut. *Penderes* kelapa ini berperan penting dalam ekonomi lokal dan dalam memenuhi kebutuhan akan produk kelapa di daerah tersebut.⁷⁹ *Pengepul* atau pembeli gula jawa adalah individu atau entitas yang berperan dalam mengumpulkan gula dari para petani gula di desa tersebut. Tugas mereka adalah membeli gula dari para petani dengan harga yang disepakati, kemudian mengumpulkannya untuk dijual atau diproses lebih lanjut. *Pengepul* gula ini memiliki peran penting dalam rantai pasok gula lokal, membantu petani untuk memasarkan hasil panen mereka dan menyediakan gula bagi masyarakat di sekitar Desa Sidareja dan juga daerah sekitarnya.⁸⁰ Tokoh masyarakat di Desa Sidareja bisa mencakup berbagai individu yang memiliki pengaruh dan peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat.⁸¹ Beberapa tokoh masyarakat meliputi: Kepala Desa, ketua RT/ RW tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh ekonomi, tokoh social, tokoh budaya dan tokoh politik

⁷⁹ Wawancara dengan Penjual Gula Jawa Sidareja, Suwarno, Tgl. 18 Mei 2023.

⁸⁰ Wawancara dengan Pengepul Gula Jawa Sidareja, Ruminah, Tgl. 18 Mei 2023.

⁸¹ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Sidareja, Yadi, tgl 18 Mei 2023.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Tujuan dari metode pengumpulan data ini sebagai instrumen kunci penelitian. Dan pada penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan pengambilan dokumen. Dalam mencari data di lapangan penulis bersikap penuh hati-hati guna mendapatkan informasi yang akurat dan berhasil mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga perspektif 'urf. Berikut penulis uraikan metode dalam pengambilan data yang penulis lakukan.

1. Metode wawancara

Wawancara dilakukan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah yang harus diteliti, serta apabila peneliti ingin mengetahui lebih banyak dari responden yang lebih sedikit atau lebih sedikit. Baik terstruktur maupun tidak terstruktur, wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon. Dalam melakukan teknik wawancara, agar informan bersedia bekerja sama, berbicara dengan bebas, dan memberikan informasi yang sebenarnya, pewawancara harus dapat menjalin hubungan yang baik dengan informan. Metode wawancara yang digunakan peneliti adalah terstruktur (tertulis). Pertama, peneliti menyusun sejumlah pertanyaan untuk diajukan kepada informan. Hal ini untuk membuat percakapan wawancara lebih fokus, fokus pada tujuan yang dimaksudkan, dan menghindari berbicara terlalu luas. Selain itu, ini berfungsi sebagai tolok ukur umum yang dapat dikembangkan oleh peneliti dengan mewawancarai pertanyaan yang muncul selama kampanye. Peneliti menggunakan metode wawancara untuk menggali data terkait praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga perspektif 'urf.

Wawancara yang dilakukan dengan metode wawancara intensif,

karena peneliti melakukannya berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan untuk memperoleh Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara mendalam dengan kepala ibu rumah tangga, sedangkan wawancara pendukung tokoh masyarakat, kepada saudara, tetangga dan teman yang bisa memberikan informasi akurat terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Peneliti melakukan wawancara kepada 26 responden yang terdiri dari pemroduksi atau penjual gula jawa, pembeli atau pemilik toko pengepul gula jawa dan tokoh masyarakat, (pak Raswin, Suwarno, Juwarso, Arjo, Sugeng, Suhad, Nasib, Madsayidi, Hudi, Jamirin, Suhedi, Basrudin, Jaminah, Mahyo, Gio, Giono, Misrudin, Ruminah, Misni, Rasiman, Fauzantoro, Aman Sutrisno, Suminto, Yadi, Hadirin, Muholid).

2. Metode Observasi.

Observasi mencakup pencatatan sistematis atas peristiwa, perilaku, objek yang dilihat, dan item lain yang ditangani untuk mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Pada tahap awal sering dilakukan observasi, dan peneliti biasanya mengumpulkan data atau informasi sebanyak-banyaknya. Langkah selanjutnya adalah melakukan observasi terfokus, artinya mulai menyaring data atau informasi yang diperlukan agar peneliti dapat menemukan pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal tersebut sudah ditemukan, barulah peneliti dapat menemukan topik untuk diteliti.⁸²

Pengamat memainkan peran yang paling penting dalam menggunakan metode observasi. Pengamat harus mengamati kejadian, gerak, atau proses dengan cermat. Dalam hal ini peneliti mengamati kegiatan praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga perspektif *'urf*. Proses transaksi jual beli pencatatan administrasi dan lain sebagainya.

Metode pengumpulan data: gejala diamati dan dicatat secara

⁸² Sugiono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), 194.

sistematis, terutama di wilayah penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Peneliti akan menggunakan observasi non partisipatoris, di mana mereka hanya bertindak sebagai pengamat independen dan tidak terlibat. Mereka akan mencatat, menganalisis, dan kemudian menarik kesimpulan.⁸³ Metode observasi non partisipatoris maka hal-hal yang di amati oleh peneliti yaitu Kegiatan bapak/ ibu, dalam kebiasaan transaksi jual beli gula jawa dan dalam belanja kebutuhan harian di toko pengepul gula jawa.

3. Metode Dokumentasi

Untuk mengejar kebenaran ilmiah sebagai suatu tujuan, tanggung jawab rasional dan memperoleh data yang komprehensif, penulis menggunakan metode dokumenter sebagai sarana untuk menunjukkan kebenaran suatu hal. Metode dokumentasi merupakan cara penulis mengumpulkan data atau informasi dengan cara membuat surat, pemberitahuan, hasil rapat, pernyataan tertulis mengenai kebijakan tertentu, dan dokumen tertulis lainnya. Metode dokumentasi bermanfaat karena dapat dilakukan tanpa mengganggu tujuan atau suasana penelitian. Data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, seperti wawancara dan hasil observasi lapangan, seperti catatan, foto, dan rekaman lainnya, adalah data yang berkaitan dengan jual beli gula jawa, perspektif 'urf.

Dokumen adalah catatan tertulis atau gambaran tentang peristiwa yang melengkapi penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian.⁸⁴ Metode ini akan menggunakan dokumentasi sampel untuk memperoleh dokumen terakit penelitan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli serta data lain yang diperlukan di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 146.

⁸⁴ Fairuzul Mumtaz, *Kupas Tuntas Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Diantara. 2017, 13.

F. Teknik Analisis Data


Analisis data adalah proses mempelajari dan mensintesis data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya dalam satuan-satuan, mensintesiskannya, menyusunnya ke dalam template, memilih isi dan isi yang penting untuk diteliti, dan menarik kesimpulan agar Anda dan orang lain dapat dengan mudah memahaminya. Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya analisis didasarkan pada data yang diperoleh, yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dibangun atas data tersebut, data tersebut kemudian dicari secara berulang-ulang sehingga dapat ditentukan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan. Jika berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan menggunakan teknik triangulasi, jika hipotesis diterima maka hipotesis tersebut akan berubah menjadi teori.⁸⁵

Analisis merupakan suatu kegiatan dalam tahapan observasi dan dilakukan dengan menggambarkan data. Tujuan dari menggambarkan data ini adalah untuk memberikan bentuk konkret kepada narasumber sehingga lebih mudah dipahami penulis. Ini dicapai dengan menyusun, menghimpun, dan menggambarkan penjelasan narasumber.

Miles et.al., menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara konsisten dan interaktif sampai selesai. Kegiatan analisis data kualitatif meliputi memadatkan atau mereduksi data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Berikut komponen analisis data kualitatif menurut Miles et.al., yang akan peneliti jadikan acuan untuk melakukan analisis data pada penelitian ini:⁸⁶

⁸⁵ Hardani, dkk., "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif" (Yogyakarta, CV Pustaka Ilmu Group 2020), 166.

⁸⁶ Matthew B. Miles et.al., *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (California: Sage, 2014, 3 Ed), 32.



Gambar 2. Komponen analisis data kualitatif

Berdasarkan gambar 2, dapat diuraikan bahwa komponen dalam analisis data kualitatif terdiri atas:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data merupakan kegiatan pertama yang akan dilakukan peneliti. Pada kegiatan pertama, peneliti akan mengeksplorasi kondisi sosial atau objek yang akan diteliti. Peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data.

2. *Data Reduction* (*Condensation*)

Pada tahap ini dilakukan proses merangkum, pemilihan unsur-unsur kunci, pemfokusan pada unsur-unsur penting dan pencarian tema dan pola. Dengan demikian, gambaran yang lebih jelas dapat diperoleh dengan data yang direduksi, yang juga memudahkan pengumpulan data tambahan.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Miles et.al., menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif selain dilakukannya penyajian data secara naratif dalam bentuk teks, data dapat disajikan dalam bentuk grafik, matrik, *network*, dan *chart*. Proses selain menyajikan data dalam penelitian ini dalam bentuk teks naratif, peneliti akan menyajikan *chart* dengantujuan data lebih terorganisir sehingga dapat

memudahkan pembaca dalam memahami data yang peneliti peroleh.

4. *Conclusions*

Kesimpulan Dalam penelitian kualitatif, terdapat penemuan-penemuan untuk menambahi/ pelengkap pada penelitian sejenis yang terdahulu. Hasilnya dapat berupa gambaran atau gambaran suatu benda yang sebelumnya gelap atau suram, sehingga setelah dicari jelas dapat berupa hubungan sebab akibat atau interaksi, hipotesis atau sebuah teori. Untuk menarik kesimpulan, proses analisis data dilanjutkan dengan mencari hubungan antara apa yang dilakukan (what), bagaimana dilakukan (how), mengapa dilakukan dengan cara ini (why) dan dan bagaimana hasilnya (how is the effect).

Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif" yang dikutip oleh Hardani et al., setelah melakukan analisis data, menarik kesimpulan adalah langkah selanjutnya dalam penelitian. Namun, kesimpulan awal ini hanyalah prediksi dan dapat berubah sampai ada bukti yang kuat untuk mendukung langkah pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dapat dianggap dapat diandalkan jika valid. Hasil penelitian kualitatif dapat membantu menyelesaikan masalah pada awalnya, tetapi tidak selalu demikian. Masalah pada pernyataan masalah dan masalah penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang selama tahap penelitian lapangan.⁸⁷

Dalam analisis data, Miles dan Huberman memperkenalkan pada model alir, fokus peneliti adalah pengaturan waktu, pembuatan proposal penelitian, pengumpulan dan analisis data, dan pasca pengumpulan data. Pada model alir ini, peneliti melakukan ketiga kegiatan analisis secara bersamaan, termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁸⁸

⁸⁷ Hardani, dkk., "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif" (Yogyakarta, CV Pustaka Ilmu Group 2020), 170.

⁸⁸ Hardani, et.al. "Metode Penelitian Kualitatif, 171.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian di Desa Sidareja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu penulis memberikan gambaran umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Sejarah Desa Sidareja

Desa Sidareja yang terletak di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Sebelum tahun 1910, wilayah Desa Sidareja terdiri dari 2 (dua) perangkat desa yang ada pada saat itu, yaitu Desa Peninis dan Desa Pecatutan. Desa Peninis dipimpin oleh Lurah Kartareja selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1907 hingga tahun 1910. Wilayah kerja desa Peninis meliputi desa Peninis dan desa Karangmaja, sedangkan wilayah desa Pecatutan meliputi desa Pecatutan dan desa Mlayang. Desa Pecatutan diperintah oleh Lurah Reksawijaya selama lima tahun, yaitu pada tahun 1905 hingga tahun 1910. Akibat keadaan tersebut, warga kedua desa tersebut selalu berkonflik dan sering berkelahi sehingga menimbulkan kurang aman dan tenteram kehidupan warga kedua desa tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut tidak sering terjadi kerusuhan, didorong oleh keinginan para tokoh dan mayoritas masyarakat saat itu, maka diadakanlah musyawarah desa untuk membahas penggabungan Desa Peninis dan Desa Pecatutan menjadi satu pemerintahan desa.⁸⁹

Dalam musyawarah desa tersebut disepakati bahwa untuk menggabungkan kedua desa tersebut akan diadakan pertandingan olahraga adat Ujungan yang pesertanya akan diwakili oleh seorang juara dari masing-masing desa. Desa yang juaranya kalah dalam pertarungan

⁸⁹ Wawancara dengan Galang Angga Pratama, Perangkat Desa Sidareja, Kaur Tata Usaha, Tgl. 10 Mei 2023.

tersebut akan menyatu menjadi wilayah desa pemenang olah raga tradisional Ujungan. Selain itu disepakati bahwa desa pemenang berhak menentukan kepala desanya. Setelah pertarungan terakhir, juara desa Peninis menjadi pemenangnya. Sesuai kesepakatan, Desa Pecatutan digabung dengan wilayah Desa Peninis dan Kepala Desa Desa Peninis.

Untuk menghormati warga Desa Pecatutan yang kalah dalam perebutan nomor akhir, warga Desa Peninis tak ingin Peninis menjadi nama desanya. Untuk menentukan nama desa baru, dilakukan musyawarah/musyawarah desa antara tokoh masyarakat dan warga. Setelah melalui musyawarah maka tercapai kesepakatan bahwa nama desa tersebut adalah “SIDAREJA” yang artinya desa yang didirikan akan aman, tenteram dan sejahtera bagi setiap warga masyarakatnya serta bagi desa itu sendiri. Sedangkan Kepala Desa Sidareja yang pertama adalah Kartadiwiryana yang memerintah selama 8 tahun dari tahun 1910 hingga tahun 1918. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Desa Sidareja lahir pada tahun 1910.⁹⁰

2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sidareja

Desa Sidareja memiliki luas wilayah sekitar ± 537.008 Ha, dengan rincian luas Sawah 5.900 Ha, Tanah Tegalan 230.5134 Ha, pekarangan 122.111 Ha, dan pemukiman 122.066 Ha dengan batas- batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tetel Kecamatan pengadegan.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang.

Wilayah Desa Sidareja terdiri atas 4 Dusun, 8 RW dan 21 RT.

⁹⁰ Wawancara dengan Suminto, Kepala Desa Sidareja, Tgl. 6 Juni 2024.

- a. Dusun peninis, terdiri RT/ RW. 1/2, 1/2, 3/1, 4/2, 5/2, 6/3
- b. Dusun karangmaja RT/RW 7/3, 8/3, 9/4, 10/4
- c. Dusun Pecatutan RT /RW 11/5, 12/5, 13/5, 14/6, 15/6, 16/6
- d. Dusun mlayang RT/RW 17/7, 18/7, 19/7, 20/8, 21/8

Masyarakat Desa Sidareja mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.400 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.721 jiwa, jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.679 jiwa, jumlah kepala rumah tangga perempuan sebanyak 120 jiwa, sebagian keluarga mempunyai angka kemiskinan sebanyak 548 jiwa. jiwa dan jumlah kepala rumah tangga sebanyak 1.592 jiwa. Menurut perkembangan kesehatan masyarakat, pendidikan, perekonomian, dan partisipasi masyarakat semuanya berada dalam lingkup kemandirian, yaitu pada daerah yang tingkat pertumbuhannya awal.⁹¹

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sidareja

Masyarakat Desa Sidareja umumnya didominasi oleh nilai-nilai sosial budaya yang kental, yang tercermin dalam kegiatan komunal seperti gotong royong dan adat istiadat yang dijaga dengan baik. Solidaritas sosial dan kehidupan bermasyarakat yang erat merupakan ciri khas dari kehidupan sehari-hari di desa. Salah satu hal yang sering terjadi adalah perubahan politik dan sosial yang terjadi seiring berjalannya waktu.⁹² Desa Sidareja merupakan pedesaan, pencaharian masyarakatnya rata-rata petani kebun, Sebagian pemanjat pohon kelapa/ *penderes* (pemroduksi gula jawa). Disamping itu, juga terdapat beberapa kebiasaan penduduk yang dilakukannya, di berbagai bidang; seperti bidang sosial, seni budaya, agama, dan ekonomi. Kebiasaan masyarakat di bidang sosial; kerja bakti menyambut hari besar, kerja bakti di tempat pemakaman umum (*pekuburan*) di bulan muharrom dan di bulan *syaban* yang dilaksanakan di hari kamis *wage* Dalam hal seni budaya;

⁹¹ Wawancara dengan Galang Angga Pratama, Perangkat Desa Sidareja, Kaur Tata Usaha, Tgl. 10 Mei 2023.

⁹² Wawancara dengan Galang Angga Pratama, Perangkat Desa Sidareja, Kaur Tata Usaha, Tgl. 12 Mei 2023.

pentas seni di hari besar memperingati HUTRI, karnafal menampilkan seni budaya yang ada di Sidareja seperti; Seni jawa kuno (*lancingan*. bahasa jawa), kenthongan, karawitan, kuda lumping, beberapa grup seni hadroh (klasik, modern); grup hadroh khusus alat rebana, grup rebana campur alat tradisional seperti angklung, kendang dll, hadroh alat musik orgen, pentas wayang kulit ruwat bumi. Dalam bidang agama; Doa bersama di bulam muharom malam jumat *kliwon*, doa bersama malaam *nisyfu sya'ban*. Doa bersama malam 17 agustus memperingati kemerdekaan RI, mendoakan para pahlawan para syuhada. Ziarah bersama ke tempat pemakaman umum sehabis melaksanakan sholat sunah idul fithri, ziarah makam yang dianggap keramat, makam para wali para ulama. Dalam hal ekonomi; praktik transaksi jual beli *sinom*, praktik transaksi jual beli *inah*, praktik jual beli gula jawa, jual beli gula kristal, jual beli gula semuat, gadhe, *maro* (bahasa jawa), bagi hasil *penderes* (bahasa jawa) pohon kelapa (antara pemilik pohon dan *penderes*).⁹³ Keadaan sosial ekonomi masyarakat di Desa Sidareja bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti sektor ekonomi utama, akses terhadap layanan publik, dan tingkat kesejahteraan secara umum.⁹⁴

a). Struktur ekonomi, Desa Sidareja didominasi oleh sektor pertanian, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Ada juga potensi lainnya seperti sektor perdagangan local atau jual beli, kerajinan tangan, dll. b). Pendidikan dan kesehatan, akses terhadap pendidikan dan layanan Kesehatan juga bervariasi, dengan infrastruktur seperti adanya Lembaga pendidikan formal an non formal (sekolah dasar dan lembaga keagamaan) juga puskesmas yang melayani kebutuhan penduduk. kualitas hidup mereka secara keseluruhan. c). Infrastruktur, ketersediaan infrastruktur penting seperti jalan, air bersih, dan listrik merupakan saat ini merupakan faktor kualitas yang dapat memperbaiki aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan secara

⁹³ Wawancara dengan Khadirin, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 11 Mei 2023.

⁹⁴ Wawancara dengan Parino, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 11 Mei 2023.

keseluruhan. d). Pola hidup dan kebudayaan, termasuk aspek sosial budaya, seperti nilai-nilai lokal, tradisi, dan gaya hidup komunal, juga merupakan peran penting dalam membentuk identitas dan kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Sidareja. e). Program pembangunan dan kesejahteraan social, adanya program-program pembangunan pemerintah dan inisiatif lokal dari organisasi non-pemerintah (NGO) juga memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa saat ini, seperti adanya mobil siaga pelayanan masyarakat milik organisasi, donasi kecelakaan dll.

4. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Sidareja

Mayoritas penduduk Desa Sidareja menganut agama Islam. Pengaruh dalam kebijakan dan kehidupan masyarakat, agama Islam memiliki pengaruh dalam pembentukan kebijakan lokal, terutama terkait dengan moralitas, budaya, dan tradisi lokal yang diinspirasi oleh ajaran Islam. Secara keseluruhan, mayoritas penduduk Desa Sidareja yang menganut Islam. Dapat mencerminkan dinamika kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi yang khas di masyarakat tersebut. Keadaan keagamaan di Desa Sidareja mencakup beberapa aspek⁹⁵: 1). Praktik keagamaan: Penduduk Desa Sidareja umumnya menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam, seperti shalat lima waktu, puasa ramadan, dan perayaan-perayaan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha, dll. 2). Sarana ibadah, Desa Sidareja memiliki masjid, musholla, dan tempat-tempat ibadah lainnya yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan spiritual bagi masyarakat setempat. 3). Pendidikan agama, pentingnya pendidikan agama Islam dapat tercermin dalam adanya sekolah-sekolah agama (TPQ, Madrasah Diniyah, Majelis ta'lim) atau program pengajaran agama di sekolah-sekolah umum, yang membantu memperkuat pemahaman peserta didik dan praktik keagamaan masyarakat. 4). Nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti kejujuran, saling menghormati, dan berbagi dengan sesama, bagian integral dari

⁹⁵ Wawancara dengan Suminto, Kepala Desa Sidareja, Tgl. 11 Mei 2023.

kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sidareja. 5). Peran pemimpin agama, pemimpin agama, seperti imam masjid atau tokoh agama lainnya, memainkan peran penting dalam memberikan panduan keagamaan, pengajian-pengajian, menyediakan nasihat, serta mengoordinasikan kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat. Desa Sidareja secara umum kaya akan budaya, dengan akar yang dalam kebudayaan dan tradisi Jawa.

⁹⁶ Budaya dan agama bertemu dan berkembang seiring waktu.

5. Jumlah *Penderes* dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sidareja

Sebagian besar penduduk Desa Sidareja masih bergantung pada pertanian, seperti yang ditunjukkan di bawah ini :

- a. PNS/TNI/Polri berjumlah 11 orang
- b. Petani berjumlah 1.340 orang
- c. Buruh Industri berjumlah 325 orang
- d. Buruh tani berjumlah 1.369 orang
- e. Pedagang berjumlah 117 orang
- f. Pegawai Swasta berjumlah 76 orang
- g. Lainnya berjumlah 2.346 orang.

Mayoritas penduduk Desa Sidareja bekerja di sektor pertanian, sebagai petani kebun, jasa atau industry kecil (pemroduksi gula Jawa), pedagang local, peternak dan lainnya. Jumlah *penderes* Desa Sidareja yaitu jumlah penduduk tertentu, yang dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Jumlah ini mencakup berbagai kelompok usia dan latar belakang, termasuk keluarga, individu, dan komunitas yang tinggal di Sidareja.⁹⁷ Pemanjat pohon kelapa atau *penderes* adalah pengambil bahan baku gula/*nira* ini memiliki keterampilan khusus dalam memanjat pohon yang tinggi dan berbatang licin serta memiliki pengetahuan dalam mengelola pohon kelapa dan memanen *nira* tanpa merusak pohon.⁹⁸ Mereka biasanya berpengalaman dan terampil dalam pekerjaan bagian dari mata

⁹⁶ Wawancara dengan Galang Angga Pratama, Perangkat Desa Sidareja, Kaur Tata Usaha, Tgl. 11 Mei 2023.

⁹⁷ Wawancara dengan Suminto, Kepala Desa Sidareja, Tgl. 11 Mei 2024.

⁹⁸ Wawancara dengan Khadirin, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl 9 Mei 2024

pencaharian dan memainkan peran penting dalam ekonomi local di Desa Sidareja.

Tabel 4.1.
Data responden (*penderes*) dan pendapatannya.

NO	NAMA <i>PENDERES</i>	JUMLAH POHON	PENDAPATAN	TRANSAKSI JUAL BELI
1.	Yasmiarto	15 Pohon	3 Kg	Menjual gula jawa ke toko pengepul/ pembeli gula jawa ke tokonya pak Abdul setiap 3 hari atau 4 hari sekali. ⁹⁹
2	Sugeng	23 Pohon	4,5 Kg	Menjual gula jawanya ke toko pengepul/ pembeli setiap bebrapa hari kali
3.	Suwarno	20 Pohon	5 Kg	Menjual gula jawa ke toko pengepul/ pembeli gula jawa ke tokonya pak Abdul setiap 3 hari atau 4 hari sekali. ¹⁰⁰
4.	Juwarso	15 Pohon	3 Kg	Menjual gula jawa ke toko pengepul/pembeli, setiap beberapa hari sekali. ¹⁰¹
5.	Nasib	15 Pohon	3 Kg	Menjual gula jawa ke toko pengepul/pembeli

⁹⁹ Wawancara dengan Yasmiarto, *Penderes* Sidareja, , Tgl. 10 Mei 2024.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Sugeng, *Penderes* Sidareja, , Tgl. 10 Mei 2024.

¹⁰¹ Wawancara dengan Juwarso, *Penderes* Sidareja, , Tgl. 11 Mei 2024.

				setiap beberapa beberapa hari sekali.
6.	Madsayidi	15 Pohon	3 Kg	Menjual gula jawanya ke toko pengepul/pembeli pak Rasiman setiap hari rabu dan sabtu (hari pasaran). ¹⁰²
7.	MIslam	15 Pohon	3 Kg	Menjual gula jawanya ke toko pengepul/ pembeli setiap bebrapa kali
8.	Basrudin	15 Pohon	3 Kg	Menjual gula kristalnya ke toko pengepul/pembeli ke pak Fauzantoro setiap beberapa hari sekali. ¹⁰³
9.	Jaminah	6 Pohon	2 Kg	Menjual gula semut ke pengepul/ pembeli di setiap beberapa hari.
10.	Giono	15 Pohon	3 Kg	Menjual gula jawa ke toko pengepul/pembeli ke pak Rasiman setiap hari rabu dan sabtu. ¹⁰⁴
11.	Misrudin	17 Pohon	3 Kg	Menjual gula jawa ke toko pengepul/pembeli setiap beberapa hari sekali.
12	Gio	26 Pohon	5 Kg	Menjual gula

¹⁰² Wawancara dengan Madsayidi, *Penderes Sidareja*, , Tgl. 12 Mei2024.

¹⁰³ Wawancara Basrudin, dengan *Penderes Sidareja*, Tgl. 12 Mei2024.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Giono, *Penderes Sidareja*, Tgl. 13 Mei 2024.

				kristalnya ke toko pengepul/ pembeli pak Fauzantoro, setiap hari. ¹⁰⁵
13.	Mahyo	23 Pohon	4.5 Kg	Menjual gula jawa ke toko pengepul/pembeli setiap beberapa hari sekali. ¹⁰⁶
14.	Raswin	20 Pohon	4 Kg	Menjual gula jawa ke toko pengepul/ pembeli gula jawa ke tokonya pak Abdul setiap 3 hari atau 4 hari sekali.
15.	Arjo	25 Pohon	5 Kg	Menjual gula jawa ke toko pengepul/ pembeli gula jawa ke tokonya pak Abdul, setiap 2 hari atau 3 hari sekali.
16.	Suhad	30 Pohon	6 Kg	Menjual gula jawa ke toko pengepul/ pembeli gula jawa ke tokonya pak Abdul, setiap 2 hari atau 3 hari sekali. ¹⁰⁷
17.	Hudi	15 Pohon	3 Kg	Menjual gula jawa ke toko pengepul/ pembeli gula jawa ke tokonya pak Abdul setiap 3 hari atau 4 hari sekali. ¹⁰⁸

¹⁰⁵ Wawancara dengan Gio, *Penderes Sidareja*, Tgl. 13 Mei 2024.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Mahyo, *Penderes Sidareja*, Tgl. 13 Mei 2024.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Suhad, *Penderes Sidareja*, Tgl. 14 Mei 2024.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Hudi, *Penderes Sidareja*, Tgl. 14 Mei 2024.

18.	Jamirin	6 Pohon	2 Kg	Menjual gula jawa di ambil /di jemput pembeli setiap beberapa hari sekali ¹⁰⁹
19.	Suhedi	15 Pohon	3 Kg	Menjual gula jawa langsung ke konsumen pembelinya (<i>warungan</i>) setiap 3 hari atau 4 hari sekali.
20.	Minto	15 Pohon	3 Kg	Menjual gula jawa ke toko pengepul/pembeli setiap beberapa hari sekali. ¹¹⁰

Dari table diatas dapat di ketahui jumlah responden semua 20 orang, yang di ambil dari para pemanjat pohon kelapa atau *penderes* pengambil bahan baku gula atau air *nira*. Pendapatan dalam setiap hari rata-rata 3 kg dari 15 pohon. Lebih detail dalam pendapatan dari 5 pohon rata-rata 1 kg gula dalam setiap harinya dan di jual ke pengepul atau ke pembeli gula jawa rata-rata 3 atau 4 hari sekali.

Cara yang dilakukan pemanjat pohon kelapa atau *penderes* dalam mengambil air *nira* melalui proses antara lain ; 1) Persiapan peralatan: petani harus mempersiapkan peralatan yang diperlukan, seperti alat pemanjat pohon kelapa, ember atau wadah untuk menampung *nira*, serta alat lainnya seperti parang atau pisau untuk memotong kelapa. 2) pemilihan pohon: petani akan memilih pohon kelapa yang memiliki umur yang sesuai dan sudah cukup besar untuk menghasilkan *nira* yang cukup banyak. 3) Memasang tempat penampungan: sebelum memanjat, petani akan memasang tempat penampungan di bagian atas pohon kelapa yang

¹⁰⁹ Wawancara dengan Jamirin, *Penderes* Sidareja, Tgl. 16 Mei 2024.

¹¹⁰ Wawancara dengan , Minto, *Penderes* Sidareja, Tgl. 16 Mei 2024.

akan diambil *nira*. Tempat penampungan ini biasanya terbuat dari bambu atau bahan lain yang cocok untuk menampung cairan.¹¹¹ 4) Memanjat pohon: dengan menggunakan alat pemanjat pohon kelapa, petani akan memanjat pohon kelapa hingga mencapai tempat penampungan yang sudah dipasang sebelumnya. Ini adalah bagian yang membutuhkan keterampilan dan kehati-hatian agar tidak terjadi kecelakaan. Dalam mengambil *nira* atau *badeg* (bahasa jawa) memanjat pohon kelapa sehari dua kali (pagi dan sore), jarak antara pohon kelapa satu pohon dengan pohon kelapa lainnya cukup memakan waktu, karena lahan perkebunan kelapa tidak satu lokasi, tetapi berada di beberapa lahan perkebun.¹¹² Waktu yang di tempuh bisa sampai 1 km, bahkan ada yang jaraknya lebih dari itu. Untuk mendapatkan hasil bahan baku gula atau *nira* yang cukup, harus memanjat pohon kelapa sedikitnya 15 pohon. Pohon yang menghasilkan bahan baku atau *nira* yang bagus sehingga hasil cukup, maka di lihat dari jenis pohon kelapa, umur pohon kelapa tua dan dalam pertumbuhan subur.¹¹³ Pohon kelapa yang di panjat atau di *deres* rata-rata ketinggiannya relatif tinggi diatas 7 meter, bahkan ada yang sampai 20 meter. 5) Pengambilan *nira*: Setelah mencapai tempat penampungan, petani akan memotong ujung bunga kelapa yang berisi nira dengan menggunakan pisau atau alat lainnya. *Nira* kemudian akan mengalir ke dalam *wadah* penampungan yang telah dipasang.¹¹⁴ 6) Penyimpanan *nira*: *Nira* yang telah dikumpulkan akan disimpan untuk diolah lebih lanjut menjadi gula jawa atau produk lainnya.

Cara yang dilakukan dalam rangka mengolah *nira* menjadi gula jawa adalah sebagai berikut ; 1) Penyaringan *nira*: Langkah pertama dalam proses ini adalah menyaring *nira* yang telah dikumpulkan dari pohon kelapa untuk menghilangkan kotoran dan benda asing lainnya. *Nira* disaring menggunakan kain atau alat penyaring khusus untuk

¹¹¹ Wawancara dengan Yasmiarto, Penjual Gula Jawa Sidareja, Tgl. 10 Mei 2024.

¹¹² Wawancara dengan Juwarso, Penjual Gula Jawa Sidareja, Tgl. 11 Mei 2024.

¹¹³ Wawancara dengan Hudi, Penjual Gula Jawa Sidareja, Tgl. 14 Mei 2024.

¹¹⁴ Wawancara dengan , Sugeng, Penjual Gula Jawa Sidareja, Tgl. 10 Mei 2024.

mendapatkan cairan yang bersih. 2) Pemasakan *nira*: *Nira* yang telah disaring kemudian dimasak dalam wadah besar di atas api terbuka atau tungku. Proses pemasakan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam *nira* sehingga tingkat kemanisannya meningkat. Selama pemasakan, petani harus terus memantau dan mengaduk *nira* untuk mencegah terjadinya pembakaran atau penggumpalan yang tidak diinginkan. 3) Pengentalan *nira*: setelah pemasakan, *nira* akan mengental menjadi sebuah bahan yang lengket dan kental. Ini merupakan tahap penting dalam proses pembuatan gula jawa karena kandungan air yang berlebih harus dihilangkan sepenuhnya. 4) Pembentukan dan pencetakan: *nira* yang telah mengental kemudian dibentuk menjadi cetakan gula, baik itu dalam bentuk cetakan tradisional seperti cetakan bambu atau cetakan modern. Proses pembentukan ini memungkinkan *nira* untuk mendingin dan mengeras menjadi gula jawa. 5) Pengeringan: gula jawa yang telah dibentuk kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari atau dalam ruangan tertutup, tergantung pada preferensi dan kondisi cuaca. 6) Penyimpanan: gula jawa yang telah selesai diproses kemudian disimpan dalam wadah tertutup untuk menjaga kualitasnya dan melindunginya dari kelembaban udara yang dapat membuatnya lengket atau tercemar.¹¹⁵ Proses ini membutuhkan keterampilan dan pengalaman yang cukup dalam mengendalikan suhu, waktu, dan kelembaban untuk menghasilkan gula jawa berkualitas tinggi dengan rasa yang khas dan lezat, digunakan dalam masakan tradisional.

Risiko dan manfa'at dalam transaksi jual beli gula jawa di Desa Sidareja, manfaat: 1) Akses ke produk: bagi pembeli yang memiliki keterbatasan akses ke uang tunai, penggunaan gula jawa sebagai alat pembayaran memungkinkan mereka untuk tetap mendapatkan barang-barang atau kebutuhan yang mereka butuhkan tanpa harus memiliki uang tunai secara langsung. 2) Fleksibilitas pembayaran: mengangsur hutang dengan sisa dari uang belanja dapat memberikan fleksibilitas bagi

¹¹⁵ Wawancara dengan Nasib, Penjual Gula Jawa Sidareja, Tgl 15 Mei 2024.

pembeli dalam mengelola keuangan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menyelesaikan pembayaran dalam jangka waktu tertentu tanpa tekanan keuangan yang berlebihan.¹¹⁶ 3) Penguatan jaringan sosial: Praktek ini juga dapat memperkuat jaringan sosial di komunitas, karena melibatkan hubungan kepercayaan antara pembeli dan penjual. Ini dapat memperkuat ikatan sosial pelanggan tetap, dan rutin, serta solidaritas dalam masyarakat.¹¹⁷ Risiko/ mudarat: 1) Keterbatasan likuiditas: Penggunaan gula jawa sebagai alat pembayaran bisa menghadirkan keterbatasan likuiditas bagi penjual atau toko. Mereka mungkin kesulitan mengonversi gula jawa menjadi uang tunai jika mereka membutuhkannya untuk biaya operasional atau pembayaran lainnya. 2) Risiko pembayaran tidak lunas: ada risiko bahwa pembeli penjual atau penyeter gula dalam setor membwa gula jawa yang tidak menentu, setor gula jawa seadanya dan kualitas seadanya. Tidak ada batasan waktu dan nominal dalam angsuran, terjadi setor gula jawa tetapi tidak mengangsur. Penjual tidak mampu atau tidak mau melunasi hutang mereka sepenuhnya, meninggalkan dan pindah ke toko lain. Pembeli dengan kerugian finansial. Ini bisa menjadi beban tambahan bagi pembeli atau toko,¹¹⁸ 4) Ketergantungan pada Sumber daya lokal: Praktek ini dapat memperkuat ketergantungan, pada sumber daya lokal, seperti gula jawa, yang mungkin tidak selalu tersedia atau stabil dalam pasokannya. Hal ini dapat meningkatkan risiko volatilitas dalam transaksi ekonomi lokal. Sementara penggunaan gula jawa sebagai alat pembayaran belanja dan sekaligus untuk pembayaran dapat memberikan manfaat bagi pembeli yang memiliki keterbatasan akses ke uang tunai, namun juga perlu diperhatikan potensi risiko dan dampaknya terhadap likuiditas dan stabilitas ekonomi lokal.

¹¹⁶ Wawancara dengan Ruminah, Pemilik Toko Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl 3 Juni 2024.

¹¹⁷ Wawancara dengan Rasiman, Pemilik Toko Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl 3 Juni 2024.

¹¹⁸ Wawancara dengan Misni, Pemilik Toko Pengepu Gula Jawa Sidareja, tgl 5 Juni 2024.

Penggunaan gula jawa sebagai alat pembayaran atau jaminan pembayaran dengan mengangsur sisanya bisa memberikan manfaat dan juga memiliki beberapa dampak yang perlu diperhatikan bagi penjual gula jawa. Manfaat: 1) Pembayaran yang terjamin: menerima pembayaran di muka / pinjaman uang tanpa bunga, tanpa potongan administrasi, dengan menggunakan gula jawa sebagai alat pembayaran atau jaminan pembayaran bisa memberikan kepastian pembayaran bagi penjual. Dengan tidak ditentukan nominal gula juga kualitas dan batas waktu, meskipun memakan waktu untuk mengonversi gula jawa menjadi uang tunai, tetapi ada jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan, terutama jika penjual dapat memegang gula jawa sebagai jaminan.¹¹⁹ 2) Fleksibilitas dalam transaksi: mengangsur hutang dengan sisa dari uang belanja memungkinkan penjual untuk menjaga hubungan baik dengan pembeli dan memperpanjang kerjasama bisnis. Ini juga memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian pembayaran, sehingga mengurangi tekanan keuangan yang mungkin dialami oleh pembeli. 3) Stabilitas keuangan: dengan menerima pembayaran dalam bentuk gula jawa dan mengangsur sisanya, penjual dapat memperkuat stabilitas keuangan mereka dengan mengurangi risiko tidak dibayar penuh oleh pembeli. Ini juga memungkinkan penjual untuk memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dalam jangka waktu tertentu.¹²⁰ Risiko/ mudarat: Penggunaan gula jawa sebagai alat pembayaran atau pembayaran angsuran dapat memberikan peluang manfaat yang besar bagi penjual.

Tabel 2.2.
Data pemilik toko pembeli gula jawa

No	Pengepul / Pembeli Gula Jawa	Jumlah Penderes Yang Bertransaksi
----	---------------------------------	--------------------------------------

¹¹⁹ Wawancara dengan Rasiman, Pemilik Toko Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl 4 Juni 2024.

¹²⁰ Wawancara dengan Aman Sutrisno, Pemilik Toko Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl 5 Juni 2024.

1	Ruminah	3 Orang
2	Misni	2 Orang
3	Rasiman	4 Orang
4	Fauzan toro	3 Orang
5	Aman Sutrisno	2 Orang
6	Amini	3 Orang
7	Abdul	3 Orang

Dari table di atas dapat diketahui jumlah pengepul gula jawa yang ada di Desa Sidareaja, dengan masing-masing penjual gula yang bertransaksi di pengepul tersebut. Berdasarkan dengan para pengepul gula, yang didapat tidak jauh beda berkaitan dengan praktik praktik penjualan gula yang dilakukan *penderes* yaitu dengan 2 cara yang sudah di uraikan di atas.

Pembeli atau pemilik toko pengepul gula jawa adalah seseorang atau entitas yang membeli gula jawa dari para petani atau produsen gula jawa untuk tujuan dijual kembali atau untuk pengolahan lebih lanjut. Mereka biasanya berperan sebagai perantara antara produsen (petani gula jawa) dan konsumen akhir (seperti pengecer atau industri makanan). Tugas mereka meliputi pengumpulan gula jawa dari berbagai sumber, penyimpanan, pengangkutan, dan penjualan ke pasar atau pabrik-pabrik yang memerlukan bahan baku tersebut.¹²¹ Pembeli atau pengepul gula jawa juga melayani konsumen untuk penyediaan kebutuhan masyarakat sekitar, berperan penting dalam rantai distribusi bahan makanan. Mereka biasanya membeli gula jawa dari produsen atau petani dalam jumlah besar, kemudian menjualnya di toko mereka kepada konsumen akhir,

¹²¹ Wawancara dengan Ruminah, Pemilik Toko Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl 4 Juni 2024.

seperti rumah tangga atau pelanggan lokal lainnya.¹²² Peran mereka mencakup tidak hanya menyediakan gula jawa dalam kuantitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, tetapi juga memastikan ketersediaan barang secara konsisten, menyesuaikan harga dengan pasar lokal, dan mungkin juga memberikan layanan tambahan seperti pengiriman atau penjualan eceran. Selain itu, sebagai pemilik toko, mereka bertanggung jawab terhadap manajemen stok, kualitas barang, serta interaksi dengan pelanggan untuk memastikan kepuasan dan kepercayaan dalam transaksi pembelian gula jawa.¹²³ Pemilik toko pengepul atau pembeli gula jawa yang ada di Desa Sidareja memberikan pelayanan, berbagai manfaat dan jasa penting bagi masyarakat lokal dan rantai pasokan gula jawa secara keseluruhan, antara lain: ¹²⁴ (1) Penyediaan kebutuhan pokok: Mereka menyediakan gula jawa sebagai salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat sekitar. Dengan menyediakan gula jawa secara lokal, mereka membantu memenuhi kebutuhan akan bahan makanan penting dalam kehidupan sehari-hari. (2) Penggerak ekonomi Lokal: pembeli atau pengepul gula jawa berperan sebagai penggerak ekonomi lokal dengan membantu perdagangan dan pertukaran barang. Mereka membeli gula jawa dari produsen lokal (petani atau pabrik kecil) dan menjualnya kembali ke konsumen di wilayah mereka, sehingga menciptakan sirkulasi uang dan lapangan kerja di komunitas lokal. (3) Pemberdayaan petani dan produsen: dengan membeli gula jawa dari petani atau produsen lokal, pembeli atau pengepul ini membantu memperkuat posisi petani dan produsen dalam rantai pasokan. Mereka bisa memberikan insentif ekonomi bagi para produsen untuk meningkatkan produksi dan kualitas gula Jawa mereka. (4) Pilihan produk dan kualitas: pembeli atau pengepul sering kali menawarkan berbagai pilihan gula jawa dan

¹²² Wawancara dengan Amini, Pemilik Toko Pengepul gula jawa Sidareja, Tgl. 4 Juni 2024.

¹²³ Wawancara dengan Misni, Pemilik Toko Pengepul Gula Jawa Sidareja, tgl 5 Juni 2024.

¹²⁴ Wawancara dengan Rasiman, Pemilik Toko Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl 6 Juni 2024.

mungkin juga produk-produk lain terkait. Mereka dapat memilih gula jawa berkualitas tinggi dan sesuai dengan preferensi konsumen lokal, memastikan ketersediaan variasi produk yang memenuhi kebutuhan beragam. (5) Pendukung kegiatan komunitas: banyak pembeli atau pengepul gula jawa yang aktif dalam kegiatan komunitas lokal, seperti mendukung acara-acara lokal atau inisiatif sosial lainnya. Mereka bisa menjadi sponsor atau penyumbang bagi kegiatan yang memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi di daerah mereka. Dengan demikian, pembeli atau pengepul gula jawa tidak hanya berperan sebagai pelaku bisnis yang menguntungkan, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memajukan perekonomian daerah mereka.¹²⁵

B. Praktik Jual Beli Gula Jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga adalah pusat penghasil gula kelapa di Jawa Tengah dengan potensi ekspor yang besar. Namun, ada banyak masalah yang dihadapinya, seperti harga gula yang murah, kurangnya pemasaran, kurangnya diversifikasi produk, dan ketidak mampuan untuk mempertahankan kualitas produk. Masyarakat di Desa Sidareja petani berjumlah 1.340, dan yang memiliki perkebunan kelapa 400 orang. Lokasi geografis Desa Sidareja mendukung ini. Kelapa adalah salah satu produk utama Desa Sidareja. Pohon kelapa memiliki banyak manfaat. 1). Halnya, *nira*, atau getah kelapa, dapat digunakan untuk membuat gula jawa. 2). *Nira* juga bisa di konsumsi sebagai minuman yang menyehatkan ketika di masak atau olah dengan baik. *Nira* juga bisa disebut cairan manis yang dibuat dari batang tumbuhan (misalnya, tebu, bit) dan rumah palma (misalnya, kelapa).¹²⁶

Cara *penderes* atau penjual gula jawa bertransaksi ke pembeli/ pengepul. Penjual gula datang ke toko pengepul gula jawa. *Penderes* memproduksi gula

¹²⁵ Wawancara dengan Amiri, Pemilik Toko Pengepu Gula Jawa Sidareja, Tgl 7 Mei 2024.

¹²⁶ Wawancara dengan Yadi, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 12 Mei 2024.

jawa dalam bertransaksi tidak dilakukan di setiap panen, akan tetapi di lakukan bebrapa hari sekali ; 1) Persiapan produk: Petani atau produsen gula jawa akan mempersiapkan produk gula jawa yang telah diolah dengan baik dan siap untuk dijual. 2) Datang ketoko pengepul gula jawa yang biasanya berada di daerah terdekat. 3) Pembelian kebutuhan atau belanja kebutuhan: Penjual memilih barang-barang atau kebutuhan yang ingin dibeli dari toko tersebut. Barang-barang ini bisa berupa beras, minyak atau barang-barang lainnya sesuai dengan kebutuhan penjual. 4) Pembayaran dengan gula jawa: Setelah memilih barang-barang yang diinginkan, penjual menggunakan sebagian dari gula jawa yang dimilikinya untuk membayar barang-barang yang telah dipilihnya. Nilai gula jawa ini biasanya dihitung berdasarkan harga pasar atau kesepakatan sebelumnya antara penjual dan pemilik toko. 6) Pengangsuran hutang: Jika nilai gula jawa yang dimiliki oleh penjual tidak cukup untuk membayar atau mengangsur maka tidak mengangsur maka akan di catat jumlah hutang yang harus dibayar oleh penjual. 7) Perekaman transaksi: Transaksi penjualan akan direkam oleh pengepul gula jawa, sebagai bukti pembelian dan penjualan. Ini termasuk mencatat jumlah produk yang dijual, harga pembelian, tanggal transaksi, dan informasi lain yang relevan. Adapun transaksi *penderes* atau penjual gula jawa yang pindah penjualannya ke toko lain; ¹²⁷ 1) Setelah melakukan transaksi di toko pertama, penjual gula jawa kemudian pergi ke toko lain untuk melanjutkan pembelian kebutuhan atau barang-barang lainnya. 2) Proses yang sama di toko kedua: Penjual memilih barang-barang yang diinginkan di toko kedua dan menggunakan sisa gula jawa yang dimilikinya untuk membayar sebagian pembelian tersebut. Sama seperti sebelumnya, jika nilai gula jawa tidak mencukupi, sisa pembayaran akan dicatat sebagai hutang yang harus dibayarkan nanti. 3) Pencatatan transaksi: Toko kedua juga akan mencatat jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh penjual gula jawa sebagai bukti transaksi. 4) pengangsuran: Setelah penjual gula jawa menjual produknya atau

¹²⁷ Wawancara dengan Rasiman, Pemilik Toko Pengepu Gula Jawa Sidareja, Tgl 6 Mei 2024

mendapatkan pendapatan lainnya, dia akan kembali ke toko-toko tersebut untuk bertransaksi, belanja seperti biasa. Proses ini salah satu cara yang dilakukan penjual gula jawa untuk mendapatkan memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan observasi atau pengamatan yang penulis lakukan di Desa Sidareja kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga didapatkan informasi bahwa praktik jual beli gula jawa di lakukan dengan sistem dengan "belanja". Tekhnisnya penjual gula jawa datang ke toko pengepul atau pembeli gula jawa, mengambil terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan harian seperti beras minyak dll, kemudian membayarnya menggunakan uang hasil jual gula ketika panen. Hasil penjualan gula kalau masih ada sisa hasil penjualan maka akan di gunakan untuk mengangsur hutang yang masih di miliki petani / penjual gula.¹²⁸

Di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga istilah petani *penderes* atau pemanjat pohon kelapa pengambil bahan baku gula atau *nira* ada dua jenis yaitu: 1). Petani, *penderes* pohon kelapa yang mengambil bahan baku gula jawa atau *nira* dari lahan perkebunan pohon kelapa milik sendiri. 2). Petani, *penderes* pengambil bahan baku gula jawa atau *nira* dari lahan perkebunan, pohon kelapa orang lain. Adapun *penderes* yang mengambil bahan baku gula jawa/ *nira*-nya bukan dari lahan pohon kelapa milik sendiri adalah bagi hasil dengan pemilik lahan pohon kalapa. Praktik pembagian bahan baku gula atau *nira*, dalam pembagiannya menggunakan system *maro* (bagi *loro*) di bagi dua dalam hari. Pembagian bahan baku / *nira* menggunakan jumlah hari yaitu, dua hari *nira* di bawa pulang ke *penderes* pemanjat pohon kelapa dan dua hari bahan baku gula atau *nira* di antar ke pemilik lahan pohon kelapa. Hal tersebut dilakukan oleh *penderes* pemanjat pohon kelapa masyarakat Desa Sidareja sudah lalam dan turun-temurun.¹²⁹ Sebagian besar *penderes* pengambil bahan baku gula/ *nira* di Desa Sidareja adalah *menderes* pohon kelapa lahan orang lain yang pembagian bahan baku gula atau *nira* dengan system *maro*. Sistem atau cara

¹²⁸ Wawancara dengan Parino, Tokoh masyarakat Sidareja, Tgl. 1 juni 2024.

¹²⁹ Wawancara dengan Sugeng, Penjual Gula Jawa Sidareja, tgl. 16 Mei 2024.

penjual gula jawa dalam transaksi dengan pengepul atau pembeli ada 2 sistem/ cara, yang pertama ; kondisi *penderes* gula sebelumnya sudah memiliki hutang kepada pengepul, hasil penjualan gula digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak, dll, dan ketika masih ada sisa hasil penjualan gula di gunakan untuk mengangsur hutangnya . Yang melakukan tersebut di atas antara lain ber inisial; GN, R, SH, H, MD, MS, dari 20 responden. Cara yang kedua; kondisi *penderes* atau penjual gula jawa, sebelumnya sudah memiliki hutang kepada pengepul gula jawa, akan tetapi karena terlilit kebutuhan, *penderes* menjual gula jawa tersebut ke toko pengepul gula jawa yang lain. Otomatis hal ini merugikan pengepul/ pembeli. Cara seperti ini di lakukan oleh responden antara lain ber inisial; YS, SG, SW, JW, G, N, M, A.

Berdasarkan wawancara dengan responden *penderes*, pemilik toko pengepul/ pembeli gula jawa, tokoh masyarakat, sesuai dengan paparan diatas terlihat jelas bahwa jual beli gula jawa di Desa Sidareja merupakan kegiatan tukar menukar hasil pertanian produksi gula jawa dengan sejumlah pinjaman uang, antara penjual gula jawa dengan pemilik toko atau pengepul gula jawa. Sehingga terjadinya perpindahan hak kepemilikan. Adapun untuk mekanisme pembayaran jual beli gula jawa adalah dimana pengepul gula merupakan pemilik toko yang menyediakan bahan belanja kebutuhan konsumen, sekaligus melayani pembelian gula jawa.¹³⁰ Dalam melayani penjual gula jawa juga melayani pinjaman terikat dengan pemroduksi gula jawa dalam pelayanan variasi ragam penyedia'an kemampuan toko pengepul gula jawa.¹³¹ Ragam nominal penyedia'an pinjaman tiap pengepul, ada yang nilai *ratusan*, sampai Rp. 1.000.000, (*satu juta*), ada yang melayani pinjaman maksimal Rp. 2.000.000 (*dua juta*),¹³² ada juga yang yang melayani pinjaman maksimalnya Rp. 5.000.000 (*lima juta*).¹³³ Transaksi tersebut dilanjutkan pembayaran dengan sebuah barang atau benda berupa gula jawa yang di

¹³⁰ Wawancara dengan Yasmiarto, Penjual Gula Jawa Sidareja, Tgl 1 Juni 2024.

¹³¹ Wawancara dengan Misni, Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl 1 Juni 2024.

¹³² Wawancara dengan Rasiman, Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl 2 Juni 2024.

¹³³ Wawancara dengan Ruminah, Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl 2 Juni 2024.

uangkan/ di jual. Kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli tidak ditentukan kejelasan nominal angsuran, batas waktu angsuran, berapa kali angsurannya. Transaksi tersebut berjalan dengan luwesnya hanya bermodalkan sistem kepercayaan/ saling percaya antara penjual pemilik toko pembeli gula jawa. Sehingga sedikit banyaknya menimbulkan suatu permasalahan atau hambatan bagi pemilik toko pengepul gula jawa. Karena ketidak jelasan dalam transaksi yang dilakukan oleh pemilik toko pengepul atau pembeli gula jawa dan penjual gula jawa.

Manfaat keuntungan dan kerugian/ mudarat, baik bagi pengepul atau pembeli gula jawa;¹³⁴ 1) Manfaat bagi penjual gula jawa; Menerima pembayaran di muka/ pembayaran yang terjamin/ pinjaman tanpa potongan administrasi, pinjaman uang tanpa bunga, mendapat pinjaman tanpa proses yang lama. Dengan menggunakan gula jawa sebagai suatu alat pembayaran atau suatu alat jaminan pembayaran/angsuran, yang meyakinkan pengepul/ pembeli gula jawa memberikan kepastian pada pengepul/ pembeli gula jawa. Akad yang di bangun kedua pihak, antara penjual gula jawa dan pembeli gula jawa, dalam hal mengangsur hutang tidak ditentukan nominal berapa kg gula, kualitas gula, nominal angsuran dan batas waktu. Kerugian / mudarat bagi pengepul/ pembeli gula jawa: 2). membayar gula yang belum jelas barangnya, belum jelas kualitasnya, nominal angsuran yang belum jelas, karena tidak ada ketetapan kesepakatan dari awal, kadang mengangsur kadang tidak, batas waktu angsuran yang tidak menentu selesai angsurannya, dan pelanggan yang memiliki hutang bisa berpindah ke toko pengepul gula jawa yang lain. Manfaat bagi pengepul/ pembeli gula jawa; 1). Mendapatkan pelanggan belanja tetap, mendapat pelanggan penjual gula yang tetap, pasokan gula secara rutin, harga gula stabil sesuai penetapannya dan tiak mengalami kerugian dalam harga. 2). Kerugian atau mudarat bagi penjual gula; Terikat dengan pengepul/ pembeli gula jawa, harga gula jawa selalu mengikuti penentuan dari pembeli/ pengepul gula jawa.

¹³⁴ Wawancara dengan Aman Satrio, Pengepul Gula Jawa, Sidareja Tgl 14 Mei 2024.

1. Penetapan Harga dan Sistem Pembayaran pada Praktik Jual Beli Gula Jawa di Desa Sidareja

Penetapan harga gula jawa antara pemilik toko pengepul atau pembeli kepada penjual, melibatkan beberapa faktor utama yang dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa hal dalam proses:¹³⁵ a). *Negosiasi*, proses negosiasi harga adalah hal yang umum dalam praktik jual beli gula jawa. Pihak pengepul atau pembeli akan mencoba untuk mendapatkan harga yang kompetitif, sementara penjual akan berusaha untuk mendapatkan harga yang menguntungkan. b). *Analisis harga pasar*, baik pengepul maupun pembeli perlu melakukan analisis pasar terkait harga gula Jawa saat ini. Ini meliputi mengetahui harga pasar terkini, permintaan dan suplai di daerah tersebut, bersama dengan variabel lain yang dapat memengaruhi harga seperti musim panen dan kondisi cuaca. c). *Kualitas gula jawa*, kualitas gula jawa bisa berbeda-beda tergantung pada proses produksi dan kondisi panen. Harga dapat bervariasi sesuai dengan kualitas gula jawa yang ditawarkan. d). *Kondisi harga pasar/ umum*, kedua belah pihak perlu memperhatikan kondisi harga pasar saat ini serta tren pergerakan harga dalam jangka waktu tertentu. Ini penting untuk menghindari penawaran atau penjualan dengan harga yang tidak sesuai dengan kondisi pasar. e). *Peraturan dan kepatuhan*, pastikan bahwa proses jual beli berada dalam batas-batas peraturan yang berlaku, seperti mengenai pengaturan harga atau prosedur perdagangan lainnya yang mungkin diberlakukan oleh pemerintah atau badan pengatur. d). *Kesepakatan jangka Panjang*, untuk hubungan yang berkelanjutan, baik pengepul maupun penjual gula jawa dapat mencari untuk menjalin kesepakatan jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini dapat mencakup komitmen dalam volume atau harga yang tetap dalam periode tertentu.

Dalam prakteknya jual beli ini mengutamakan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara pengepul atau pembeli

¹³⁵ Wawancara dengan Aman Sutrisno, Pemilik Toko Pengepu Gula Jawa Sidareja, Tgl 7 Juni 2024.

dengan penjual gula jawa. Memahami bahwa penjual gula jawa biasanya mengumpulkan hasil produksi olahan memasak *nira*, mereka dalam beberapa hari sebelum menjualnya, merupakan suatu praktik umum yang dilakukan oleh penjual gula, dengan beberapa alasan strategis:¹³⁶ a). Volume penjualan, dengan mengumpulkan gula jawa dalam jumlah yang cukup banyak, penjual dapat menjual dalam volume yang lebih besar. Ini dapat mengoptimalkan waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk transportasi serta proses penjualan. b). Efisiensi operasional, proses pengumpulan dalam jumlah besar dapat meningkatkan efisiensi operasional. Penjual dapat mengatur waktu pengiriman dan penjualan dengan lebih efektif, menghindari biaya tambahan yang mungkin timbul jika harus melakukan perjalanan bolak-balik berkali-kali untuk setiap kecilannya. c). Kondisi harga pasar, dengan mengumpulkan gula jawa dalam jumlah banyak / besar, penjual dapat memanfaatkan kondisi harga pasar yang mungkin lebih menguntungkan. Mereka bisa menunggu saat harga sedang naik atau stabil sebelum memutuskan untuk menjual, dari pada menjual dalam jumlah kecil yang mungkin tidak memberikan keuntungan optimal. d). Manajemen stok, dengan mengumpulkan stok dalam jumlah banyak/ besar, penjual dapat lebih mudah mengelola persediaan mereka. Mereka bisa memantau persediaan gula Jawa dengan lebih baik, menyesuaikan strategi penjualan berdasarkan permintaan dan kebutuhan pasar. e). Penghematan biaya, pengumpulan dalam jumlah besar juga dapat membantu mengurangi biaya administrasi dan logistik yang terkait dengan penjualan secara terpisah atau dalam jumlah kecil.

Praktik penjual gula jawa dalam mengumpulkan gula sebelum di jual juga mempertimbangkan beberapa faktor seperti kondisi penyimpanan gula jawa agar tetap berkualitas baik selama periode pengumpulan tersebut. Selain itu, mereka juga memperhitungkan risiko terkait fluktuasi harga pasar dan perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi

¹³⁶ Wawancara dengan Raswin, Penjual Gula Jawa Sidareja, Tgl 6 Juni 2024.

nilai jual gula jawa. Dengan strategi yang tepat dalam mengumpulkan dan menjual gula jawa, penjual dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka sambil memaksimalkan keuntungan dari penjualan hasil panen mereka.

Harga gula jawa sa'at ini di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, hasil wawancara dengan responden secara umum harga bervariasi, berkisar Rp. 17.000 - (*tuju belas ribu*), sampai Rp. 20.000 (*dua puluh ribu*).¹³⁷ Harga tergantung kualitas dan juga harga bisa berbeda tergantung pada kualitas gula jawa yang ditawarkan/ di jual. Gula yang kualitas bagus biasanya lebih mahal daripada yang kualitasnya biasa.¹³⁸ Variasi harga: 1). Bagi penjual gula yang menjual gula normal, maksudnya karena tidak mempunyai tanggungan angsuran harga maksimal bisa mencapai Rp. 20.000 (*dua puluh ribu*). 2). Bagi penjual gula yang menjual gula karena mempunyai tanggungan hutang/ angsuran, harga gula berkurang antara Rp.1000 (*satu ribu*) sampai Rp. 2000 (*dua ribu*).¹³⁹ Harga gula jawa berpengaruh/ berpengaruh dengan pinjaman. 3). Penjual gula normal, maksudnya tidak mempunyai tanggungan angsuran dan yang mempunyai angsuran harga gula pembayarannya sama atau tidak dibedakan.¹⁴⁰

Dalam praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja, sistem pembayaran antara toko pengepul gula jawa (pembeli) dan penjual gula jawa dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Beberapa hal yang terjadi dalam sistem pembayaran ini adalah: a). Pembayaran tunai, secara umum, transaksi jual beli gula jawa dapat dilakukan secara tunai di tempat atau pada saat pengiriman gula jawa ke toko pengepul. Pembayaran tunai ini memberikan kepastian dan likuiditas

¹³⁷ Wawancara dengan Suhad, Penjual Gula Jawa Sidareja, Tgl. 9 Juni 2024.

¹³⁸ Wawancara dengan Ruminah, Pemilik Toko Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl. 9 Juni 2024.

¹³⁹ Wawancara dengan Yasmiarto, Penjual Gula Jawa Sidareja, Tgl. 10 Juni 2024.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Misni, Pemilik Toko Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl. 10 Juni 2024.

langsung bagi penjual. b). Sistem angsuran, toko pengepul dapat menawarkan sistem pembayaran hutang atau mengangsur kepada penjual gula jawa. Hal ini tergantung pada kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak, di mana penjual dapat menerima pembayaran sebagian atau penuh setelah penjualan gula jawa. c). Perjanjian pembayaran lainnya, selain pembayaran tunai atau hutang, bisa juga terjadi perjanjian pembayaran lainnya sesuai dengan kesepakatan yang diatur, seperti pembayaran sebagian di muka dan sisanya setelah pengiriman atau penjualan. d). Ketentuan kredit, jika terjadi sistem kredit atau hutang, biasanya akan ada ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran, jumlah angsuran, e). Keamanan dan kesepakatan, penting untuk ada kesepakatan tertulis mengenai semua syarat dan ketentuan pembayaran antara toko pengepul dan penjual gula jawa. Ini akan melindungi kedua belah pihak dari potensi konflik atau ketidakjelasan di masa mendatang. Dalam prakteknya sistem pembayaran ini sangat bergantung pada hubungan antara toko pengepul dan penjual gula jawa serta kondisi harga pasar lokal. Komunikasi yang baik dan transparansi dalam setiap transaksi akan membantu menjaga hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara kedua belah pihak. Pada praktiknya pengepul atau pembeli gula jawa berfariasi dalam penentuan harga, penjual gula jawa yang tidak mempunyai pinjaman, maka harga umum/ maksimal.¹⁴¹ Penjual gula jawa yang mempunyai pinjaman / angsuran maka harganya lebih murah selisiah antara *satu ribu-tiga ribu*. Ada juga pengepul gula jawa yang menentukan harga gula jawa tidak di bedakan antara yang mempunyai pinjaman ataupun tidak. Praktik jual beli gula jawa ini, dimana penjual gula jawa datang ke toko, melakukan pembelian kebutuhan, dan menggunakan sisanya untuk mengangsur hutangnya biasanya terjadi dalam beberapa langkah sebagai berikut.¹⁴² (1) Kunjungan ke toko, penjual gula jawa datang ke toko pengepul atau toko yang

¹⁴¹ Wawancara dengan Raswin, Penjual Gula Jawa Sidareja, Tgl. 6 Juni 2024

¹⁴² Wawancara dengan Suwarno, Penjual gula Jawa Sidareja, Tgl 9 Juni 2024.

menerima produk-produk pertanian seperti gula jawa. (2) Pembelian kebutuhan, penjual memilih barang-barang atau kebutuhan yang ingin dibeli dari toko tersebut. Barang-barang ini bisa berupa makanan, bahan pokok, perlengkapan pertanian, atau barang-barang lainnya sesuai dengan kebutuhan penjual. (3) Pembayaran dengan gula jawa, setelah memilih barang-barang yang diinginkan, penjual menggunakan sebagian dari gula jawa yang dimilikinya untuk membayar barang-barang yang telah dipilihnya. Nilai gula jawa ini biasanya dihitung berdasarkan harga pasar atau kesepakatan sebelumnya antara penjual dan pemilik toko. (4) Mengangsur, jika nilai gula jawa yang dimiliki oleh penjual tidak cukup untuk membayar atau mengangsur maka tidak mengangsur. (5) Perekaman Transaksi, transaksi pembelian barang dan penangsuran hutang akan direkam oleh pemilik toko sebagai bukti pembelian dan pembayaran. Ini termasuk mencatat barang-barang yang dibeli, jumlah gula jawa yang digunakan sebagai pembayaran, jumlah sisa hutang.

Praktik jual beli yang cukup mengandung risiko, salah satunya adalah risiko pembayaran yang tidak pasti. Meskipun gula jawa memiliki nilai tukar di pasar lokal, fluktuasi harga atau ketersediaan gula jawa dapat memengaruhi pembayaran yang diterima. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan keuangan toko dan mempengaruhi kelancaran operasi bisnis.¹⁴³ Penggunaan gula jawa sebagai alat pembayaran atau jaminan pembayaran dengan mengangsur sisanya bisa memberikan manfaat dan juga memiliki beberapa dampak yang perlu diperhatikan bagi penjual gula jawa. Manfaat: 1). Pembayaran yang terjamin, menerima pembayaran di muka / pinjaman uang tanpa bunga, tanpa potongan administrasi, dengan menggunakan gula jawa sebagai alat pembayaran atau jaminan pembayaran bisa memberikan kepastian pembayaran bagi penjual. Dengan tidak ditentukan nominal gula juga kualitas dan batas waktu meskipun mungkin memakan waktu untuk mengonversi gula jawa menjadi uang

¹⁴³ Wawancara dengan Amini, Pemilik Toko Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl, 10 Juni 2024.

tunai, tetapi ada jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan, terutama jika penjual dapat memegang gula jawa sebagai jaminan.¹⁴⁴ 2). Fleksibilitas dalam transaksi, mengangsur hutang dengan sisa dari uang belanja dengan harapan penjual untuk menjaga hubungan baik dengan pembeli dan memperpanjang kerjasama bisnis. Ini juga memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian pembayaran, sehingga mengurangi tekanan keuangan yang mungkin dialami oleh pembeli. 3). Stabilitas keuangan dengan menerima pembayaran dalam bentuk gula jawa dan mengangsur sisanya, penjual dapat memperkuat stabilitas keuangan mereka dengan mengurangi risiko tidak dibayar penuh oleh pembeli. Ini juga memungkinkan penjual untuk memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dalam jangka waktu tertentu.¹⁴⁵ Risiko/ mudarat: Penggunaan gula jawa sebagai alat pembayaran atau pembayaran angsuran dapat memberikan peluang manfaat yang besar bagi penjual.

2. Norma Aspek Social, Budaya, Ekonomi, Kemaslahatan, Adat, pada Praktik Jual Beli Gula Jawa di Desa Sidareja.

Aspek norma-norma sosial, melibatkan beberapa pertimbangan: 1). Norma pertukaran barang: dalam beberapa masyarakat, pertukaran barang dan jasa adalah bagian dari norma-norma sosial yang kuat. Praktik ini mungkin dianggap sebagai cara yang sah untuk melakukan transaksi, terutama jika gula jawa dianggap sebagai barang yang memiliki nilai tukar yang diterima. 2). Tanggung jawab utang: ada juga norma-norma yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam membayar utang. Dalam kasus ini, menggunakan sisa gula untuk mengangsur utang kepada pembeli gulanya mungkin dianggap sebagai cara yang wajar untuk memenuhi kewajiban finansial, asalkan ada kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁴⁶ 3). Kepercayaan dan ketergantungan: praktik ini juga dapat mencerminkan kepercayaan yang kuat antara penjual dan pembeli,

¹⁴⁴ Wawancara dengan Rasiman, Pemilik Toko Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl 11 Juni 2024.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Aman Sutrisno, Pemilik Toko Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl 11 Juni 2024.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Khadirin, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 11 Juni 2024.

serta ketergantungan saling satu sama lain. Jika praktik ini umum diterima dalam komunitas, hal itu bisa menjadi indikasi dari hubungan sosial yang erat dan solidaritas yang kuat di antara anggota komunitas. 4). Penghormatan terhadap tradisi lokal: dalam beberapa kasus, praktik ini mungkin dianggap sebagai cara untuk menghormati dan mempertahankan tradisi lokal yang telah ada selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.¹⁴⁷ 5). Evolusi norma-norma: norma-norma sosial dapat berubah seiring waktu. Dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, praktik-praktik seperti ini jika dipandang dan dinilai kurang umum atau bahkan dianggap tidak relevan oleh beberapa anggota masyarakat. Dalam aspek norma-norma dari praktik ini, penting untuk memahami konteks budaya dan sosial yang melingkupinya.

Aspek Budaya : Praktek ini bisa mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang kuat di mana pertukaran barang masih menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Ini dapat mencerminkan cara tradisional masyarakat bertransaksi dan bagaimana nilai-nilai lokal membentuk praktik ekonomi. Praktik jual beli semacam ini memiliki beberapa implikasi yang relevan: 1). Tradisi dan warisan budaya, di masyarakat di mana gula jawa adalah bagian penting dari tradisi kuliner dan budaya lokal, praktik ini mungkin mempertahankan hubungan dengan nilai-nilai tradisional. Ini dapat memperkuat hubungan sosial antar anggota komunitas dan menjaga warisan budaya yang penting bagi identitas lokal.¹⁴⁸ 2). Solidaritas komunitas, penggunaan gula jawa sebagai alat pembayaran dan metode pembayaran dengan mengangsur utang kepada pembeli gulanya dapat memperkuat solidaritas dan saling ketergantungan di antara anggota komunitas. Suatu hal yang menciptakan jaringan sosial yang kuat di mana orang saling membantu satu sama lain dalam mengatasi kesulitan keuangan. 3). Ketergantungan pada sumber daya local, praktik ini juga

¹⁴⁷ Wawancara dengan Yadi, Tokoh Masyarakat Sidareja Tgl. 11 Juni 2024.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Parino, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl.12 Juni 2024

mencerminkan suatu ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya lokal mereka, seperti produksi gula jawa. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan lingkungan mereka, serta mempromosikan praktik-praktik pertanian tradisional yang berkelanjutan.¹⁴⁹ 4). Pentingnya keadilan dan kesetaraan, dalam beberapa kasus, praktik ini dapat dilihat sebagai cara untuk memastikan bahwa barang-barang kebutuhan dasar tetap dapat diakses oleh semua anggota masyarakat, terlepas dari kemampuan finansial mereka. Ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam budaya lokal.¹⁵⁰ 5). Perubahan sosial dan ekonomi, praktik ini merupakan suatu hal yang memiliki akar dalam tradisi lokal, perubahan sosial dan ekonomi dapat memengaruhi relevansinya dari waktu ke waktu. Misalnya, dengan adanya globalisasi dan urbanisasi, nilai-nilai ini bisa menjadi terancam oleh pengaruh budaya luar yang lebih dominan.¹⁵¹ Praktik seperti ini dari aspek budaya, penting untuk memperhatikan dari sejarah dan nilai-nilai lokal yang membentuknya. Praktik budaya tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa memperhatikan konteks sejarah dan nilai-nilai lokal yang melingkupinya. Sejarah memberikan landasan pada kita untuk memahami asal-usul praktik tersebut, bagaimana dan mengapa hal itu berkembang dari waktu ke waktu. Nilai-nilai lokal mencerminkan keyakinan, norma, dan pandangan yang dipegang oleh masyarakat tempat praktik tersebut berakar. Dengan memperhatikan konteks ini, kita dapat menghargai makna mendalam di balik praktik budaya dan mencegah penafsiran yang salah atau penggunaan yang tidak tepat terhadap warisan budaya tersebut.

Aspek ekonomi, fenomena ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana ekonomi lokal beroperasi, terutama di daerah pedesaan atau daerah tertentu, di mana akses ke uang tunai mungkin terbatas. Penggunaan gula jawa sebagai alat pembayaran atau jaminan pembayaran bisa menjadi respons terhadap ketersediaan sumber daya lokal dan pola

¹⁴⁹ Wawancara dengan Mukholid, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 12 Juni 2024.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Sarifudin, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 13 Juni 2024.

¹⁵¹ Wawancara dengan Khadirin, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 13 Juni 2024.

konsumsi yang ada. Dari sudut pandang ekonomi, praktik jual beli ini, kebiasaan (*urf*) gula jawa sebagai alat pembayaran dengan menggunakan sisa gula untuk mengangsur utang dapat memiliki beberapa implikasi:¹⁵²

- 1). Nilai barang, gula jawa memiliki nilai ekonomi sebagai komoditas, dan penggunaannya sebagai alat pembayaran menciptakan pasar internal di mana gula menjadi mata uang. Ini bisa menguntungkan bagi komunitas yang memiliki akses mudah ke gula jawa tetapi mungkin sulit untuk mendapatkan mata uang konvensional.
- 2). Fleksibilitas keuangan, bagi orang-orang yang mungkin kesulitan dalam mendapatkan uang tunai secara konsisten, menggunakan gula sebagai pembayaran memberikan fleksibilitas dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Ini juga dapat membantu dalam mengelola likuiditas dan kebutuhan keuangan dalam jangka pendek.¹⁵³
- 3). Pertukaran barang non-moneternya, dalam praktik ini, gula jawa berfungsi sebagai alat tukar dalam pertukaran barang dan jasa, yang sering kali lebih efisien daripada mengandalkan uang tunai yang mungkin langka. Namun, perlu diingat bahwa efisiensi ini bisa berkurang jika nilai gula tidak selalu sebanding dengan nilai barang yang dibelinya.
- 4). Risiko dan ketidakpastian, menggunakan gula sebagai alat pembayaran juga membawa risiko terkait fluktuasi harga gula jawa di pasar. Jika harga gula naik atau turun secara tiba-tiba, hal ini dapat memengaruhi nilai transaksi secara keseluruhan dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi bagi pihak yang terlibat.¹⁵⁴
- 5). Keberlanjutan ekonomi lokal, dalam beberapa kasus, praktik ini dapat memperkuat ikatan ekonomi di dalam komunitas lokal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan mempromosikan perdagangan internal. Perlu juga kita ingat bahwa terlalu tergantung pada gula jawa sebagai alat pembayaran dapat membatasi kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Sementara itu dapat memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam transaksi lokal, memperhitungkan risiko dan konsekuensi jangka panjangnya, serta memastikan bahwa nilai gula

¹⁵² Wawancara dengan Yadi, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 14 Juni 2024.

¹⁵³ Wawancara dengan Sudiarso, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 16 Juni 2024.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Sarifudin, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 14 Juni 2024.

jawa mencerminkan nilai sebenarnya dari barang dan jasa yang diperoleh.

Aspek sosial, fenomena ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang jaringan sosial dan ekonomi di komunitas tertentu. Bagaimana orang-orang bersosial, saling bergantung satu sama lain, bagaimana pertukaran barang dan jasa memperkuat ikatan sosial, dan bagaimana pola konsumsi mencerminkan status sosial dan kekuatan dalam masyarakat.¹⁵⁵ Praktik ini diterima secara sosial karena merupakan bagian dari sistem ekonomi lokal yang berbasis jual beli yang pembayarannya memakai bayaran gula jawa. Dalam konteks ini, gula jawa bisa dianggap sebagai bentuk mata uang yang berlaku di lingkungan tersebut, dan mengangsur utang dengan barang yang berharga seperti gula yang di uangkan, merupakan cara yang masuk akal, dan membayar atau mengangsurnya secara bertahap. Secara keseluruhan, pandangan sosial terhadap praktik ini dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada nilai-nilai, norma, dan konteks budaya masyarakat tertentu. Yang pasti, penting untuk memahami konteks sosial dan ekonomi lokal sebelum membuat penilaian tentang praktik jual beli seperti ini.

Aspek kemaslahatan: 1). Kemaslahatan lingkungan, penggunaan gula jawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sidareja juga dapat memiliki implikasi terhadap lingkungan, tergantung pada bagaimana produksi gula Jawa tersebut dilakukan. Praktik yang ramah lingkungan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas lokal. 2). Kemaslahatan ekonomi, praktik jual beli gula jawa bisa dilihat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan dapat menjadi sumber pendapatan yang penting bagi masyarakat Desa Sidareja, terutama bagi para petani atau produsen gula jawa. Hal ini mendukung kesejahteraan ekonomi lokal dan mempertahankan mata pencaharian tradisional yang berkelanjutan. 3). Pertumbuhan ekonomi local, industri gula Jawa dapat menjadi salah satu sektor ekonomi lokal yang berkembang, menciptakan lapangan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi di desa. Ini dapat

¹⁵⁵ Wawancara dengan Parino, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 17 Juni 2024.

meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. 4). Keadilan dalam transaksi, dari sudut pandang kemaslahatan, penting untuk memastikan adanya keadilan dalam transaksi jual beli gula jawa. Hal ini termasuk harga yang adil bagi pembeli dan keberlanjutan ekonomi bagi penjual, serta memastikan tidak ada penipuan atau praktik yang merugikan salah satu pihak. 5). Keberlanjutan lingkungan, meskipun praktik ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Proses produksi gula jawa harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup Desa Sidareja. Dengan mempertimbangkan sudut pandang maslahat dari perspektif *'urf* ini, praktik jual beli gula Jawa di Desa Sidareja dapat dilihat sebagai bagian yang penting dalam ekonomi lokal, keberlanjutan budaya, dan identitas komunitas, serta sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Aspek hukum adat/ kebiasaan : 1). Kebiasaan dan tradisi, gula jawa memiliki nilai penting sebagai barang dagangan dan bahan pokok. Penggunaan gula jawa sebagai alat pembayaran atau bahkan dalam praktik jual beli merupakan bagian dari warisan budaya dan kebiasaan lokal.¹⁵⁶ Oleh karena itu, pandangan *'urf* mempertimbangkan nilai-nilai dan kebiasaan tersebut. 2). Fleksibilitas dalam transaksi, *'urf* sering kali mempertimbangkan fleksibilitas dalam transaksi ekonomi, asalkan transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Tidak melibatkan unsur riba (bunga) atau ketidakadilan dalam pertukaran barang, pandangan *'urf* akan cenderung menerima, selagi praktik tersebut bagian dari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. 3). Kemampuan membayar hutang, gula jawa sebagai akses yang cukup terhadap mengangsur hutang, dengan menggunakan gula jawa sebagai pembayaran seluruhnya. Hal seperti ini bisa dianggap wajar dan dapat diterima. 4). Pentingnya keadilan dan kesepakatan, praktik ini dapat diterima dalam

¹⁵⁶ Wawancara dengan Khadirin, Tokoh Masyarakat sidareja, Tgl. 16 Juni 2024.

pandangan '*urf*', penting untuk memastikan bahwa transaksi tersebut adil bagi kedua belah pihak dan didasarkan pada kesepakatan yang jelas. Hal ini termasuk menetapkan harga yang wajar untuk gula jawa dan mengatur syarat-syarat pembayaran hutang dengan jelas agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpastian di kemudian hari. Dengan demikian, pandangan '*urf*' terhadap praktik jual beli gula jawa dengan pembayaran menggunakan gula jawa dan sisa pembayarannya untuk mengangsur hutangnya cenderung akan dipengaruhi oleh kebiasaan lokal, nilai-nilai ekonomi, dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.¹⁵⁷ Praktik jual beli tersebut adalah praktik, transaksi yang dilakukannya secara umum oleh masyarakat setempat, termasuk transaksi yang diperbolehkan dalam hukum dan norma sosial, karena tidak ada larangan khusus yang berlaku, dan barang yang diperjual belikan ataupun bukan sesuatu haram atau terlarang menurut aturan agama atau hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁵⁸

3. Pandangan Tokoh Masyarakat Setempat Tentang Praktik Jual Beli Gula Jawa di Desa Sidareja.

Tokoh masyarakat berperan yang penting dalam kehidupan sosial dan kemajuan masyarakat. Berikut adalah beberapa peran dan manfaat utama dari tokoh masyarakat:¹⁵⁹

- a. **Pemimpin dan pembimbing:** Tokoh masyarakat sering kali menjadi pemimpin informal yang memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota masyarakat. Mereka bisa menjadi teladan dalam moral, etika, dan nilai-nilai positif yang diharapkan dalam komunitas.
- b. **Penggerak perubahan sosial:** Tokoh masyarakat memiliki kemampuan untuk memobilisasi masyarakat dalam upaya perubahan sosial yang positif. Mereka dapat mempromosikan inisiatif-inisiatif seperti

¹⁵⁷ Wawancara dengan Mukholid, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 14 Juni 2024.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Sarifudin, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 15 Juni 2024.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Suminto, Kepala Desa Sidareja, Tgl. 16 Juni 2024.

pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang.

- c. Penjaga tradisi dan budaya: Sebagai penjaga tradisi lokal dan budaya, tokoh masyarakat membantu melestarikan nilai-nilai budaya yang unik dan warisan budaya yang penting bagi identitas masyarakat.
- d. Mediator dan penengah konflik: Mereka sering kali berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antarindividu atau kelompok dalam masyarakat. Kemampuan mereka dalam memediasi konflik dapat membantu mempertahankan harmoni sosial dan keamanan.
- e. Pendukung pembangunan lokal: Tokoh masyarakat dapat berperan sebagai advokat untuk pembangunan infrastruktur, layanan sosial, dan proyek-proyek pembangunan lainnya yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- f. Penghubung dengan pemerintah dan lembaga: Pereka bisa menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah lokal atau lembaga lainnya, membantu dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menyediakan akses ke layanan publik.
- g. Pendidik dan penyampai nilai: Tokoh masyarakat sering kali bertindak sebagai guru tidak resmi yang mengajarkan prinsip sosial, keberagaman, dan tanggung jawab kepada generasi muda.

Manfaat peran tokoh masyarakat ini adalah terciptanya harmoni sosial, pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan memainkan peran ini dengan baik, tokoh masyarakat dapat membantu masyarakat mencapai potensi terbaik mereka dan mengatasi tantangan bersama-sama.¹⁶⁰ Dalam hal responden peneliti menggali informasi dengan beberapa tokoh, diantaranya ; pemimpin eksekutif Desa Sidareja (Kepala Desa Sidareja), perangkat desa, ketua RT ketua RW, tokoh agama, tokoh social. Data responden tersebut diatas adalah informan yang valid, artinya mereka yang memberikan informasi akurat dan dapat diandalkan terkait praktik jual beli gula di Desa

¹⁶⁰ Wawancara dengan Suminto, Kepala Desa Sidareja, Tgl. 16 Juni 2024.

Sidareja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga perspektif 'urf. Beberapa tokoh masyarakat berpendapat, praktik jual beli ini sudah mengakar, melihat suatu tindakan yang cerdas secara finansial. Mereka dapat mengapresiasi kemampuan pembeli untuk memanfaatkan pendapatan mereka dengan cara yang efisien, termasuk penggunaan sisa uang dari penjualan gula jawa untuk mengangsur ke toko pengepul.¹⁶¹ Praktik ini telah lama mengakar dalam budaya kita khususnya di Desa Sidareja ini. Kita mengakui bahwa dalam praktik jual ini ada aspek positif dan negatif dari sistem ini.

Tabel 4.3.
Pandangan Tokoh Masyarakat
Tentang Jual Beli Gula Jawa Di Desa Sidareja

NO	TOKOH MASYARAKAT	PANDANGAN TENTANG JUAL BELI GULA JAWA DI DESA SIDAREJA
1	Suminto	<p>Pandangan kepala desa terhadap kebiasaan jual beli gula jawa di toko pengepul dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Beberapa pandangan umum yang dimiliki kepala desa terhadap kebiasaan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶²</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak Sosial dan Ekonomi: Kebiasaan mengangsur hutang dengan sisa belanja dapat mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang mungkin kurang stabil. Kepala desa mungkin prihatin dengan potensi dampak sosial seperti penumpukan hutang atau kesulitan ekonomi yang lebih dalam. 2. Kemandirian Ekonomi: Ada kepala desa

¹⁶¹ Wawancara dengan Khadirin, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 16 Juni 2024.

¹⁶² Wawancara dengan uminto, Kepala Desa Sidareja, Tgl. 11 Juni 2024.

		<p>ingin mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi, sehingga tergantung lebih sedikit pada utang dan lebih pada kemampuan untuk membeli barang-barang harian tanpa membebani diri dengan hutang yang berlebihan.</p> <p>3. Peran Toko Pengepul: Kepala desa juga memperhatikan peran toko pengepul dalam ekosistem ekonomi lokal. Jika toko pengepul berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial, kepala desa mungkin ingin memastikan bahwa praktik jual beli di sana berlangsung secara adil dan berkelanjutan.</p> <p>4. Pendidikan dan Kesadaran Finansial: kepala desa ingin mengedukasi masyarakat tentang manajemen keuangan yang lebih baik, termasuk cara mengelola belanja harian tanpa harus mengandalkan utang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</p> <p>5. Aspek Budaya dan Tradisional: Terkadang kebiasaan seperti mengangsur hutang dapat memiliki akar dalam tradisi lokal atau budaya tertentu. Kepala desa mungkin ingin memastikan bahwa nilai-nilai tradisional yang positif tetap dijaga sambil mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial yang lebih luas.</p> <p>6. Pemantapan Keberlangsungan Produksi: Dengan memastikan sistem jual beli yang</p>
--	--	---

		<p>adil dan berkelanjutan, kepala desa dapat membantu memastikan keberlangsungan produksi gula kelapa sebagai sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat desa.</p> <p>Pendekatan kepala desa secara umum, transaksi praktik jual beli tersebut pada umumnya akan mencerminkan keinginan untuk memajukan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat secara seimbang dan berkelanjutan.</p>
2	Yadi	<p>Kita perlu memahami bahkan mengkaji dengan seksama praktik jual beli gula jawa. Di sebagian masyarakat kita, sudah menjadi kebiasaan untuk transaksi jual beli gula jawa dengan sistem utang, di mana uangnya dibayar duluan, dan kemudian gula jawa dibayar secara bertahap dengan angsuran setiap kali berbelanja.¹⁶³</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas dan Ketentuan Perdagangan : Ketua RW mungkin ingin memastikan bahwa proses jual beli dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan tentang penggunaan gula jawa sebagai alat pembayaran. 2. Kemudahan dan Efisiensi: Apakah proses ini memudahkan warga RW dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari dan membayar belanjanya? Jika iya, hal ini bisa dianggap sebagai keuntungan. 3. Keberlanjutan Keuangan: Menggunakan

¹⁶³ Wawancara dengan Yadi, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl 11 Juni 2024.

		<p>uang dari penjualan gula jawa untuk membayar belanjaan harian dan mengangsur hutang bisa menjadi strategi untuk mengelola keuangan dengan lebih baik, asalkan diatur dengan baik agar tidak mengganggu kestabilan keuangan pribadi atau keluarga.</p> <p>4. Kontribusi terhadap Ekonomi Lokal: Kebiasaan jual beli gula jawa di toko pengepul dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Ini mencakup penciptaan lapangan kerja bagi penduduk desa, baik sebagai petani gula kelapa maupun dalam aktivitas perdagangan dan pengolahan gula jawa.</p> <p>4. Keterlibatan Toko Pengepul: Penting untuk memastikan bahwa toko pengepul juga setuju dengan metode pembayaran yang dipilih, dan bahwa tidak ada masalah terkait pembayaran atau keandalan bahan baku yang digunakan dalam pertukaran tersebut.</p> <p>5. Edukasi dan Informasi: Ketua RW dapat memainkan peran dalam memberikan edukasi kepada warga tentang manfaat dan risiko dari proses ini, serta memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung dengan transparan dan adil.</p> <p>Pendapat Ketua RW transaksi tersebut tergantung pada bagaimana mereka mengevaluasi faktor-faktor ini. Yang penting</p>
--	--	--

		adalah memastikan bahwa kegiatan ini mendukung kepentingan dan kesejahteraan bersama warga RW secara keseluruhan.
3	Sudiarso	<p>Kita perlu memahami bahkan mengkaji dengan seksama praktik jual beli gula jawa. Di sebagian masyarakat kita, sudah menjadi kebiasaan untuk transaksi jual beli gula jawa dengan sistem utang, di mana uangnya dibayar duluan, dan kemudian gula jawa dibayar secara bertahap dengan angsuran setiap kali berbelanja.¹⁶⁴</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas dan Kepatuhan Hukum: Ketua RT pertama-tama akan mempertimbangkan apakah proses ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan gula jawa sebagai alat pembayaran harus mematuhi peraturan dan kebijakan yang ada. 2. Dampak Terhadap Ekonomi dan Keuangan Warga: Ketua RT akan mengevaluasi apakah proses ini memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga RT. Ini termasuk memastikan bahwa jual beli penggunaan gula jawa untuk membayar belanja harian dan mengangsur hutang tidak mengganggu stabilitas keuangan pribadi atau keluarga. 3. Transparansi dan Keamanan Transaksi: Penting untuk memastikan bahwa setiap

¹⁶⁴ Wawancara dengan Sudiarso, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 12 Juni 2024.

		<p>transaksi jual beli dilakukan dengan transparan dan aman. Perlu memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam proses tersebut.</p> <p>4. Keterlibatan dan Persetujuan Toko Pengepul: Ketua RT perlu memastikan bahwa toko pengepul gula jawa yang terlibat dalam proses ini juga setuju dengan penggunaan gula jawa sebagai alat pembayaran, serta memastikan ketersediaan dan kualitas bahan yang ditawarkan.</p> <p>5. Pendidikan dan Informasi: Sebagai pemimpin komunitas, Ketua RT bisa berperan dalam memberikan edukasi kepada warga tentang manfaat dan risiko dari proses ini, serta memberikan informasi yang jelas tentang cara terbaik untuk mengelola transaksi tersebut.</p> <p>6. Peningkatan Kesejahteraan Petani: Aktivitas jual beli ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani gula kelapa dengan memberikan akses pasar yang lebih luas dan stabil bagi hasil panen mereka. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan kondisi hidup mereka secara keseluruhan.</p> <p>Secara keseluruhan, transaksi ini sangat tergantung pada bagaimana proses ini dapat memberikan manfaat nyata bagi warga RT secara ekonomi dan sosial, sambil memastikan bahwa semua aspeknya</p>
--	--	---

		<p>dilakukan dengan mematuhi hukum dan prinsip-prinsip etika yang tepat.</p> <p>7. Memelihara budaya dan tradisi lokal: Kegiatan jual beli gula jawa juga dapat memelihara dan memperkuat budaya lokal terkait pertanian gula kelapa dan pengolahan tradisional gula jawa. Ini membantu menjaga keberlanjutan praktik-praktik budaya yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat desa.</p>
4	Parino	<p>Kita perlu memahami bahkan mengkaji dengan seksama praktik jual beli gula jawa. Di Sebagian masyarakat kita, sudah menjadi kebiasaan untuk transaksi jual beli gula jawa dengan sistem utang, di mana uangnya dibayar duluan, dan kemudian gula jawa dibayar secara bertahap dengan angsuran setiap kali berbelanja.</p> <p>Praktik ini telah lama mengakar dalam budaya kita. Namun, kita harus mengakui bahwa ada aspek positif dan negatif dari sistem ini. Dari sisi positif, sistem ini memungkinkan masyarakat yang tidak memiliki uang tunai segera untuk memperoleh gula jawa yang mereka butuhkan. Ini memberikan aksesibilitas yang lebih besar terhadap produk tersebut.¹⁶⁵</p> <p>Namun, dari sisi negatif, kita harus mempertimbangkan apakah sistem ini berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang</p>

¹⁶⁵ Wawancara dengan Parino, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 12 Juni 2024.

		<p>terlibat. Pertama, kita harus memperhatikan bahwa utang merupakan beban finansial bagi mereka yang meminjam, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan masalah keuangan yang lebih besar di masa depan. Selain itu, pembayaran dengan gula jawa juga memiliki risiko tersendiri, terutama jika ada fluktuasi harga atau ketersediaan gula jawa di pasar. Pengaruh Positif terhadap kebijakan pembangunan: kita dapat mengarahkan hasil dari kegiatan ekonomi ini untuk mendukung kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan, termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.</p> <p>Sebagai tokoh masyarakat, saya mengajak kita semua untuk merenungkan apakah ada cara yang lebih baik untuk mengatur sistem jual beli gula jawa ini. Mungkin ada alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Kita bisa mempertimbangkan untuk mengadakan diskusi lebih lanjut dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pedagang dan konsumen, untuk mencari solusi yang lebih baik.</p> <p>Yang pasti, kita perlu menjaga kearifan lokal kita dalam berdagang, namun juga terbuka terhadap perubahan yang mungkin diperlukan demi kesejahteraan bersama.</p>
5	Mukholid	Pendapat ustadz tentang jual beli gula jawa hutang uang di angsur dengan gula saat

		<p>belanja, dari perspektif <i>urf</i> (kebiasaan atau praktik yang umum dilakukan dalam masyarakat) bisa bervariasi tergantung pada konteks dan kondisi spesifik dari transaksi tersebut. Namun, umumnya, dalam Islam, prinsip utama yang menjadi pedoman adalah menjauhi riba (bunga) dan menghormati prinsip keadilan dalam transaksi. Dalam konteks jual beli gula jawa dengan utang uang di angsur, perlu diperhatikan beberapa hal:¹⁶⁶</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Riba: Perjanjian yang melibatkan pembayaran bunga atau tambahan atas utang uang biasanya dianggap riba dalam Islam, yang dilarang dengan tegas. Jadi, jika transaksi tersebut mengandung unsur riba, maka akan dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. 2. Keadilan: Transaksi harus dilakukan dengan adil dan seimbang bagi kedua belah pihak. Jika pembayaran dalam bentuk gula jawa sebagai alternatif untuk membayar utang uang dianggap adil dan disepakati oleh kedua belah pihak, tanpa unsur riba atau penindasan, maka transaksi tersebut bisa dianggap sah. 3. Kepatuhan Terhadap Peraturan: Kita juga mungkin akan menekankan pentingnya memastikan bahwa transaksi tersebut mematuhi hukum dan peraturan yang
--	--	--

¹⁶⁶ Wawancara dengan Mukholid, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 13 Juni 2024.

		<p>berlaku dalam masyarakat dan negara terkait, untuk menghindari pelanggaran atau konflik.</p> <p>4. Peningkatan Kesejahteraan: cenderung mendukung kegiatan ekonomi yang berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan bahwa pendapatan dari penjualan gula jawa digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, kegiatan ini dapat menjadi sumber berkah (barakah) bagi masyarakat desa.</p> <p>5. Perlindungan Lingkungan: Dalam konteks Islam, misalnya, perlindungan lingkungan merupakan tanggung jawab utama umat manusia.</p> <p>6. Etika dan Moralitas: Aspek etika dan moralitas dalam bisnis juga menjadi perhatian utama. Tokoh agama akan mendorong agar semua pihak yang terlibat dalam jual beli gula jawa berpegang pada prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.</p> <p>7. Pemeliharaan Budaya dan Tradisi: Kegiatan jual beli gula jawa juga dapat dipandang sebagai upaya untuk memelihara dan menghormati tradisi lokal dalam pengolahan gula kelapa dan warisan budaya masyarakat desa.</p> <p>Dalam perspektif <i>'urf</i>, jika praktik seperti ini</p>
--	--	---

		umum dilakukan dalam masyarakat dengan persetujuan kedua pihak.
6	Sarifudin	<p>Dalam pandangan agama, praktik belanja dengan sistem utang di toko dan pembayaran utang dengan gula jawa saat belanja menimbulkan pertimbangan yang penting. Sebagai tokoh agama, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dampak moral dan etis dari praktik ini.¹⁶⁷</p> <p>Pertama-tama, kita harus mengakui bahwa utang adalah hal yang sangat serius dalam agama kita. Islam, contohnya, mengajarkan pentingnya memenuhi kewajiban finansial, dan menimbang-nimbang dalam mengambil utang. Oleh karena itu, dalam konteks ini, kita perlu memastikan bahwa utang yang diambil oleh masyarakat dipertanggungjawabkan dengan baik, dan pembayarannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab.</p> <p>Kedua, penggunaan gula jawa sebagai alat pembayaran juga memunculkan pertanyaan etis. Meskipun gula jawa mungkin memiliki nilai tukar yang diterima dalam komunitas lokal, namun kita harus memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kejujuran tetap dijunjung tinggi. Apakah praktik ini memungkinkan semua pihak untuk mendapatkan manfaat yang adil? Apakah tidak ada yang dirugikan dalam prosesnya?</p>

¹⁶⁷ Wawancara dengan Sarifudin, Tokoh Masyarakat Sidareja, tgl. 12 Juni 2024.

		<p>Edukasi dan pemberdayaan, melihat potensi kegiatan jual beli gula jawa sebagai sarana untuk edukasi dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam meningkatkan keterampilan dan pengelolaan ekonomi mereka.</p> <p>Sebagai tokoh agama, saya berpendapat bahwa kita harus memperhatikan dua aspek ini secara serius. Kita harus mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab dalam mengelola keuangan mereka, dan memastikan bahwa praktik perdagangan yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam agama kita.</p> <p>Saya juga mengajak kita semua untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif yang mungkin lebih sesuai dengan nilai-nilai agama kita. Mungkin ada cara-cara lain untuk memfasilitasi transaksi jual beli yang tetap adil dan beretika, tanpa mengabaikan tanggung jawab keuangan dan moral kita.</p> <p>Marilah kita bersama-sama merenungkan hal ini, dan mencari solusi yang dapat membawa manfaat bagi kita semua, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti.</p>
7	Khadirin	<p>Dalam masyarakat kita, praktik jual beli gula jawa dengan sistem utang di toko dan pembayaran dengan gula jawa saat setor telah menjadi bagian dari kebiasaan dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Namun, sebagai tokoh masyarakat, saya ingin kita semua merenungkan dampak serta implikasi</p>

		<p>dari praktik ini.¹⁶⁸</p> <p>Dari satu sisi, kita dapat melihat bahwa sistem ini memberikan akses kepada masyarakat yang tidak memiliki uang tunai untuk memperoleh gula jawa yang mereka butuhkan. Hal ini mengurangi ketidak setaraan akses terhadap barang-barang penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, praktik ini juga memperkuat hubungan antara pedagang dan pelanggan, menciptakan jaringan sosial dan solidaritas dalam komunitas. jika dilihat dari aspek kemaslahatan, dapat mencakup berbagai pertimbangan yang penting dalam konteks kehidupan masyarakat lokal. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin dipertimbangkan oleh tokoh masyarakat: 1). Ekonomi lokal: kegiatan jual beli gula jawa di toko pengepul dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Hal ini mencakup penciptaan lapangan kerja bagi penduduk setempat, peningkatan pendapatan bagi petani gula kelapa, serta meningkatkan aktivitas perdagangan dan usaha mikro di desa. 2). Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan: kebiasaan ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberikan akses pasar yang lebih luas bagi produk gula kelapa mereka. Ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan</p>
--	--	--

¹⁶⁸ Wawancara dengan Khadirin, Tokoh Masyarakat Sidareja, Tgl. 13 Juni 2024.

		<p>meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3). Pemeliharaan tradisi dan budaya lokal: pengolahan gula kelapa dan jual beli gula jawa merupakan bagian dari tradisi dan budaya lokal di banyak daerah. Tokoh masyarakat memandang kegiatan ini sebagai upaya untuk memelihara warisan budaya dan tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. 4). Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum: pendapatan dari kegiatan ekonomi ini bisa digunakan untuk pengembangan infrastruktur air bersih, listrik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ini akan meningkatkan kualitas hidup dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar. 5). Keberlanjutan lingkungan, Meskipun kegiatan ini dapat memberikan manfaat ekonomi, kita ikut mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam produksi gula jawa. 6). Penguatan Solidaritas Sosial: Kegiatan ekonomi seperti ini juga dapat memperkuat solidaritas sosial di antara anggota masyarakat. Peningkatan kerjasama dan interaksi antarwarga dapat menghasilkan komunitas yang lebih kuat dan saling mendukung.</p> <p>Pandangan tokoh masyarakat terhadap kebiasaan jual beli gula jawa dipengaruhi oleh upaya untuk mencapai keseimbangan antara memajukan ekonomi lokal, memelihara nilai-</p>
--	--	---

		<p>nilai budaya dan tradisi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Mereka sering berupaya untuk memastikan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa secara keseluruhan, sambil memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.</p> <p>Namun, kita juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari praktik ini. Utang yang terus menerus dapat mengakibatkan beban keuangan yang besar bagi masyarakat, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, ketergantungan pada pembayaran dengan gula jawa juga dapat memengaruhi stabilitas ekonomi lokal, terutama jika harga atau ketersediaan gula jawa mengalami fluktuasi yang signifikan.</p> <p>Sebagai tokoh masyarakat, saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi bersama tentang bagaimana kita dapat memperbaiki atau mengembangkan sistem jual beli ini. Mungkin ada cara-cara baru yang dapat kita pertimbangkan, yang tetap mempertahankan nilai-nilai dan tradisi lokal kita, namun juga lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.</p> <p>Kita bisa memulai dengan mengadakan dialog terbuka antara pedagang, konsumen, dan tokoh masyarakat lainnya untuk mencari solusi yang lebih baik. Dengan demikian, kita dapat membawa perubahan yang positif bagi</p>
--	--	---

		<p>komunitas kita, sambil tetap menjaga kearifan lokal dan kebersamaan yang telah menjadi bagian dari identitas kita.</p> <p>Mari kita bersama-sama mencari jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi kita semua.</p>
--	--	--

C. Pandangan ‘*Urf* Terhadap Praktik Jual Beli Gula Jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga

Untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat dan rukun jual beli itu sendiri, Islam telah menyempurnakan tata cara jual beli¹⁶⁹. Salah satu syarat jual beli adalah bahwa ijab dan qobul harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam transaksi dan dilakukan oleh kedua belah pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan transaksi tanpa paksa. Pengepul atau pemilik toko gula jawa yang menerapkan sistem pembayaran hutang yang tidak jelas batas waktunya juga bertanggung jawab atas ketidakjelasan dalam transaksi. Hukum Islam mengakui ‘*urf* sebagai cara untuk membuat hukum karena mengakui bahwa adat atau tradisi telah memainkan peran yang signifikan dalam mengatur interaksi antara individu dalam masyarakat. Meskipun demikian, banyak adat dan aturan dalam kehidupan masyarakat berasal dari masa lalu. Adat atau tradisi ini telah ada sejak lama dan terus dipertahankan hingga hari ini. Tradisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena dapat membentuk perilaku dan identitas. Tradisi dan karakteristik masyarakat Indonesia (masyarakat selalu bergerak dinamis). Dalam ungkapan bahasa jawa terdapat suatu penyebutan :

1. Bumi mawa ciri

Bumi mawa ciri, menunjukkan kaitan antara manusia dengan alam tempat ia menggantungkan kehidupannya, tempat yang membentuknya, yang memberikan ciri-cirinya serta dicerminkan kepada sikap sosial dari masyarakat yang tergantung/ terikat. Masyarakat nelayan yang sehari-

¹⁶⁹ Wawancara dengan Mukholid, Tokoh Masyarakat Sidareja, tgl 18 juni 2024.

harinya hidup berhadapan dengan alam lautan yang ganas, maka ciri-ciri keganasan alam lautan tersebut akan tercermin dalam pola sikap sosialnya akan membentuk “*geestesstructuur*” atau *volkgeist*”nya.

2. Desa Mawa Cara

Desa mawa cara, Desa diartikan sebagai sekelompok atau suatu persekutuan hukum dimana disitu hidup sekelompok masyarakat yang terikat oleh suatu kebutuhan bersama (hidup bersama). Berangkat dari pemikiran pada uraian mengenai *Bumi Wawa Ciri* di atas, maka kelompok-kelompok dengan sifat-sifatnya akan tampak variasinya. Oleh karena itu, pola sikap dan cara-cara yang ditempuh oleh tiap kelompok sosial (Desa) inipun beda-beda tergantung dari konsepsi nilai/ tata nilai dari masyarakat (Desa) yang bersangkutan. Dengan perkataan lain tiap-tiap desa mempunyai cara-cara atau hukum yang berbeda-beda (lain lubuk lain ikannya, atau lain ladang lain ilalangnya) kepala sama hitamnya, tapi berbeda-beda isinya (pikirannya). Pola pikir pada masyarakat nelayan, pada masyarakat perkotaan, dan pada masyarakat agraris, pada masyarakat industri dan pada masyarakat jasa masing-masing juga berbeda mengikuti prinsip bumi mawa ciri dan desa mawa cara. (*ubi societas ibi ius*).

3. Negara Mawa Tata

Negara mawa tata, negara itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu organisasi. Sesuai dengan pengertian organisasi itu sendiri yang berarti mengorganisir atau mengatur supaya terselenggara tata dan tertib para warga negaranya. Mengikuti pola pada uraian bumi mawa ciri dan desa mawa cara tersebut di atas, maka tiap negara mesti akan mempunyai suatu sistem tata, guna menyelenggarakan negaranya, dan tiap-tiap negara akan berbeda-beda pula tergantung dengan negarayang bersangkutan dan dalam situasi serta kondisinya.¹⁷⁰

Praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja sesuai dengan istilah bumi mawa ciri dan desa mawa cara. Bahwa manusia dengan alam tempat ia

¹⁷⁰ Trusto, Subekti, *Hukum Adat*, Purwokerto. 20213, 61-62.

menggantungkan kehidupannya, tempat yang membentuknya, yang memberikan ciri-cirinya serta dicerminkan kepada sikap sosial dari masyarakat yang tergantung/ terikat. Pola sikap dan cara-cara yang ditempuh oleh tiap kelompok sosial (Desa) inipun beda-beda tergantung dari konsepsi nilai/ tata nilai dari masyarakat (Desa) yang bersangkutan. Dengan perkataan lain tiap-tiap desa mempunyai cara-cara atau hukum yang berbeda-beda (lain lubuk lain ikannya, atau lain ladang lain ilalangnya) kepala sama hitamnya, tapi berbeda-beda isinya (pikirannya).

Praktik jual beli gula jawa yang terjadi di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, telah menjadi bagian penting dalam ekonomi lokal dan alam kehidupan sehari-hari penduduk. Beberapa pandangan atau aspek yang dapat dipertimbangkan dalam konteks ini meliputi: 1). Cara transaksi: Transaksi jual beli gula jawa yang dilakukan yaitu secara tradisional. Tidak terdapat aturan atau kebiasaan tertentu dalam proses tawar-menawar, pembayaran, atau jumlah setor gula dalam pengiriman barang. 2). Etika bisnis: mrnganakan kejujuran, Kepercayaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan praktik ini. 3). Peran sosial: Praktik ini mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Yaitu terdapat peran khusus bagi kelompok tertentu dalam rantai pasok atau distribusi. 4). Pengaturan dan konservasi: Membantu dalam pengaturan kualitas gula jawa, harga, atau penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. 5). Kesejahteraan ekonomi: Praktik jual beli gula jawa ini sangat berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, baik dari sudut pandang pembeli maupun penjual. 6). Pengaruh modernisasi: Pengaruh modernisasi atau globalisasi dalam praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja, membawa perubahan dalam *'urf* tradisional akibat dari perkembangan ekonomi dan teknologi. Praktik jual beli ini dianggap wajar dan sah karena telah diterima secara umum oleh masyarakat setempat. Beberapa aspek yang mungkin menjadi pertimbangan *'urf* dalam konteks ini meliputi: 1). Keterbatasan keuangan: Masyarakat local menghadapi tantangan keuangan, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup harus menempuh

beberapa cara, salah satunya adalah menggunakan uang sisa membayar belanjaan untuk mengansur hutangnya. 2). Pola pembayaran yang fleksibel: *'Urf* memungkinkan untuk pengaturan pembayaran yang lebih fleksibel, di mana penjual dan pembeli setuju bahwa uang sisa dapat diarahkan untuk mengansur/ mengurangi hutang yang ada. 3). Kepercayaan dan kehormatan: *'Urf* dapat mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan kehormatan dalam komunitas. Menghormati kewajiban membayar hutang dianggap penting, dan menggunakan uang sisa untuk tujuan ini sebagai tindakan yang baik secara sosial. 4). Stabilitas ekonomi lokal: Praktik ini juga dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi lokal dengan mempertahankan aliran uang di dalam komunitas, dari pada mengalir keluar ke luar wilayah. Perlu di ingat bahwa *'urf* adalah aturan informal dan dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya, serta dari satu waktu ke waktu lainnya. Meskipun umum diterima di suatu tempat, itu tidak selalu berarti hal yang sama akan berlaku di tempat lain. Prinsip-prinsip dalam jual beli yaitu:

1. Prinsip halal

Menurut Nadratuzzaman Husen, alasan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal adalah karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, rezeki yang halal mengandung keberkahan, dan rezeki yang halal membawa manfaat bagi manusia

2. Prinsip masalah

Sesuatu yang ditunjukkan oleh dasar hukum tertentu yang memungkinkan atau melarang segala tindakan manusia untuk mencapai tujuan syarat.²⁷

3. Prinsip ibahah

Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya dapat dilakukan sampai ada bukti yang melarangnya; namun, aturan umum yang relevan harus diperhatikan.

4. Prinsip terhindar dari investasi terlarang

Yaitu yang terhindar dari *ikhtikar*, *ikhtinaz*, *tas''ir*, terhindar dari melambungnya harga.

Dilihat dari prinsipnya, jual beli di Desa Sidareja memapai prinsip halal

dan masalah yaitu untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal, rezeki yang halal mengandung keberkahan, dan rezeki yang halal membawa manfaat bagi manusia.

Dalam pengoperasiannya, ada beberapa syarat agar *'urf* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

1. *'Urf* yang digunakan harus mencakup *'urf shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW.
2. *'Urf* harus bernilai baik dan diterima secara umum.
3. Telah diterima dan konsisten oleh masyarakat, artinya setidaknya sudah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat negeri ini dan terus diterapkan tanpa ada perbedaan gaya, terus menerus pada kesempatan serupa.
4. Wajib ada ketika peristiwa melawan *'urf* terjadi.
5. Tidak ada syarat lain selain keinginan pihak-pihak yang terlibat. Sebab jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak terikat dengan adat-istiadat yang berlaku saat ini maka yang dimaksud dengan perjanjian tersebut bukanlah *'urf*".¹⁷¹

Praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, di pandang dari pengoprasiannya, merupakan praktik yang diterima dan konsisten oleh masyarakat. Karena sudah menjadi kebiasaan yang sudah lama di sebagian masyarakat, membawa manfaat, masalah, namun belum sepenuhnya sejalan dengan al Qur'an dan Sunah Nabi SAW, terkait dengan adab dan etika perdagangan yang mencakup kejujuran, keadilan, kebenaran dalam penjelasan barang dagangan, serta kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli.

Fenomena praktik jual beli gula jawa yang terjadi di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Petani memproduksi gula jawa atau gula merah sebagian besar dalam ber transaksi menjual gula jawa

¹⁷¹ Sucipto, *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2018), 29.

ke toko pengepul pembeli gula jawa. Belanja kebutuhan harian, seperti beras, sayur, minyak dll. Transaksi meminjam uang terlebih dahulu kepada pengepul gula jawa, dan berjanji, dan di sepakati oleh pengepul gula jawa, bahwa akan mengangsur pada saat belanja, menjual/ setor gula jawa menyisihkan secara rutin. Nominal pinjaman bervariasi sesuai dengan pelayananan penyediaan'an/ kemampuan toko pengepul atau pembeli gula jawa, dengan mempertimbangkan kemampuan pelanggan dalam produksi gula, maksudnya jumlah saat datang menjual/ setor gula, juga mempertimbangkan kualitas gula, mempertimbangkan tingkat kesetiaan, kepercayaan dalam langganan.¹⁷² Nominal minimal dalam pinjaman ratusan sampai Rp. 1.000.000 (*satu juta*)¹⁷³, ada yang melayani pinjaman maksimal Rp. 2.000.000¹⁷⁴, dan ada juga yang melayani pinjaman sampai nominal Rp. 5.000.000 (*lima juta*),¹⁷⁵ dari keluwesan pelayanan toko pengepul atau pembeli gula jawa yang begitu baik pada pelanggan, terjadi beberapa catatan kasus :

1. Sebagian petani produksi gula jawa (gula merah) yang sudah mendapatkan pinjaman terlebih dahulu, mereka dalam setor gula, gulanya sedikit, ada yang membawa gula tapi kualitasnya berkurang, ada yang membawa gula tapi tidak menyisihkan untuk mengangsur hutang. Ada yang menjual gula untuk pembayaran membayar belanja, sisanya di minta di uangkan untuk kepentingan lain, tidak menyisihkan sedikitpun untuk mengangsur. Ada yang datang ke toko pengepul gula jawa, sebatas mengambil/ menghutang kebutuhan harian. Dan ada yang tidak membawa gula sama sekali kepada pengepul, tetapi menjual gula ke toko lain ke pengepul lain untuk mendapatkan kesempatan pinjaman lagi.¹⁷⁶
2. Gula masih dipohon kelapa, masih bentuk bahan (*nira*), dan masih banyak risiko yang akan dialami sampai waktu panen (diproduksi sampai menjadi gula), diantaranya kualitas bahan dasar gula (*nira*) yang belum pasti, dan

¹⁷² Wawancara dengan Ruminah, Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl. 10 Mei 2024.

¹⁷³ Wawancara dengan Misni, Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl. 1 Juni 2024.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Rasiman, Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl. 1 Juni 2024.

¹⁷⁵ Wawancara dengan Amini, Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl. 2 Juni 2024.

¹⁷⁶ Wawancara dengan Ruminah, Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl. 12 Mei 2024.

saat diproduksi/ tidak bisa dicetak, istilah sebtuan bagi pemroduksi gula jawa adalah menjadi gula *gemblung* (bahasa jawa). artinya gula yang tidak bisa di bentuk/ di cetak sebagaimana umumnya gula, sehingga harganya sangat menurun.¹⁷⁷

Akad jual beli ada tiga mcam, yaitu :

1. Jual beli barang yang dapat dilihat, atau barang yang ada di lokasi, boleh dilakukan jika ditemukan beberapa syarat berikut: bendanya suci, dapat dimanfaatkan dengan cara yang dimaksudkan, dan dapat diserahkan kepada pembeli. Ijab qobul, atau serah terima, harus ada dalam setiap akad jual beli.
2. Menjual barang yang memiliki sifat tertentu dalam satu tanggungan. Penjualan seperti ini disebut "pesanan", atau *salam*, dan hukumnya boleh.
3. Penjual dan pembeli tidak dapat melihat barang yang tidak ada. Karena itu, jual beli ini tidak boleh dilakukan. Jika barang pada awalnya dapat dilihat, kemudian tidak ada, maka akad tersebut sah. Namun, posisi sahnya adalah pada barang yang biasanya tidak berubah karena adanya waktu yang berlalu antara saat barang tersebut dilihat dan saat barang tersebut dibeli.¹⁷⁸

Praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja di lihat dari akadnya adalah jual beli barang yang dapat dilihat atau di lokasi, karena yang di perjual belikan merupakan barang/ gula jawa ada saat transaksi dan dapat dilihat. Akad ini dilakukan dengan beberapa syarat yaitu; Bendanya suci, dapat dimanfaatkan dengan cara yang dimaksudkan, dan dapat diserahkan kepada pembeli. Ijab qobul, atau serah terima, harus ada dalam setiap akad jual beli.

Sebagai seorang muslim yang berbudi luhur, seseorang harus mematuhi segala sesuatu yang dianjurkan oleh agama Islam, termasuk perilaku yang telah dipraktikkan sejak lama, yang dikenal sebagai adat atau tradisi, atau *'urf*.¹⁷⁹ Namun akan menjadi sebuah problematika apabila tradisi tersebut

¹⁷⁷ Wawancara dengan Rasiman, Pengepul Gula Jawa Sidareja, Tgl. 13 Mei 2024..

¹⁷⁸ Abu Hazim Mubarak, *Fathul Qarib*, (Jawa Barat, Mukjizat 2013), 1.

¹⁷⁹ Wawancara dengan Sarifudin, Tokoh Masyarakat Sidareja, tgl 18 juni 2024.

condong ke arah negatif. *'Urf* mencakup dua jenis yakni *'urf shahih* adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara, sedangkan *'urf fasid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Islam. Sedangkan jual beli *fasid* dalam jual beli tersebut masih dapat dikatakan sah karena tidak keluar dari syarat dan rukunnya. Namun, jika transaksi tersebut dilarang menurut syariah, pihak yang melakukannya akan berdosa karena melanggar syariah Islam, tetapi transaksi tersebut tetap sah.

Dari sisi objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi tiga, yaitu

1. Jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran uang dengan barang atau jasa.
2. Jual beli *sharf*, yaitu pertukaran atau jual beli antara mata uang satu dengan mata uang lainnya.
3. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli di mana ada pertukaran antara barang dan barang yang dinilai dalam valuta asing (*counter trade*), atau antara barang dan barang yang istilahnya *barter*.

Prakrik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga termasuk jual beli *muthlaqah*, yaitu pertukaran uang dengan barang atau jasa.

Dari sisi cara pembayaran, jual beli terbagi menjadi;

1. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
2. Jual beli dengan pembayaran tertunda, *bai' muajjal (deffered payment)*, yaitu penjualan dimana barang diserahkan secara tunai tetapi pembayarannya dilakukan belakangan dan mungkin juga dengan mengangsur.
3. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*difered delivery*) yang meliputi:
 - a. *Bai' as-salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai terlebih dahulu atas barang yang dipesan (umumnya produk pertanian) dan detail yang harus diperbaiki nanti.
 - b. *Bai' al-istishna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar secara tunai atau mengangsur atas barang yang dipesan (biasanya

menghasilkan produk) dan spesifikasi yang akan diproduksi dan kirimkan nanti.¹⁸⁰

Praktik jual beli gula jawa yang terjadi di Desa Sidareja di lihat dari sisi cara pembayarannya, termasuk jual beli tunai (*cash*), dimana penjual dengan penyerahan barang (gula jawa) dan pembeli pembayaran langsung *cash* dalam satu majlis/ satu tempat.

Ditinjau dari segi perbuatan, '*urf*' dibagi menjadi dua:

1. '*Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang digunakan berupa ucapan atau pernyataan. Seperti kata *waladun* dalam Quran al-Nisa' [4]: 1112 yang mencakup anak laki-laki dan perempuan, seperti yang digunakan dalam tradisi Arab.
2. '*Urf fi'il*, itu suatu amalan yang dipraktekkan, misalnya kebiasaan seseorang mengambil sebatang rokok milik temannya tanpa izin untuk meminta atau pemiliknya tidak memberikannya, maka itu dianggap bukan pencurian.¹⁸¹

Praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, di tinjau dari segi perbuatan, merupakan '*urf fi'il*, karena merupakan suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan menjadi suatu kebiasaan atau praktik yang umum dalam masyarakat.

Tinjau transaksi jual beli gula jawa di Desa Sidareja; 1). Pertukaran barang dan pembayaran, penjual gula jawa datang ke toko pengepul, menyerahkan gula jawa yang kemudian ditimbang untuk menentukan jumlahnya yang akan dibayar. Pada saat yang sama, penjual juga mengambil barang-barang belanja seperti sembako. Pembayaran untuk gula jawa dilakukan oleh pengepul, dan jika ada sisa hasil dari penjualan gula, sisa tersebut digunakan untuk mengansur atau membayar hutang. 2). Aspek transaksi, perdagangan mematuhi beberapa prinsip utama seperti kejujuran, keadilan, kesepakatan yang jelas, dan pengetahuan yang memadai tentang barang yang diperdagangkan. 3). '*Urf* (Kebiasaan): Praktik ini telah menjadi

¹⁸⁰ Nur Wahid, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia 2020), 153.

¹⁸¹ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta, Nuta Media, Citra Kreasi Utama, 2021), 88.

kebiasaan yang turun-temurun di masyarakat, yang berarti telah diakui dan diterima sebagai bagian dari budaya dan praktik perdagangan mereka. Dengan demikian, praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja, merupakan interaksi antara penjual gula jawa dengan toko pengepul. Yang masih bisa membukak peluang merugikan salah satu pihak.

Ditinjau dari ruang lingkupnya penggunaannya, *'urf* dibagi menjadi dua:

- a. *'Urf Amm*, yaitu kebiasaan yang umum terdapat dimanapun, baik itu di negaranya atau di agamanya.
- b. *'Urf khash*, yaitu kebiasaan yang khusus terdapat hanya pada orang tertentu saja baik waktu dan tempatnya serta tidak berlaku untuk semua orang. Misalnya menarik garis keturunan dari ibu (*matrileneal*) di Minangkabau.¹⁸²

Praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, termasuk *'urf khash*, yaitu kebiasaan sebagian yang hanya terdapat pada sebagian orang atau kelompok tertentu baik waktu dan tempatnya. Spesifikasi *'Urf Khash*: *'Urf khash* menunjukkan bahwa praktik ini terbatas pada sebagian masyarakat Sidareja, dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok tertentu. Hal ini mempengaruhi cara transaksi yang dilakukan, seperti sebagaimana sesuai hasil penelitian mengetahui proses dan detail tertentu dalam pembelian dan penjualan gula jawanya. Namun praktik ini belum memenuhi aspek keadilan dalam penetapan harga, karena harga di tentukan pembeli, dan penjual mengikuti patokan harga pembeli. Penjual belum memenuhi dlam kejujuran dalam pelaporan jumlah gula jawa yang dijual dalam setor, karena tidak menetap jumlah kg nya serta tiak adanya kejelasan dan kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli (nominal angsuran, batas waktu). Pengaruh tempat dan waktu: Karena *'urf khash* berkaitan dengan tempat dan waktu tertentu, kita pahami bahwa praktik ini tidak menjadi standar yang universal di luar lingkup geografis atau komunitas

¹⁸² Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta, Nuta Media, Citra Kreasi Utama, 2021), hlm. 88

khususnya.

Dengan demikian, ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja merupakan *'urf khash*, yaitu kebiasaan yang berbeda dari yang umum.

Ditinjau dari penilaian baik dan buruk, *'urf* dibagi menjadi dua:

1. *'Urf shohih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan budaya, agama, dan sopan santun. Dapat diterima oleh semua orang yang bisa dilakukan berulang kali.
2. *'Urf fasid*, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan hukum, agama, dan sopan santun. Tidak dapat berlaku dimana-mana, misalnya untuk merayakan kemenangan suatu peristiwa dirayakan dengan berjudi atau mengonsumsi minuman keras.¹⁸³

.. *'Urf shohih*, atau kebiasaan yang dianggap benar, memiliki beberapa karakteristik yaitu:

1. Kesesuaian dengan budaya, agama, dan sopan Santun: *'Urf shohih* adalah kebiasaan atau praktik yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan mematuhi etika atau sopan santun yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja, ini berarti bahwa transaksi tersebut tidak hanya diterima secara budaya, tetapi juga tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan kesepakatan yang jelas.
2. Dapat diterima oleh semua orang: *'Urf shohih* juga dapat diterima oleh semua orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, tanpa ada keberatan atau kontroversi yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa praktik jual beli gula jawa telah diterima oleh masyarakat Sidareja secara luas sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.
3. Dapat dilakukan berulang kali: Praktik *'urf shohih* dapat dilakukan secara berulang kali tanpa menimbulkan masalah atau kebingungan yang signifikan dalam pelaksanaannya. Ini menunjukkan bahwa praktik tersebut

¹⁸³ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta, Nuta Media, Citra Kreasi Utama, 2021), 98.

sudah terbukti efektif dan berkelanjutan dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Ditinjau dari penilaian baik dan buruknya termasuk *'urf shohih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan budaya, tidak bertentangan dengan sopan santun, dan dapat diterima oleh semua orang, serta dilakukan berulang kali. Namun juga termasuk kategori *'urf fasid*, karena harga gula di tentukan sepihak oleh pembeli artinya penjual gula selamanya mengikuti harga pas dari pembeli, tidak mengandung kesepakatan.

Praktik jual beli antara pemilik toko atau pengepul gula jawa dengan pemroduksi/ penjual gula jawa yang melakukan dengan sistem pinjam uang, dimana penjual menyetorkan gula jawanya kepada pengepul. Hasil dari penjualannya untuk membeli kebutuhannya dan sisa hasil dari penjualan untuk mengangsur hutangnya. Praktik pinjaman angsuran ini dengan sistem saling percaya antara kedua belah pihak. Menurut hukum Islam bahwa praktik jual beli di Desa Sidareja ini dengan obyek benda yang belum jelas bendanya (gula) dan kualitas, atau masih belum ada dilakukan oleh masyarakat. Sebagai pemenuhan kebutuhan maka ia memang tidak bisa dihentikan atau dilarang, selagi tidak ada nash yang jelas benar-benar melarang. Apalagi jika hal tersebut terjalin atas kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli), sudah berjalani secara umum di masyarakat tersebut. Dalam hal ini, jika sebuah kelompok menganggap dan percaya bahwa transaksi yang dilakukan tersebut tetap sah, terlepas dari kenyataan bahwa barang yang dibeli tidak ada. Masih penuh dengan risiko yang belum jelas, akan tetapi jika dalam transaksi tersebut masyarakat merasa nyaman, saling bersepakat dan saling ridha, artinya kedua belah pihak sudah melakukannya dengan dasar suka sama suka, *penderes*/ penjual dan pengepul sama-sama saling mendapatkan keuntungan. *Penderes* atau penjual gula jawa sudah merasa terbantu dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari sedangkan pengepul atau pemilik toko terbantu dengan stok gula jawa yang agar kebutuhan pelanggan selalu tersedia. Manfa'atnya lebih besar, maka hal ini

bisa menjadi satu hukum yang diakui secara bersama dan menjadi adat kebiasaan '*urf*' mereka.

Menurut Sudikno Mertokusumo, adat istiadat untuk menjadi undang-undang memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat materiil, yaitu syarat yang tetap berlangsung dalam waktu yang lama dan dapat dilakukan berulang-ulang.
2. Syarat intelektual, yaitu kebiasaan itu harus menimbulkan *opinio necessitas* (keyakinan umum) bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum; Adanya akibat hukum apabila hukum itu dilanggar. Kelemahan kebiasaan sebagai sumber hukum, karena hukum kebiasaan tidak dirumuskan secara jelas. Dengan tidak dirumuskannya hukum kebiasaan, tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan beracara. Persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang sebagai sumber hukum, kedua-duanya sebagai penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Adapun perbedaannya, hukum kebiasaan (*'urf*) itu timbul dari pergaulan, sedangkan undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang berwenang.¹⁸⁴

Prktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja, melihat pendapat Mertokusumo termasuk masuk syarat materiil, yaitu syarat yang tetap berlangsung dalam waktu yang lama dan dapat dilakukan berulang-ulang.

Menurut para ulama *ushul fiqh*, ada syarat-syarat tertentu yang menjadikan '*urf*' sebagai landasan penetapan hukum, antara lain.:

1. '*Urf*' harus berlaku secara umum, yang berarti bahwa hukum itu berlaku untuk sebagian besar kasus sosial dan dianut oleh mayoritas orang.
2. '*Urf*' telah terinternalisasi dalam kehidupan manusia ketika sudah muncul hukum yang perlu ditetapkan, artinya hukum yang memerlukan landasan sudah muncul sebelum perkara ditetapkan..
3. '*Urf*' yang secara jelas dinyatakan dalam prinsip bisnis bahwa dengan jelas tidak bertentangan.

¹⁸⁴ Setya Wahyudi, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm 52. kutip, Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal hukum*, Yogyakarta: Liberty, 99.

4. '*Urf* tidak bertentangan dengan nash sehingga hukum didalamnya tidak dapat diterapkan. Penerimaan '*urf* sebagai kebijakan jika masalahnya tidak terjawab di nash.
5. '*Urf* dapat diterima dalam pemikiran masyarakat karena mengandung nilai kebermanfaatan.¹⁸⁵

Praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja termasuk '*urf* yang berlaku secara umum, yang berarti bahwa hukum itu berlaku untuk sebagian besar kasus sosial dan dianut oleh mayoritas orang. '*Urf* yang dapat diterima dalam pemikiran masyarakat karena mengandung nilai kebermanfaatan/kemaslahatan.

Segala tradisi atau adat istiadat ('*urf*) yang mengandung unsur dan nilai positif. Metode yang dijadikan pedoman dalam memilih adat istiadat kuno adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu. Berdasarkan hasil seleksi, terdapat 4 kelompok yaitu :

1. Adat lama yang secara substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Manfaatnya lebih besar dari pada tujuannya. Ini dapat diterima oleh Islam.
2. Adat lama yang secara substansial bermanfaat, tetapi tidak dianggap baik oleh Islam saat diterapkan..
3. Adati lama yang menyebabkan mafsadat. atau lebih banyak negatif daripada positif. Ini tidak dapat diterima oleh Islam
4. Adat yang telah lama berlangsung dan dianut oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil Syara. Banyak orang memperdebatkannya, tetapi menetapkannya sebagai hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja merupakan adat lama yang secara substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan, manfaatnya lebih besar daripada tujuannya.

¹⁸⁵ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta, Nuta Media, Citra Kreasi Utama, 2021), 89-90.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli gula jawa di Desa Sidareja Petani *penderes* atau pemanjat pohon kelapa pengambil bahan baku gula atau air *nira* di Desa Sidareja, ada dua jenis yaitu: 1). Petani, *penderes* pohon kelapa yang mengambil bahan bakugula atau *nira* dari lahan perkebunan pohon kelapa milik sendiri. 2). Petani, *penderes* pengambil bahan baku gula jawa atau *nira* dari lahan perkebunan, pohon kelapa orang lain. Adapun *penderes* yang mengambil bahan baku gula jawa/ *nira*-nya bukan dari lahan pohon kelapa milik sendiri adalah bagi hasil dengan pemilik lahan pohon kalapa. Praktik pembagian bahan baku gula atau *nira*, dalam pembagiannya menggunakan system *maro* (bagi *loro*) yaitu, dua hari *nira* di bawa pulang ke *penderes* / pemanjat pohon kelapa dan dua hari bahan baku gula atau *nira* di antar ke pemilik lahan pohon kelapa. Hal tersebut dilakukan oleh *penderes* pemanjat pohon kelapa masyarakat Desa Sidareja sudah lalam dan turun-temurun. Sistem atau cara penjual gula jawa dalam bertransaksi dengan pengepul atau pembeli gula jawa ada 2 sistem/ cara; 1). Kondisi *penderes* / penjual gula sebelumnya sudah memiliki hutang kepada pengepul, hasil penjualan gula digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak, dll, dan Ketika masih ada sisa hasil penjualan gula di gunakan untuk mengangsur hutang sebelumnya. 2). Kondisi *penderes* atau penjual gula jawa, sebelumnya sudah memiliki hutang kepada pengepul gula jawa, akan tetapi karena terlilit kebutuhan dan dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan dan menunda pembayaran hutangnya, *penderes* menjual gula jawa tersebut ke toko pengepul gula jawa yang lain. Sehingga sedikit banyaknya menimbulkan suatu permasalahan.
2. Praktik juaal beli gula jawa di Desa Sidareja, termasuk '*urf khas*, yaitu kebiasaan sebagian yang hanya terdapat pada sebagian orang atau

kelompok tertentu. Melihat dari jenisnya termasuk '*urf shohih*, yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan budaya, sopan santun mematuhi etika yang berlaku di masyarakat, dapat diterima oleh pihak yang terkait, tanpa ada kontroversi yang signifikan. Praktik tersebut efektif dan berkelanjutan dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Tetapi termasuk juga '*urf fasid*, karena tidak adanya kesepakatan yang jelas dalam nominal angsuran dan batas waktu penyelesaian hutang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis ingin memberikan saran-saran; *Penderes* senantiasa selalu meningkatkan kualitas produk gula jawa nya sehingga konsumen akan selalu loyal terhadap produk dan senantiasa menjunjung tinggi nilai kepercayaan. Pembeli dalam bertransaksi menggunakan konsep-konsep yang jelas, perjanjian tertulis terutama mengenai sistem pinjaman. Penjual dan pembeli menghindari pelanggaran, kesepakatan dan berkomitmen saling menjaga hubungan jaringan social solidaritas yang sudah membudaya ini dengan sebaik mungkin.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah memberi penulis kekuatan, hidayah, dan inayah untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini yang sederhana, meskipun penulis mengakui bahwa ada banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf. 2022. *Ilmu Ushul Fkih, Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PustakaAmani Jakarta.
- Abu Hazim Mubarak. 2013. *Fathul Qarib*. Jawa Barat, Mukjizat.
- Achmad Muzamil Alfian Nasrullah, et al. 2023. *Ushul Fiqh*. Malang, Literasi NusantaraAbadi Grup, Malang.
- Adbul Zaki Alkaf. 2012. *Fiqih Empat Madzab*. Bandung, al-Haramain ad-Dimasyaqi.
- Adiwidya. 2019. Jurnal, *Meningkatkan Nilai Produk Paguyuban Penghasil Gula Jawa Dusun Kliwon Untuk Memasuki Pasar Nasional*, Universitas Slamet Riyadi.
- Agus Miswanto. 2019. *Ushul Fiqh, Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta, MagnumPustaka Utama.
- Ahmad Sarwat. 2018. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publisng.
- Akhmad Haries Et..2020. Al..*Ushul Fiqih, Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum* (Samarinda, 2020).
- Amiruddin dan Zainul Asikin. 2010. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin. 2019. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana.
- Dina Prasetyaningrum. 2020. Jurnal, *“Perancangan Dan Pengembangan Desain Produk Gula Merah Di Pangandaran Jawa Barat”*. Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap.
- Faiz Faizuddin. 2005. *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah adat dan Urf Sebaagai Sumber Hukum Islam*, fakultas syari'ah IAI Ibrahimy Situbondo.
- Hardani, dkk. 2020. *”Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”*. Yogyakarta,

CV Pustaka Ilmu Group.

Imam Abi Yahya Zakariya Anshori. *Fathul Wahab Minhajuthulab*, (Kediri, 528).

Ismail Nawawi. 2012. *Muamalah klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ismail Wahyud et all. 2021. Jurnal “ kuantifikasi objek jual beli dalam transaksi Borongan di kota metro perspektif hukum Islam.” Institut Agama Islam Negri Metro, Indonesia.

Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. 2015. *Al Qur'an Kemenag*. Jakarta, Mancanajaya Cemerlang.

M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada.

Mahdum Kholit Al-asror. 2022. Jurnal “ *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pinjaman Di Agen Gula Merah, STEI Darul Qur'an Minak Selehah Lampung Timur*.”

Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah Di indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
Matthew B. Miles et.al., 2014. *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*. California:Sage, 2014, 3 Ed).

Mif Rohim. 2020. *Ushul fiqh, (Metode Perbandingan Al-Ahnaf dengan Al-Mutakallim dalam Istidlal dan Istinbat)*. LPPM UNHASY Tebuireng Jombang.

Misno. Jurnal, “ , Jurnal hukum dan pranata social yang berjudul ” Teori ‘urf dalam systemhukum Islam”.

Moh Bahrudin. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja.

Muhammad Samsul Ma'arif. 2015. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan”, *skripsi* tidak diterbitkan Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Nur Wahid. 2020. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta, Prenadamedia.

Pemerintah Desa Sidareja, Galank angga Pratama, 10 Mei Tahun 2023

Ramli. 2021. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta, Nuta Media, Citra Kreasi Utama.

Setya Wahyudi. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sebagaimna dikutip oleh Ishaq, 2024, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.

Shobirin, 2015. *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis Vol. 3 No. 2. 242-244.

Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sucipto. 2018 *'Urf umber Penemuan Hukum Islam*. ndung: Pustaka Setia.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suwanti, et all, 2021. Jurnal, "*Pengelolaan Gula Merah Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Papalang Kabupaten Mamuju*". STIE Muhammadiyah Mamuju.

Syamsudin Abu Abdillah. 2010. *Fathul Qarib, Pengantar Fiqih Imam Syafi'i*, Surabaya, Mutiara Ilmu.

Syukur Kholil. 2006. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Media.

Trusto Subekti. 2013. *Hukum Adat*, Purwokerto.

Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. 2019. "Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, Ponorogo" CV. Nata Karya.

Victor T. Manurung el, et. 1991. Jurnal, "*Usaha Gula Merah dan Persaingannya dengan Pabrik Gula Dalam Penyediaan Bahan Baku Di Jawa Timur*". Forum Penelitian Agro Ekonomi.

Wiwik Dyah Aryani et..al.. 2023. *Ushul Fiqih*. Bandung: Widana Bhakti Persada

Bandung.

Yoesti Silvana Arianti, et,el, 2019. Jurnal, “*Analisis Nilai Tambah Dan Setrategi Pengembangan Agroindustri Gula Merah Di Kabupaten Madiun*”. Universitas Gajah Mada.

Zaenuddin Mansyu. 2010. *Ushul Fiqih Dasar*. Malang: Sanabil.

Zainuddin Bin Abdul Aziz. 2013. *Fathul Mu'in*. Bandung,Sinar Barualgensindo.

